



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **REVI DEVIS ALIAS DEVIS BIN JUNAIDI**;
 2. Tempat lahir : Curup;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 8 Juni 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Perumnas Citra Graha Blok A Nomor 19 A Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Sopian, S.H., M.H., Indra Syafri, S.H., Hendra Saputra, S.H. dan Satria Nugraha Putra, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Curup yang berkantor di Jalan Setia Bakti Nomor 70, RT 02 RW 02, Kelurahan Rimno Lama, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 23/SK/Pid/2023/PN Kph pada tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yaitu “secara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) Pot Tanaman Hias;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang BD 6724 GK, Nomor Rangka/ Noka: MH1KF4128MK335249, dan Nomor Mesin / Nosin: KF41E2338467;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Remote Keyless HONDA VARIO 150 Warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama atas nama Revi Devis merek Honda, Tipe X1H02N35M1 A/1 dengan Nomor STNK: 14897668, Nomor Polisi: BD 6724 GK, No Rangka: MH1KF4128MK335249, dan No Mesin: KF41E2338467;
 - 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone Merek Oppo Reno 5 warna Blue Navy dengan nomor IMEI 1: 865755054550713 dan IMEI 2: 865755054550705 dan dengan Nomor SIM terpasang 0812-7204-0700;
 - 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer merek Epson LX-310;
 - 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer merek Epson L3110;
 - 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Merek Asus;
 - Dokumen Kontrak/Aplikasi asli dengan rincian:
 - a. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Mei 2022 yang berisi : 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Doni Ramdansyah, tanggal 31/05/2022.
 - b. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Juni 2022 yang berisi : 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Feri Hartono, tanggal 24/06/2022;
 - c. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan September 2022 yang berisi :

Hal. 2 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hardianto, tanggal 28/09/2022;
- 2) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Perensi Fendesta, tanggal 21/09/2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wiwin Aryani, tanggal 22/09/2022;
- 4) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariasih, tanggal 15/09/2022;
- 5) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gusti Randa, tanggal 21/09/2022;
- 6) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Madaskari, tanggal 15/09/2022;
- 7) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurtina, tanggal 15/09/2022;
- 8) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama David, tanggal 22/09/2022;
- 9) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Supianto, tanggal 21/09/2022;
- 10) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Asniyarti, tanggal 13/09/2022;
- 11) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Supardi, tanggal 26/09/2022;
- 12) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Tuti Andriani, tanggal 21/09/2022;
- 13) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Iis Dahlia, tanggal 06/09/2022;
- 14) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dosi Yulianti, tanggal 06/09/2022;
- 15) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumarni, tanggal 27/09/2022;
- 16) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rohani, tanggal 13/09/2022;
- 17) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lisnan Sawari, tanggal 19/09/2022;
- 18) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengky Handi Hajaya, tanggal 13/09/2022;
- 19) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sultan Edi, tanggal 13/09/2022;
- 20) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arius Pramana Putra, tanggal 06/09/2022;
- 21) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mintaraga, tanggal 13/09/2022;
- 22) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hera Astuti, tanggal 19/09/2022;

Hal. 3 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nul Hayana, tanggal 27/09/2022;
- 24) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wibi Filik, tanggal 19/09/2022;
- 25) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Herlina Putri, tanggal 20/09/2022;
- 26) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumra Warni, tanggal 14/09/2022;
- 27) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bisman, tanggal 21/09/2022;
- 28) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yansori, tanggal 19/09/2022;
- 29) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Debi Agus Setiawan, tanggal 14/09/2022;
- 30) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Alfiana, tanggal 14/09/2022;
- 31) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lili Suryani, tanggal 26/09/2022;
- 32) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Roma Aspawi, tanggal 17/09/2022;
- 33) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reka Maresi, tanggal 22/09/2022;
- 34) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syahidin, tanggal 14/09/2022;
- 35) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Septi Widia Wati, tanggal 07/09/2022;
- 36) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ririn Mardalena, tanggal 16/09/2022;
- 37) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumra Warni, tanggal 20/09/2022;
- 38) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syahidin, tanggal 20/09/2022;
- 39) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Esi Murdika, tanggal 12/09/2022;
- 40) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Wati, tanggal 22/09/2022;
- 41) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mulyen, tanggal 21/09/2022;
- 42) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Vevpa Nopi, tanggal 15/09/2022;
- 43) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gadis Nijaya, tanggal 14/09/2022;
- 44) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Harun Ramli, tanggal 27/09/2022;

Hal. 4 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kurma Wati, tanggal 17/09/2022;
- 46) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yoba Agustian Depiset, tanggal 14/09/2022;
- 47) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Benyamin, tanggal 27/09/2022;
- 48) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ade Meri Supernoto, tanggal 26/09/2022;
- 49) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Doni Ramdansyah, tanggal 07/09/2022;
- 50) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ida Laila, tanggal 19/09/2022;
- 51) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 28/09/2022;
- 52) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 17/09/2022;
- 53) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rohani, tanggal 09/09/2022;
- 54) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raini, tanggal 16/09/2022;
- 55) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Feri Martono, tanggal 30/09/2022;
- 56) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Darmawati, tanggal 21/09/2022;
- 57) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raini, tanggal 28/09/2022;
- 58) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mulyen, tanggal 20/09/2022;
- 59) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Natodi, tanggal 06/09/2022;
- d. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Oktober 2022 yang berisi :
- 60) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aan Saputra, tanggal 22/10/2022;
- 61) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Deby Agung Setiawan, tanggal 01/10/2022;
- 62) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ropik Radesa, tanggal 03/10/2022;
- 63) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ena Haryani, tanggal 26/10/2022;
- 64) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meles Susianti, tanggal 04/10/2022;
- 65) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Heri Susanto, tanggal 04/10/2022;

Hal. 5 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Andi Pranata, tanggal 24/10/2022;
67) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hera Panduwinata, tanggal 29/10/2022;
68) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jusna Wati, tanggal 26/10/2022;
69) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Afriani Perwitasari, tanggal 24/10/2022;
70) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aan Seprianto, tanggal 15/10/2022;
71) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariyatul, tanggal 27/10/2022;
72) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rahman, tanggal 28/10/2022;
73) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syahrul Uzami, tanggal 25/10/2022;
74) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hardiansyah, tanggal 20/10/2022;
75) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lis Dayanti, tanggal 26/10/2022;
76) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumiati, tanggal 14/10/2022;
77) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susi Susanti, tanggal 23/10/2022;
78) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yusi, tanggal 21/10/2022;
79) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ariyanto, tanggal 26/10/2022;
80) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rodi Hartono, tanggal 28/10/2022;
81) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suhaidi, tanggal 26/10/2022;
82) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Novita Tri Rezeki, tanggal 22/10/2022;
83) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nosi Putra Jaya, tanggal 20/10/2022;
84) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hermi Suryani, tanggal 20/10/2022;
85) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurnaini, tanggal 25/10/2022;
86) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Fitrianti, tanggal 20/10/2022;
87) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Engga Putra Jaya, tanggal 27/10/2022;

Hal. 6 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dewi Kartini, tanggal 27/10/2022;
89) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dioba Saputra, tanggal 26/10/2022;
90) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nindi Margalita, tanggal 27/10/2022;
91) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Andi Pranata, tanggal 29/10/2022;
92) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syofyan, tanggal 21/10/2022;
93) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sultan Edi, tanggal 15/10/2022;
94) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Yuni Lestari, tanggal 22/10/2022;
95) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yayuk Sumanti, tanggal 26/10/2022;
96) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sahrin, tanggal 28/10/2022;
97) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukri Fransiska, tanggal 07/10/2022;
98) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susi Susanti, tanggal 24/10/2022;
99) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ujang Bustari, tanggal 27/10/2022;
100) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arsi Surnia, tanggal 22/10/2022;
101) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rizon Handeli, tanggal 17/10/2022;
102) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suparno, tanggal 26/10/2022;
103) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yeni Puspita Sari, tanggal 15/10/2022;
104) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dini, tanggal 21/10/2022;
105) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sahrin, tanggal 24/10/2022;
106) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ela Putri Ana, tanggal 21/10/2022;
107) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sahara Wati, tanggal 28/10/2022;
108) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Iskandar, tanggal 18/10/2022;
109) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanto, tanggal 22/10/2022;

Hal. 7 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apandi, tanggal 14/10/2022;
- 111) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Atan Prihantanto, tanggal 27/10/2022;
- 112) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yusmita, tanggal 04/10/2022;
- 113) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arsi Surnia, tanggal 25/10/2022;
- 114) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Alfiana, tanggal 14/10/2022;
- 115) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhammad Thamrin, tanggal 29/10/2022;
- 116) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rudi Hartono, tanggal 28/10/2022;
- 117) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengki Handi Hanjaya, tanggal 01/10/2022;
- 118) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muslim, tanggal 21/10/2022;
- 119) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Masita Erni, tanggal 21/10/2022;
- 120) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ahmad Ridwan, tanggal 14/10/2022.
- e. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan November 2022 yang berisi :
- 121) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasmilatulaini, tanggal 19/11/2022;
- 122) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Abdul Hadi, tanggal 22/11/2022;
- 123) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dirmo, tanggal 15/11/2022;
- 124) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susilawati, tanggal 14/11/2022;
- 125) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sismaini, tanggal 20/11/2022;
- 126) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ayu Lestari, tanggal 29/11/2022;
- 127) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Weni Sartika, tanggal 21/11/2022;
- 128) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukarman, tanggal 10/11/2022;
- 129) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Primadona, tanggal 28/11/2022;
- 130) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arni, tanggal 22/11/2022;

Hal. 8 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Marwan, tanggal 26/11/2022;
132) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Novi Efendi, tanggal 22/11/2022;
133) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ice Herawati, tanggal 14/11/2022;
134) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lika, tanggal 13/11/2022;
135) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mursid Wibowo, tanggal 12/11/2022;
136) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Didik Purwanto, tanggal 12/11/2022;
137) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Miswandi, tanggal 28/11/2022;
138) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yasir, tanggal 29/11/2022;
139) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nike Oktasari, tanggal 26/11/2022;
140) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arzan Hadi, tanggal 15/11/2022;
141) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasmitulaini, tanggal 29/11/2022;
142) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KMS Firmansyah, tanggal 26/11/2022;
143) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raden, tanggal 22/11/2022;
144) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anita Sari, tanggal 26/11/2022;
145) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Amanila Wani, tanggal 10/11/2022;
146) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mulyan Efendi, tanggal 27/11/2022;
147) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rukmi Hartati, tanggal 26/11/2022;
148) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mujiono, tanggal 16/11/2022;
149) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syamsi Ishar, tanggal 20/11/2022;
150) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mekadiyanti, tanggal 21/11/2022;
151) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Relianti, tanggal 27/11/2022;
152) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Peri Saputra, tanggal 26/11/2022;

Hal. 9 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sakut, tanggal 17/11/2022;
- 154) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukarman, tanggal 19/11/2022;
- 155) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yasir, tanggal 19/11/2022;
- 156) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arni, tanggal 23/11/2022;
- 157) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beni Ardiyansa, tanggal 15/11/2022;
- 158) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jaka Hadi Prama, tanggal 27/11/2022;
- 159) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anul Anwar, tanggal 22/11/2022;
- 160) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hadimah, tanggal 24/11/2022;
- 161) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhammad Azhari, tanggal 21/11/2022;
- 162) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Neka Rasmita, tanggal 22/11/2022;
- 163) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jamila, tanggal 22/11/2022;
- 164) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eta Susanti, tanggal 27/11/2022;
- 165) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muktar Lubis, tanggal 02/11/2022;
- 166) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Asmi Nurlela, tanggal 29/11/2022;
- 167) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Asramadan, tanggal 05/11/2022;
- 168) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Burhani, tanggal 04/11/2022;
- 169) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ngatmini M, tanggal 15/11/2022;
- 170) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meta Hartati, tanggal 18/11/2022;
- 171) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rudi Hartono, tanggal 26/11/2022.
- f. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Desember 2022 yang berisi :
- 172) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurlaila, tanggal 13/12/2022;
- 173) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aria, tanggal 22/12/2022;

Hal. 10 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Zaleha, tanggal 27/12/2022;
175) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Riki Putu Dua Saputra, tanggal 15/12/2022;
176) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Musi Dayan, tanggal 20/12/2022;
177) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elyani, tanggal 20/12/2022;
178) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Berlian Tono, tanggal 03/12/2022;
179) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Camelia Nur, tanggal 20/12/2022;
180) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gentar Alam, tanggal 03/12/2022;
181) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pita Patima, tanggal 25/12/2022;
182) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Herman, tanggal 22/12/2022;
183) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suparno, tanggal 15/12/2022;
184) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Salman, tanggal 27/12/2022;
185) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elyani, tanggal 26/12/2022;
186) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Martin Prayuda, tanggal 25/12/2022;
187) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wartini, tanggal 03/12/2022;
188) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apri Ardiyanto, tanggal 22/12/2022;
189) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mareta, tanggal 23/12/2022;
190) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rekia, tanggal 17/12/2022;
191) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Norman, tanggal 26/12/2022;
192) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Yuni Lestari, tanggal 14/12/2022;
193) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Norman, tanggal 20/12/2022;
194) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nur Fitri, tanggal 16/12/2022;
195) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anita, tanggal 03/12/2022;

Hal. 11 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sakut, tanggal 16/12/2022;
197) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Atan Prihartanto, tanggal 23/12/2022;
198) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meta Hartati, tanggal 16/12/2022;
199) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nur Fitri, tanggal 20/12/2022;
200) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Risma Yani, tanggal 25/12/2022;
201) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumanti, tanggal 22/12/2022;
202) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanto, tanggal 14/12/2022;
203) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rolis Kanoreli, tanggal 02/12/2022;
204) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yoki Jomarsi, tanggal 26/12/2022;
205) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sarena, tanggal 02/12/2022;
206) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hernanto, tanggal 25/12/2022;
207) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nuri Lasmi, tanggal 26/12/2022;
208) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apri Ardiyanto, tanggal 16/12/2022;
209) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mawarni, tanggal 25/12/2022;
210) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Tanti, tanggal 19/12/2022.
- g.** Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Januari 2023 yang berisi :
- 211) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beci Marlina Syafril, tanggal 03/01/2023;
212) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasma Boti, tanggal 02/01/2023;
213) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nining Rahayu, tanggal 29/01/2023;
214) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yuton Mastori, tanggal 22/01/2023;
215) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ayu Lestari, tanggal 24/01/2023;
216) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Habibah, tanggal 21/01/2023;

Hal. 12 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sefti Astuti, tanggal 27/01/2023;
218) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aldi Azhari, tanggal 02/01/2023;
219) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Juhani, tanggal 21/01/2023;
220) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Saputra, tanggal 14/01/2023;
221) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aguscik, tanggal 23/01/2023;
222) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurtina, tanggal 26/01/2023;
223) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sutinah, tanggal 13/01/2023;
224) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurhaini, tanggal 26/01/2023;
225) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Siti Sahuda, tanggal 19/01/2023;
226) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Hartati, tanggal 27/01/2023;
227) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rian Tono, tanggal 22/01/2023;
228) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mawarni, tanggal 14/01/2023;
229) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aneka Puspita, tanggal 20/01/2023;
230) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Endang S, tanggal 24/01/2023;
231) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama M. Ali Hanafiah, tanggal 25/01/2023;
232) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Doni Ramdansyah, tanggal 26/01/2023;
233) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hamdani, tanggal 21/01/2023;
234) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hartono, tanggal 27/01/2023;
235) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kusniadi, tanggal 23/01/2023;
236) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dosi Yulianti, tanggal 27/01/2023;
237) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rangga Kanaka, tanggal 03/01/2023;
238) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hernanto, tanggal 14/01/2023;

Hal. 13 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariasih, tanggal 28/01/2023;
240) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Robi Fransiska, tanggal 29/01/2023;
241) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Madaskari, tanggal 28/01/2023;
242) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Emi, tanggal 26/01/2023;
243) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Saparudin, tanggal 02/01/2023;
244) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sabir Hamzah, tanggal 27/01/2023;
245) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ita Lilis Sumarni, tanggal 21/01/2023;
246) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhtar, tanggal 13/01/2023;
247) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dovi Anta Sari, tanggal 22/01/2023;
248) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Saputra, tanggal 16/01/2023;
249) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Prima Dona, tanggal 24/01/2023;
250) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sulaiman Muryadi, tanggal 03/01/2023;
251) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reki Rikardo, tanggal 21/01/2023;
252) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Iskandar, tanggal 20/01/2023;
253) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Junaidah, tanggal 02/01/2023;
254) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sarujik, tanggal 19/01/2023;
255) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Endang Sah, tanggal 25/01/2023;
256) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mintaraga, tanggal 26/01/2023;
257) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanti, tanggal 16/01/2023;
258) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Riski Saleha, tanggal 28/01/2023;
259) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susanti, tanggal 27/01/2023;
260) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumerni Apriyanti, tanggal 30/01/2023;

Hal. 14 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sapuan Ali, tanggal 27/01/2023;
- 262) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rahman, tanggal 26/01/2023;
- 263) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Budi Prayitno, tanggal 28/01/2023;
- 264) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Edwin Oktario, tanggal 22/01/2023;
- 265) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Amrul Nahadi, tanggal 25/01/2023;
- 266) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ros Wana Neli, tanggal 20/01/2023;
- 267) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suhandi, tanggal 21/01/2023;
- 268) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanti, tanggal 14/01/2023;
- 269) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Septiwidia Wati, tanggal 26/01/2023;
- 270) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elmi Etika, tanggal 23/01/2023;
- 271) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengki Handi Hanjaya, tanggal 27/01/2023;
- 272) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 27/01/2023;
- 273) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rohani, tanggal 27/01/2023;
- 274) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rian Tono, tanggal 27/01/2023;
- 275) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ratna Wati, tanggal 23/01/2023;
- 276) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hasiswan, tanggal 20/01/2023.
- h. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Februari 2023 yang berisi :**
- 277) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meri Sumantri Syafril, tanggal 24/02/2023;
- 278) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Dewi, tanggal 11/02/2023;
- 279) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sakirman, tanggal 17/02/2023;
- 280) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mardian, tanggal 18/02/2023;
- 281) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pance Tampati, tanggal 16/02/2023;

Hal. 15 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 282) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yupa Sri Melani, tanggal 16/02/2023;
283) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Inti Aspani S, tanggal 26/02/2023;
284) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Harsi, tanggal 21/02/2023;
285) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Imron, tanggal 26/02/2023;
286) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sanusi, tanggal 24/02/2023;
287) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Putro Wijoyo, tanggal 20/02/2023;
288) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurzaleha Susanti, tanggal 15/02/2023;
289) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wike Merlika, tanggal 28/02/2023;
290) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Robiah, tanggal 25/02/2023;
291) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Renti Aleka, tanggal 16/02/2023;
292) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jeri Irawan, tanggal 07/02/2023;
293) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Maryamah, tanggal 26/02/2023;
294) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Patima, tanggal 25/02/2023;
295) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rimayati, tanggal 20/02/2023;
296) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Hartini, tanggal 15/02/2023;
297) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kusila Yarna Wati, tanggal 21/02/2023;
298) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dadang Subandi, tanggal 27/02/2023;
299) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rumisa, tanggal 08/02/2023;
300) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Denti Maryani, tanggal 21/02/2023;
301) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Paryatul Kusma, tanggal 26/02/2023;
302) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Edi Sugianto, tanggal 21/02/2023;
303) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Juhadi, tanggal 25/02/2023;

Hal. 16 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 304) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reno Haryantoni, tanggal 16/02/2023;
305) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumarti, tanggal 02/02/2023;
306) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Candra Puspita, tanggal 03/02/2023;
307) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rahmat Hidayat, tanggal 25/02/2023;
308) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sugianto, tanggal 25/02/2023;
309) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kuriana, tanggal 04/02/2023;
310) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rangga Kanaka, tanggal 09/02/2023;
311) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Harun Nurrasyid H, tanggal 15/02/2023;
312) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Fitrianti, tanggal 28/02/2023;
313) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sadri, tanggal 21/02/2023;
314) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lensi Fitriani, tanggal 07/02/2023;
315) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bambang Poniman, tanggal 02/02/2023;
316) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Turti Ana, tanggal 24/02/2023;
317) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumerni Apriyanti, tanggal 01/02/2023;
318) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muji Ardiansyah, tanggal 28/02/2023;
319) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dedi Afriansyah, tanggal 24/02/2023;
320) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sulastri S, tanggal 22/02/2023;
321) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kobri, tanggal 27/02/2023;
322) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Citra Aryanti, tanggal 26/02/2023;
323) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nismira, tanggal 02/02/2023;
324) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sulastri, tanggal 27/02/2023;
325) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yeyenti, tanggal 25/02/2023;

Hal. 17 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 326) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumadi, tanggal 26/02/2023;
327) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raham, tanggal 18/02/2023;
328) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aji Sartono, tanggal 25/02/2023;
329) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumaidi, tanggal 27/02/2023;
330) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kusniadi, tanggal 17/02/2023;
331) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dwi Lisma Puspita, tanggal 25/02/2023;
332) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anindia Pepta, tanggal 27/02/2023;
333) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bung Karya Sale, tanggal 25/02/2023;
334) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ari Wibowo, tanggal 17/02/2023;
335) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Desi Sumarni, tanggal 18/02/2023;
336) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nasran, tanggal 08/02/2023;
337) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ida Laila, tanggal 02/02/2023;
338) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rosmaini, tanggal 17/02/2023;
339) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hardiansyah, tanggal 28/02/2023;
340) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Birrul Walidaini, tanggal 27/02/2023;
341) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Desi Marleni, tanggal 16/02/2023;
342) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dira, tanggal 24/02/2023;
343) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yuneti, tanggal 27/02/2023;
344) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nodi, tanggal 26/02/2023;
345) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Redo, tanggal 02/02/2023;
346) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beci Marlina, tanggal 08/02/2023;
347) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Martado, tanggal 15/02/2023;

Hal. 18 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Santi Riana, tanggal 24/02/2023;
- 349) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Redo Sukandar, tanggal 04/02/2023;
- 350) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yudiya, tanggal 21/02/2023;
- 351) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arwani, tanggal 16/02/2023;
- 352) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erzan Suadi, tanggal 24/02/2023;
- 353) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lisnan Sawari, tanggal 10/02/2023;
- 354) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Joko Widodo, tanggal 02/02/2023;
- 355) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hakim, tanggal 01/02/2023;
- 356) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rosi, tanggal 25/02/2023;
- 357) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Samril, tanggal 27/02/2023;
- 358) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bahtiar Sartika, tanggal 24/02/2023;
- 359) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pety Lestari, tanggal 25/02/2023;
- 360) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Widiya Propikasari, tanggal 18/02/2023;
- 361) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dodi Herianto, tanggal 21/02/2023;
- 362) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gunawan, tanggal 26/02/2023;
- 363) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Zalan Pratama, tanggal 28/02/2023;
- 364) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ratna Wati, tanggal 17/02/2023;
- i. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Maret 2023 yang berisi :
- 365) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suhendar, tanggal 01/03/2023;
- 366) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Asniyarti, tanggal 11/03/2023.
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220002953, Pihak Kedua atas nama Adeng Karna, tanggal 04/10/2022;

Hal. 19 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036230000150, Pihak Kedua atas nama Suripto, tanggal 04/01/2023;
- 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220003367, Pihak Kedua atas nama Sakaria, tanggal 07/11/2022.
- Etalase 3 (tiga) unit;
- Lemari 2 (dua) unit
- Meja 1 (satu) unit;
- Rak Dinding 28 (dua puluh delapan) unit;
- Rak Jilbab/Kerudung 1 (satu) unit;
- Hanger/Gantungan Seruling 50 (lima puluh) unit;
- Penyangga Manakin 5 (lima) unit;
- Hanger/Gantungan Tiang 2 Set;
- 18 (delapan belas) Karung warna Putih dari kode huruf A s/d R dengan rincian :

- i. Karung “A” yang berisi :
 1. Celana jenis Leggings 7 (tujuh) pcs;
 2. Kaos kaki 113 (seratus tiga belas) pasang;
 3. Stelan panjang bayi 64 (enam puluh empat) pcs;
 4. Kain Bedung/Bedong bayi 41 (empat puluh satu) pcs;
 5. Baju tidur bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 4 (empat) pcs;
 6. Baju anak perempuan jenis one set muslim 35 (tiga puluh lima) setel;
 7. Sepatu bayi one set 5 (lima) pasang;
 8. Sepatu bayi 1 (satu) pasang.
- ii. Karung “B” yang berisi :
 9. Baju tidur bayi 86 (delapan puluh enam) pcs;
 10. Jilbab/Kerudung jenis Sorong 42 (empat puluh dua) pcs;
 11. Jilbab/Kerudung jenis Pasmia 69 (enam puluh sembilan) pcs;
 12. Cepol Rambut/Cepol Hijab 33 (tiga puluh tiga) pcs;
 13. Kaos anak perempuan lengan panjang 56 (lima puluh enam) pcs.
- iii. Karung “C” yang berisi :
 14. Jilbab/Kerudung jenis Sorong 302 (tiga ratus dua) pcs;
 15. Kaos anak lengan pendek 57 (lima puluh tujuh) pcs.
- iv. Karung “D” yang berisi :
 16. Kaos lengan pendek 73 (tujuh puluh tiga) pcs;
 17. Jaket anak perempuan 17 (tujuh belas) pcs;
 18. Jilbab/Kerudung jenis Pasmia 84 (delapan puluh empat) pcs;
 19. Cepol Rambut/Cepol Hijab 19 (sembilan belas) pcs;
 20. Jilbab/Kerudung jenis Sorong 1 (satu) pcs;
 21. Dalaman jilbab/inner/ciput 32 (tiga puluh dua) pcs;
 22. Baju jenis Daster 9 (sembilan) pcs;
 23. Baju tidur anak 74 (tujuh puluh empat) pcs.
- v. Karung “E” yang berisi :

Hal. 20 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sarung tangan bayi one set 43 (empat puluh tiga) pasang;
25. Baju tidur lengan panjang bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 25 (dua puluh lima) pcs;
26. Baju tidur lengan pendek bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 13 (tiga belas) pcs;
27. Celana panjang bayi 51 (lima puluh satu) pcs;
28. Baju tidur lengan pendek 89 (delapan puluh sembilan) pcs;
29. Celana pendek bayi 11 (sebelas) pcs;
30. Popok bayi 54 (lima puluh empat) pcs;
31. Baju kaos anak laki-laki 48 (empat puluh delapan) pcs;
32. Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 (tiga puluh empat) pcs;
33. Baju kaos anak perempuan 5 (lima) pcs;
34. Celana cowok jenis Jeans 26 (dua puluh enam) pcs.
- vi. Karung "F" yang berisi :
35. Celana panjang anak perempuan 40 (empat puluh) pcs;
36. Celana pendek anak perempuan 4 (empat) pcs;
37. Rok anak perempuan jenis Tutu 23 (dua puluh tiga) pcs;
38. Celana pendek bayi 12 (dua belas) pcs;
39. Baju anak perempuan jenis one set 81 (delapan puluh satu) setel;
40. Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 25 (dua puluh lima) pcs;
41. Celana bayi jenis Leggings 80 (delapan puluh) pcs;
42. Celana pendek bayi 25 (dua puluh lima) pcs;
43. Celana dalam anak laki-laki 37 (tiga puluh tujuh) pcs;
44. Celana pendek 52 (lima puluh dua) pcs.
- vii. Karung "G" yang berisi :
45. Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 107 (seratus tujuh) pcs;
46. Jaket anak perempuan 5 (lima) pcs;
47. Baju cewek jenis Kemeja 20 (dua puluh) pcs;
48. Celana anak jenis Training 26 (dua puluh enam) pcs;
49. Baju kaos anak perempuan 28 (dua puluh delapan) pcs;
50. Baju kaos dalam anak perempuan 40 (empat puluh) pcs;
51. Baju anak perempuan jenis Sweater 8 (delapan) pcs;
52. Baju anak perempuan jenis one set 16 (enam belas) setel;
53. Celana pendek bayi 12 (dua belas) pcs;
54. Celana dalam anak 46 (empat puluh enam) pcs;
55. Celana dalaman anak/Tet 12 (dua belas) pcs;
56. Celana dalaman anak 90 (sembilan puluh) pcs;
57. Baju tidur anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 8 (delapan) pcs;
58. Baju anak perempuan 13 (tiga belas) pcs;
59. Topi anak 10 (sepuluh) pcs.
- viii. Karung "H" yang berisi :

Hal. 21 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Celana anak jenis Training 6 (enam) pcs;
61. Celana pendek anak perempuan 5 (lima) pcs;
62. Celana panjang anak perempuan 2 (dua) pcs;
63. Topi anak 7 (tujuh) pcs;
64. Baju anak perempuan jenis Kemeja 11 (sebelas) pcs;
65. Baju anak perempuan 20 (dua puluh) pcs;
66. Celana panjang bayi 11 (sebelas) pcs;
67. Jilbab/Kerudung 38 (tiga puluh delapan) pcs;
68. Kaos kaki anak 45 (empat puluh lima) pasang;
69. Baju bayi lengan panjang 24 (dua puluh empat) pcs;
70. Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 (tiga puluh empat) pcs;
71. Baju bayi lengan pendek 17 (tujuh belas) pcs;
72. Baju bayi jenis one set 4 (empat) setel;
73. Celana panjang anak laki – laki 1 (satu) pcs;
74. Celana pendek anak laki – laki 2 (dua) pcs;
75. Baju anak perempuan lengan panjang 49 (empat puluh sembilan) pcs;
76. Baju anak perempuan jenis Gamis 4 (empat) pcs;
77. Baju bayi jenis Gamis 7 (tujuh) pcs;
78. Baju anak perempuan jenis one set 12 (dua belas) setel;
79. Rok anak perempuan jenis Tutu 8 (delapan) pcs;
80. Baju tidur anak 10 (sepuluh) pcs;
81. Baju tidur anak one set 2 (dua) setel;
82. Baju anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 1 (satu) pcs;
83. Baju anak laki – laki jenis one set 3 (tiga) setel;
84. Bros Hijab/Kerudung 145 (seratus empat puluh lima) pcs;
85. Jilbab/Kerudung jenis Sorong 1 (satu) pcs;
86. Dalam jilbab/inner/ciput 1 (satu) pcs.
- ix. Karung “I” yang berisi:
87. Hanger/gantungan jenis Jepit 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) pcs;
88. Hanger/gantungan jenis One set/Setelan 120 (seratus dua puluh) pcs;
89. Hanger/gantungan jenis Gantung 5 (lima) pcs;
- x. Karung “J” yang berisi :
90. Hanger/gantungan jenis Bulat 41 (empat puluh satu) pcs;
91. Hanger/gantungan jenis Gantung 170 (seratus tujuh puluh) pcs.
- xi. Karung “K” yang berisi:
92. Manekin Tubuh/Badan 10 (sepuluh) pcs;
93. Manekin Kaki 1 (satu).
- xii. Karung “L” yang berisi:
94. Manekin kaki (pinggang-lutut) 9 (sembilan) pcs.
- xiii. Karung “M” yang berisi:
95. Manekin Kepala 21 (dua puluh satu) pcs;
96. Manekin Kepala (pinggang-kepala) 4 (empat) pcs.
- xiv. Karung “N” yang berisi:

Hal. 22 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97. Manekin Tubuh/Badan 13 (tiga belas) pcs.
- xv. Karung "O" yang berisi:
- 98. Manekin Kaki 3 (tiga) set;
- 99. Manekin Tubuh/Badan 5 (lima) pcs.
- xvi. Karung "P" yang berisi:
- 100. Manekin Tubuh/Badan 10 (sepuluh) pcs.
- xvii. Karung "Q" yang berisi:
- 101. Manekin Kaki 3 (tiga) set;
- 102. Manekin Tubuh/Badan 6 (enam) pcs;
- xviii. Karung "R" yang berisi:
- 103. Hanger/gantungan Set 108 (seratus delapan) pcs;
- 104. Hanger/gantungan Gantung 170 (seratus tujuh puluh) pcs.

Dikembalikan kepada saksi Mardian Syafril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (alm);

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Revi Devis dengan Nomor Rekening 1153295560;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia (ATM Bank BRI) Warna Biru dengan nomor kartu 6013 0140 7340 0718;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Bank Negara Indonesia (ATM Bank BNI) warna Hitam dengan nomor kartu 5198 9322 3009 5486;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Central Asia (ATM Bank BCA) warna Kuning Emas dengan nomor kartu 5307 9510 0199 3479 atas nama REFI DAPIS;
- 1 (satu) lembar Kartu Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor Kartu 4512 4900 1230 9511 atas nama Revi Devis;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI_KEPAHIANG /PK/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor: 002/SK-BM/HRD/I/2011, tanggal 12 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor: 001/SK-SAM/HRD/III/2019, tanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Struktur Koperasi Sehati Kepahiang;
- 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 832/BH/MENEG.I/III/2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 20 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 141/SISP/Dep.1/ VII/ 2011, tanggal 27 Juni 2011;

Hal. 23 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000120.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor 10. oleh Notaris Zetsplayers Tarigan, SH, Sp.N, tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) rangkap salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi; tanggal 13 Desember 2008;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0055 / 10-27 / PM / III / 2014, tanggal 11 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP: 10.27.2.70.00458, tanggal 24 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 9120206322454, tanggal 25 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 21.088.433.4-412.000 atas nama KOP Sehati Makmur Abadi;
- 1 (satu) rangkap salinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120206322454, tanggal 6 September 2022;
- 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK): 3276050040001, tanggal 26 Mei 2015;
- 1 (satu) rangkap salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kabupaten Kepahiang Nomor: 518 / 01 / KUKM-PP / 2013, tanggal 02 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kepahiang Nomor: Kop-SMA/Eks/08/XII/2011, tanggal 13 Desember 2012;
- 1 (satu) lembar salinan Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam Nomor: 50 / IKCSP / Dep.1 / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Sertipikat dengan Nomor: 00726, Nomor NIB: 07.01.15.03.00600, Dengan Luas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Pemegang Hak atas nama Marlini, tertanggal 27 Mei 2016;

Dikembalikan kepada saksi Junaidi Alias Jun Bin Adang (Alm);

- 1 (satu) buah Pita Perekat Merek Nachitape;
- 1 (satu) buah pensil warna Oranye/Jingga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 24 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak berbelit belit dalam pemeriksaan di persidangan dan mengakui perbuatannya dan selanjutnya merasa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam pemenuhan nafkah hidup sehari-hari dan juga Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan balita, masing-masing berumur 4 tahun anak pertama dan umur 8 bulan anak kedua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum karena putusan pengadilan;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sampaikan pada Nota pembelaan/ pledooi ini, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara Terdakwa dapat memutuskan dengan putusan hukuman seringan-ringan pada Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Juanidi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "secara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI_KEPAHIANG/PK/XII/2013 tanggal 28

Hal. 25 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 yang ditanda tangani Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), dimana Terdakwa ditunjuk sebagai Finance Officer (FO) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;

– Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI_KEPAHIANG/PK/XII/2013 tanggal 28 Desember 2013, Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan sebagai Finance Officer (FO), Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengentry order (memasukkan/menginput pengajuan pinjaman) ke sistem yang terdapat di website: smasys.sehati.co.id sampai dengan proses pencairan;
- b. Bertanggung jawab atas uang milik kantor;
- c. Bertanggung jawab terhadap barang yang jaminkan/dianggunkan;
- d. Menerima angsuran pembayaran konsumen;
- e. Menyimpan angsuran ke dalam brankas;
- f. Menyerahkan barang yang dijaminkan/dianggunkan kepada konsumen apabila pembayaran telah selesai/lunas;

– Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor: 10 tanggal 11 April 2022 mempunyai kegiatan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 50/IKCSP/Dep.1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang yang mempunyai syarat-syarat untuk melakukan pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut:

- a. Foto copy KTP suami/istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah);
- b. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- c. Foto copy Kartu Keluarga;
- d. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang akan diagunkan/jaminkan;

– Adapun struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut:

- a. Branch Manager (BM) : Saksi Mardian Syahril;

Hal. 26 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Finance Officer (FO) : Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi;
 - c. Credit Collection Officer (CCO) : Saksi Bambang Irawan;
 - d. Credit Marketing Officer (CMO):
 - Saksi Nosi Fransiska (Wilayah Kecamatan Kepahiang);
 - Saksi Sheni Shentiantio (Wilayah Kecamatan Kepahiang);
 - Saksi Helpan Saputra (Wilayah Kecamatan Ujan Mas);
 - Saksi Juni Rispianto (Wilayah Kecamatan Seberang Musi);
 - Saksi Sunarto (Wilayah Kecamatan Tebat Karai);
 - Saksi Golan Brando (Wilayah Kecamatan Bermani Ilir);
 - Saksi Devaldo (Wilayah Kecamatan Muara Kemumu);
 - e. Office Boy (OB) : Saksi Dya Nurzahra;
- Bahwa mekanisme dari pengajuan hingga akhirnya uang pinjaman sampai ke tangan konsumen ialah sebagai berikut:
- a. Konsumen melakukan pengajuan dengan membawa berkas pengajuan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang untuk selanjutnya berkas tersebut diberikan ke admin yaitu Office Boy (OB);
 - b. Selanjutnya Office Boy (OB) memeriksa data konsumen, selanjutnya Office Boy (OB) menyerahkan data tersebut ke Credit Marketing Officer (CMO) sesuai dengan wilayah konsumen yang mengajukan;
 - c. Kemudian Credit Marketing Officer (CMO) sesuai wilayah konsumen melakukan survey;
 - d. Dilakukan cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan;
 - e. Kalau Credit Marketing Officer (CMO) setuju/ACC maka berkas akan diberikan kepada Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) untuk selanjutnya akan Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* (meliputi data diri konsumen, data jaminan dan data pinjaman) namun apabila Credit Marketing Officer (CMO) tidak setuju maka terhadap berkas pengajuan akan diarsipkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;
 - f. Apabila admin sistem situs *smasys.sehati.co.id* menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM);
 - g. Selanjutnya apabila sistem situs *smasys.sehati.co.id* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Pusat sudah approve/menyetujui maka Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan (BPKB) ke situs *smasys.sehati.co.id*;

Hal. 27 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



- h. Selanjutnya Finance Officer (FO) akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*;
- i. Kemudian para pihak yakni konsumen (peminjam), Branch Manager (BM), Credit Marketing Officer (CMO), Finance Officer (FO), Office Boy (OB), Credit Collection Officer (CCO) menandatangani kontrak yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*;
- j. Kemudian uang diberikan kepada konsumen secara tunai/cash;
- Bahwa dilakukan audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif, sehingga dilakukan pengecekan langsung ke para nasabah dan menanyakan tentang kontrak aktif tersebut, namun dari pengakuan nasabah tidak ada membuat kontrak baru, dari hasil audit tersebut saksi Mardian Syahril mencari tahu kebenarannya dengan memanggil Terdakwa Revi Devis, dari data-data kontrak pinjaman yang diperlihatkan Terdakwa Revi Devis mengakui telah membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang ada dan ditemukan ada perbuatan dengan sengaja melawan hukum tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah pada saat Terdakwa Revi Devis masih menduduki jabatan sebagai Finance Officer (FO), dimana Terdakwa Revi Devis telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tanpa melalui persetujuan/pemberitahuan kepada nasabah, Branch Manager (BM), Credit Collection Officer (CCO) dan/atau Credit Marketing Officer (CMO), yang terjadi kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Revi Devis, yaitu :
- a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Revi Devis yang mengetahui kelemahan dari sistem pengajuan pencairan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, Terdakwa Revi Devis mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dikarenakan saksi Mardian Syahril bersama dengan Terdakwa Revi Devis yang merintis awal berdiri

Hal. 28 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak Tahun 2013, sehingga Terdakwa Revi Devis mempunyai akses akun saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan akun saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) yang mana masing-masing saksi tersebut memberikan username dan password kepada Terdakwa Revi Devis, Terdakwa Revi Devis juga selaku Finance Officer (FO) juga memiliki akses untuk membuka brankas di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang serta memiliki akses ke situs smasys.sehati.co.id.

b. Bahwa Terdakwa dengan mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) sebagaimana tersebut di atas, muncul dipikiran Terdakwa Revi Devis untuk melakukan peminjaman atau kontrak fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dengan cara Terdakwa Revi Devis memperoleh data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun data konsumen yang mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut yaitu sebagai berikut :

Cara memperoleh data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik ;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar ;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman ;

Cara memperoleh data konsumen yang mengajukan pinjaman :

- Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB) ;

Hal. 29 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB) ;
- Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
 - a. Bahwa setiap tanggal 3 atau setiap awal bulan Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) selalu melakukan pemeriksaan data berkaitan dengan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa Revi Devis mengetahui tentang dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bisa Terdakwa manfaatkan untuk melakukan pengajuan pinjaman, setelah memperoleh data tersebut Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat

Hal. 30 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa Revi Devis lakukan agar kontrak peminjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa Revi Devis tanda tangan datanya tidak terbuka oleh admin, Credit Collection Officer (CCO) dan Branch Manager (BM), kemudian uang Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai

Hal. 31 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Recovery Income (RI) ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;

b. Bahwa setelah Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) berhasil melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Revi Devis tergiur dengan bisnis trading/jual beli saham sehingga akhirnya Terdakwa Revi Devis menambah jumlah pinjaman atau kontrak fiktif yang telah dibuat sebagaimana uraian di atas sebanyak 500 (lima ratus) pinjaman atau kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023, dimana 125 (seratus dua puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pinjaman atau kontrak fiktif lainnya masih berstatus aktif.

c. Bahwa pada periode bulan Mei Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara-cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	DONI RAMDANSYAH	2036220002895	31/05/2022	Rp. 6.000.000,-
Total				Rp. 6.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk

Hal. 32 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

d. Bahwa pada periode bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara-cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	FERI HARTONO	2036220001842	24/06/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 5.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

e. Bahwa pada periode bulan September Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai

Hal. 33 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi

Hal. 34 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	HARDIANTO	2036220002895	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
2.	PERENSI FENDESTA	2036220002787	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	WIWIN ARYANI	2036220002794	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	MARIASIH	2036220002710	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	GUSTI RANDA	2036220002785	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	MADASKARI	2036220002711	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	NURTINA	2036220002714	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	DAVID	2036220002799	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	SUPIANTO	2036220002799	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	SRI ASNIYARTI	2036220002694	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	SUPARDI	2036220002854	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	TUTI ANDRIANI	2036220002790	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
13.	IIS DAHLIA	2036220002611	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
14.	DOSI YULIANTI	2036220002614	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
15.	SUMARNI	2036220002873	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	ROHANI	2036220002690	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	LISNAN	2036220002752	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	FRENGKY HANDI HAJAYA	2036220002691	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	SULTAN EDI	2036220002692	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIUS PRAMANA PUTRA	2036220002612	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
21.	MINTARAGA	2036220002695	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	HERA ASTUTI	2036220002758	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	NUL HAYANA	2036220002863	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	WIBI FILIK	2036220002749	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERLINA	2036220002771	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	JUMRA WARNI	2036220002699	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 35 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	BISMAN	2036220002783	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	YANSORI	2036220002757	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEBI AGUS SETIAWAN	2036220002700	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	ALFIANA	2036220002698	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	LILI SURYANI	2036220002853	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ROMA ASPAWI	2036220002735	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	REKA MARESI	2036220002803	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SYAHIDIN	2036220002704	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	SEPTI WIDIA WATI	2036220002631	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
36.	RIRIN MARDALENA	2036220002723	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	JUMRA WARNI	2036220002768	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SYAHIDIN	2036220002767	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ESI MURDIKA	2036220002682	12/09/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	ERNA WATI	2036220002806	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MULYEN	2036220002779	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	VEVPA NOPI	2036220002719	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	GADIS NIJAYA	2036220002705	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	HARUN RAMLI	2036220002859	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	KURMA WATI	2036220002740	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	YOBA AGUSTIAN	2036220002706	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
	DEPISET			
47.	BENYAMIN	2036220002860	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ADE MERI SUPERNOTO	2036220002855	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	DONI RAMDANSYAH	2036220002629	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
50.	IDA LAILA	2036220002873	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	RUSDI	2036220002881	28/09/2022	Rp. 5.000.000,-
52.	RUSDI	2036220002736	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
53.	ROHANI	2036220002652	09/09/2022	Rp. 6.000.000,-
54.	RAINI	2036220002726	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	FERI MARTONO	2036220002923	30/09/2022	Rp. 6.000.000,-
56.	DARMAWATI	2036220002784	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	RAINI	2036220002882	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
58.	MULYEN	2036220002765	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
59.	NATODI	2036220002615	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 373.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income*

Hal. 36 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RI) ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

f. Bahwa pada periode bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif

Hal. 37 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	AAN SAPUTRA	2036220003160	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	DEBY AGUNG SETIAWAN	2036220002926	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
3.	ROPIK RADESA	2036220002934	03/10/2022	Rp. 6.000.000,-
1	2	3	4	6
4.	ENA HARYANI	2036220003229	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	MELES SUSIANTI	2036220002950	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
6.	HERI SUSANTO	2036220002947	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	ANDI PRANATA	2036220003185	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 38 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	HERA PANDUWINATA	2036220003270	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	JUSNA WATI	2036220003222	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	AFRIANI PERWITASARI	2036220003190	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	AAN SEPRIANTO	2036220003061	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	MARIYATUL	2036220003244	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	RAHMAN	2036220003262	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	SYAHRUL UZAMI	2036220003206	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	HARDIANSYAH	2036220003119	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	LIS DAYANTI	2036220003213	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	SUMIATI	2036220003047	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	SUSI SUSANTI	2036220003176	23/10/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	YUSI	2036220003147	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIYANTO	2036220003220	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	RODI HARTONO	2036220003255	28/10/2022	Rp. 6.000.000,-
22.	SUHADI	2036220003226	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	NOVITA TRI REZEKI	2036220003164	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	NOSI PUTRA JAYA	2036220003132	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERMI SURYANI	2036220003126	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	NURNAINI	2036220003207	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	FITRIANTI	2036220003120	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	ENGGA PUTRA JAYA	2036220003245	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEWI KARTINI	2036220003240	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	DIOBA SAPUTRA	2036220003212	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	NINDI MARGALITA	2036220003237	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ANDI PRANATA	2036220003273	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SYOFYAN	2036220003150	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SULTAN EDI	2036220003054	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	ERNA YUNI LESTARI	2036220003161	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	YAYUK SUMANTI	2036220003214	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	SAHRIN	2036220003264	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SUKRI FRANSISKA	2036220000655	07/10/2022	Rp. 5.000.000,-
39.	SUSI SUSANTI	2036220003189	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	UJANG BUSTARI	2036220003239	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	ARSI SURNIA	2036220003163	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	RIZON HANDELI	2036220003076	17/10/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	YENI PUSPITA SARI	2036220003060	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	DINI	2036220003139	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	SAHRIN	2036220003186	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ELA PUTRI ANA	2036220003149	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
47.	SAHARA WATI	2036220003265	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ISKANDAR	2036220003086	18/10/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	PURWANTO	2036220003162	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	APANDI	2036220003041	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	ATAN PRIHANTANTO	2036220003235	27/10/2022	Rp. 6.000.000,-
52.	YUSMITA	2036220002949	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
53.	ARSI SURNI	2036220003204	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
54.	ALFIANA	2036220003043	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	MUHAMMAD THAMRIN	2036220003275	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
56.	RUDI HARTONO	2036220003256	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	FRENGKI HANDI	2036220002925	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
	HANJAYA			
58.	MUSLIM	2036220003145	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
59.	MASITA ERNI	2036220003088	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 39 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.	AHMAD RIDWAN	2036220003048	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 391.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

g. Bahwa pada periode bulan November Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 40 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan

Hal. 41 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	KASMILATULAINI	2036220003513	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ABDUL HADI	2036220003563	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	DIRMO	2036220003471	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	SUSILAWATI	2036220003450	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	SISMAINI	2036220003519	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	AYU LESTARI	2036220003671	29/11/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	WENI SARTIKA	2036220003537	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	SUKARMAN	2036220003412	10/11/2022	Rp. 6.000.000,-
9.	PRIMADONA	2036220003665	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
10.	ARNI	2036220003553	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	MARWAN	2036220003630	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	NOVI EFENDI	2036220003554	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	ICE HERAWATI	2036220003454	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	LIKA	2036220003832	13/11/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	MURSID WIBOWO	2036220003429	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	DIDIK PURWANTO	2036220003433	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	MISWANDI	2036220003664	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
18.	YASIR	2036220003677	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	NIKE OKTASARI	2036220003634	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARZAN HADI	2036220003460	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	KASMITULAINI	2036220003673	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	KMS FIRMANSYAH	2036220003631	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	RADEN	2036220003555	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	ANITA SARI	2036220003646	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	AMANILA WANI	2036220003411	10/11/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	MULYAN EFENDI	2036220003653	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	RUKMI HARTATI	2036220003641	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	MUJIONO	2036220003478	16/11/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	SYAMSI ISHAR	2036220003522	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	MEKADIYANTI	2036220003538	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	RELIANTI	2036220003654	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	PERI SAPUTRA	2036220003632	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SAKUT	2036220003486	17/11/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SUKARMAN	2036220003510	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	YASIR	2036220003512	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	ARNI	2036220003580	23/11/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	BENI ARDIYANSA	2036220003459	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	JAKA HADI PRAMA	2036220003648	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ANUL ANWAR	2036220003560	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	HADIMAH	2036220003602	24/11/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MUHAMMAD AZHARI	2036220003535	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	NEKA RASMITA	2036220003561	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	JAMILA	2036220003565	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	ETA SUSANTI	2036220003652	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 42 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.	MUKTAR LUBIS	2036220003294	02/11/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ASMI NURLELA	2036220003672	29/11/202	Rp. 6.000.000,-
47.	ASRAMADAN	2036220003355	05/11/2022	Rp. 6.000.000,-
48.	BURHANI	2036220003341	04/11/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	NGATMINI M	2036220003466	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	META HARTATI KK	2036220003498	18/11/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	RUDI HARTONO	2036220003643	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 328.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

h. Bahwa pada periode bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)

Hal. 43 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO)

Hal. 44 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	NURLAILA	2036220003830	13/12/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ARIA	2036220003950	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	ZALEHA	2036220004034	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	RIKI PUTU DUA SAPUTRA	2036220003849	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	MUSI DAYAN	2036220003910	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	ELYANI	2036220003914	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	BERLIAN TONO	2036220003705	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
8.	CAMELIA NUR	2036220003907	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	GENTAR ALAM	2036220003707	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
10.	PITA PATIMA	2036220004001	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	HERMAN	2036220003948	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	SUPARNO	2036220003865	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	SALMAN	2036220004043	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	ELYANI	2036220004007	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	MARTIN PRAYUDA	2036220003996	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	WARTINI	203622000370	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
17.	APRI ARDIYANTO	2036220003940	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	MARETA	2036220003962	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	REKIA	2036220003879	17/12/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	NORMAN	2036220004006	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	ERNA YUNI LESTARI	2036220003841	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 45 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	NORMAN	2036220003913	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
23	NUR FITRI	2036220003874	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
24	ANITA	2036220003710	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
25	SAKUT	2036220003873	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
26	ATAN PRIHARTANTO	2036220003963	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
27	META HARTATI	2036220003872	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
28	NUR FITRI	2036220003908	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
29	RISMA YANI	2036220003997	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
30	JUMANTI	2036220003939	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
31	PURWANTO	2036220003842	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-
32	ROLIS KANORELI	2036220003699	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
33	YOKI JOMARSI	2036220004005	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
34	SARENA	2036220003700	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
35	HERNANTO	2036220004002	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
36	NURI LASMI	2036220004025	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
37	APRI ARDIYANTO	2036220003870	16/12/2022	Rp. 6.000.000,-
38	MAWARNI	2036220004003	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
39	TANTI	2036220003507	19/12/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 251.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila

Hal. 46 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

i. Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi

Hal. 47 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
----	------------------------	------------------	---------	---------------

Hal. 48 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	6
1.	BECI MARLINA	2036230000014	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	KASMA BOTI	203623000	02/01/2023	Rp. 6.000.000,-
3.	NINING RAHAYU	2036230000403	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	YUTON MASTORI	2036230000276	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
5.	AYU LESTARI	2036230000323	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	HABIBAH	2036230000258	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	SEFTI ASTUTI	2036230000380	27/01/2023	Rp. 6.000.000,-
8.	ALDI AZHARI	2036230000004	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	JUHANI	2036230000253	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
10.	EKO SAPUTRA	2036230000142	14/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
11.	AGUSCIK	2036230000284	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
12.	NURTINA	2036230000347	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
13.	SUTINAH	2036230000138	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-
.				
14.	NURHAINI	2036230000352	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
15.	SITI SAHUDA	2036230000214	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
.				
16.	SRI HARTATI	2036230000372	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
17.	RIAN TONO	2036230000273	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
18.	MAWARNI	2036230000149	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
.				
19.	ANEKA PUSPITA	2036230000229	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
20.	ENDANG S	2036230000317	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
21.	M. ALI HANAFIAH	2036230000339	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
22.	DONI RAMDANSYAH	2036230000349	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
23.	HAMDANI	2036230000247	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
24.	HARTONO	2036230000371	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
25.	KUSNIADI	2036230000288	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
26.	DOSI YULIANTI	2036230000370	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				

Hal. 49 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	RANGGA KANAKA	2036230000015	03/01/2023	Rp. 6.000.000,-
28	HERNANTO	2036230000148	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
29	MARIASIH	2036230000398	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
30	ROBI FRANSISKA	2036230000404	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
31	MADASKARI	2036230000399	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
32	EMI	2036230000350	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
33	SAPARUDIN	2036230000003	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
34	SABIR HAMZAH	2036230000366	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
35	ITA LILIS SUMARNI	2036230000257	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
36	MUHTAR	2036230000135	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-
37	DOVI ANTA SARI	2036230000272	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
38	EKO SAPUTRA	2036230000157	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-
39	SULAIMAN MURYADI	2036230000008	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
40	REKI RIKARDO	2036230000255	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
41	ISKANDAR	2036230000238	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
42	JUNAIDAH	2036230000002	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
43	SARUJIK	2036230000213	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
44	ENDANG SAH	2036230000329	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
45	MINTARAGA	2036230000359	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
46	PURWANTI	2036230000164	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-
47	RISKI SALEHA	2036230000390	28/01/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SUSANTI	2036230000367	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 50 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	SUMERNI APRIYANTI	2036230000407	30/01/2023	Rp. 6.500.000,-
50	SAPUAN ALI	2036230000385	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHMAN	2036230000358	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
52	BUDI PRAYITNO	2036230000401	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
53	EDWIN OKTARIO	2036230000277	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
54	AMRUL NAHADI	2036230000344	25/01/2023	Rp. 7.500.000,-
55	ROS WANA NELI	2036230000231	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
56	SUHANDI	2036230000248	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
57	PURWANTI	2036230000151	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
58	SEPTIWIDIA WATI	2036230000348	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
59	ELMI ETIKA	2036230000286	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
60	FRENGKI HANDI	2036230000373	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
61	HANJAYA			
61	RUSDI	2036230000365	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROHANI	2036230000374	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
63	RIAN TONO	2036230000250	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
64	RATNA WATI	2036230000295	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
65	HASISWAN	2036230000227	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 428.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa

Hal. 51 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

j. Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian

Hal. 52 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6

Hal. 53 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	MERI SUMANTRI SYAFRIL	2036230000705	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	ERNA DEWI	2036230000545	11/02/2023	Rp. 6.500.000,-
3.	SAKIRMANO	2036230000598	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	MARDIAN	2036230000606	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
5.	PANCE TAMPATI	2036230000580	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	YUPA SRI MELANI	2036230000586	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	INTI ASPANI S	2036230000761	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
8.	HARSI	2036230000644	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	IMRON	2036230000743	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
10.	SANUSI	2036230000704	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
11.	EKO PUTRO WIJOYO	2036230000635	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
12.	NURZALEHA SUSANTI	2036230000571	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
13.	WIKE MERLIKA	2036230000809	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
14.	ROBIAH	2036230000740	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
15.	RENTI ALEKA	2036230000585	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
16.	JERI IRAWAN	2036230000493	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
17.	MARYAMAH	2036230000750	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
18.	PATIMA	2036230000737	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
19.	RIMAYATI	2036230000637	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
20.	SRI HARTINI	2036230000566	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
21.	KUSILA YARNA WATI	2036230000650	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
22.	DADANG SUBANDI	2036230000799	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
23.	RUMISA	2036230000507	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
24.	DENTI MARYANI	2036230000651	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
25.	PARYATUL KUSMA	2036230000745	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
26.	EDI SUGIANTO	2036230000649	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
27.	JUHADI	2036230000717	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 54 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	RENO HARYANTONI	2036230000584	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
29	SUMARTI	2036230000432	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
30	CANDRA PUSPITA	2036230000445	03/02/2023	Rp. 6.500.000,-
31	RAHMAT HIDAYAT	2036230000713	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
32	SUGIANTO	2036230000712	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
33	KURIANA	2036230000460	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
34	RANGGA KANAKA	2036230000519	09/02/2023	Rp. 6.500.000,-
35	HARUN NURRASYID H	2036230000573	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
36	FITRIANTI	2036230000818	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
37	SADRI	2036230000646	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
38	LENSI FITRIANI	2036230000496	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
39	BAMBANG PONIMAN	2036230000428	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
40	TURTI ANA	2036230000697	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
41	SUMERNI APRIYANTI	2036230000423	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
42	MUJI ARDIANSYAH	2036230000807	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
43	DEDI AFRIANSYAH	2036230000703	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
44	SULASTRI S	2036230000670	22/02/2023	Rp. 6.500.000,-
45	KOBRI	2036230000785	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
46	CITRA ARYANTI	2036230000767	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
47	NISMIRA	2036230000427	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SULASTRI	2036230000792	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6

Hal. 55 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	YEYENTI	2036230000724	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
50	JUMADI	2036230000749	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHAM	2036230000604	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
52	AJI SARTONO	2036230000736	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
53	JUMADI	2036230000789	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
54	KUSNIADI	2036230000591	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
55	DWI LISMA PUSPITA	2036230000720	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
56	ANINDIA PEPTA	2036230000794	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
57	BUNG KARYA SALE	2036230000719	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
58	ARI WIBOWO	2036230000596	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
59	DESI SUMARNI	2036230000608	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
60	NASRAN	2036230000506	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
61	IDA LAILA	2036230000424	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROSMANI	2036230000597	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
63	HARDIANSYAH	2036230000819	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
64	BIRRUL WALIDAINI	2036230000803	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
65	DESI MARLENI	2036230000581	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
66	DIRA	2036230000693	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
67	YUNETI	2036230000783	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
68	NODI	2036230000763	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
69	REDO	2036230000431	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
70	BECI MARLINA	2036230000508	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 56 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	MARTADO	2036230000567	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
72	SANTI RIANA	2036230000698	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
73	REDO SUKANDAR	2036230000461	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
74	YUDIYA	2036230000654	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
75	ARWANI	2036230000578	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
76	ERZAN SUADI	2036230000710	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
77	LISNAN SAWARI	2036230000530	10/02/2023	Rp. 6.500.000,-
78	JOKO WIDODO	2036230000430	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
79	HAKIM	2036230000419	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
80	ROSI	2036230000738	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
81	SAMRIL	2036230000776	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
82	BAHTIAR SARTIKA	2036230000699	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
83	PETY LESTARI	2036230000722	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
84	WIDIYA PROPIKASARI	2036230000611	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
85	DODI HERIANTO	2036230000655	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
86	GUNAWAN	2036230000764	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
87	ZALAN PRATAMA	2036230000813	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
88	RATNA WATI	2036230000589	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 572.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila

Hal. 57 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

k. Bahwa pada periode bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi

Hal. 58 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
----	------------------------	------------------	---------	---------------

Hal. 59 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	6
1.	SUHENDAR	2036230000767	01/03/2023	Rp. 6.000.000,-
2.	SRI ASNIYARTI	2036230003062	11/03/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 12.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

I. Bahwa Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) dalam melakukan pinjaman atau kontrak fiktif sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan tidak melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi Dya Nurzahra selaku admin dan tidak melalui survey ke kediaman calon peminjam yang dilakukan oleh saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO), melainkan Terdakwa Revi Devis tidak melakukan survey namun dengan melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan) dan apabila admin pusat menyetujui Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi

Hal. 60 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif yang terbit tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dia Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak.

– Bahwa terhadap pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa bertanggung jawab terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif tersebut.

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Revi Devis sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih sebesar Rp. 2.367.500.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau ;
Kedua :

Bahwa ia terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, “secara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

– Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor : 10 tanggal 11 April 2022 mempunyai

Hal. 61 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 50/IKCSP/Dep.1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang yang mempunyai syarat-syarat untuk melakukan pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP suami/istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) ;
 - b. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga ;
 - d. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang akan diagunkan/jaminkatas nama
- Adapun struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut :
- a. Branch Manager (BM) : Saksi Mardian Syahril ;
 - b. Finance Officer (FO) : Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi ;
 - c. Credit Collection Officer (CCO) : Saksi Bambang Irawan ;
 - d. Credit Marketing Officer (CMO) :
 - Saksi Nosi Fransiska (Wilayah Kecamatan Kepahiang) ;
 - Saksi Sheni Shentiantio (Wilayah Kecamatan Kepahiang) ;
 - Saksi Helpan Saputra (Wilayah Kecamatan Ujan Mas) ;
 - Saksi Juni Rispianto (Wilayah Kecamatan Seberang Musi) ;
 - Saksi Sunarto (Wilayah Kecamatan Tebat Karai) ;
 - Saksi Golan Brando (Wilayah Kecamatan Bermani Ilir) ;
 - Saksi Devaldo (Wilayah Kecamatan Muara Kemumu) ;
 - e. Office Boy (OB) : Saksi Dya Nurzahra ;
- Bahwa mekanisme dari pengajuan hingga akhirnya uang pinjaman sampai ke tangan konsumen ialah sebagai berikut :
- a. Konsumen melakukan pengajuan dengan membawa berkas pengajuan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang untuk selanjutnya berkas tersebut diberikan ke admin yaitu Office Boy (OB) ;
 - b. Selanjutnya Office Boy (OB) memeriksa data konsumen, selanjutnya Office Boy (OB) menyerahkan data tersebut ke Credit Marketing Officer (CMO) sesuai dengan wilayah konsumen yang mengajukan ;

Hal. 62 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian Credit Marketing Officer (CMO) sesuai wilayah konsumen melakukan survey ;
 - d. Dilakukan cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ;
 - e. Kalau Credit Marketing Officer (CMO) setuju/ACC maka berkas akan diberikan kepada Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) untuk selanjutnya akan Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* (meliputi data diri konsumen, data jaminan dan data pinjaman) namun apabila Credit Marketing Officer (CMO) tidak setuju maka terhadap berkas pengajuan akan diarsipkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang ;
 - f. Apabila admin sistem situs *smasys.sehati.co.id* menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM) ;
 - g. Selanjutnya apabila sistem situs *smasys.sehati.co.id* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Pusat sudah approve/menyetujui maka Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan (BPKB) ke situs *smasys.sehati.co.id* ;
 - h. Selanjutnya Finance Officer (FO) akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* ;
 - i. Kemudian para pihak yakni konsumen (peminjam), Branch Manager (BM), Credit Marketing Officer (CMO), Finance Officer (FO), Office Boy (OB), Credit Collection Officer (CCO) menandatangani kontrak yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id* ;
 - j. Kemudian uang diberikan kepada konsumen secara tunai/cash ;
- Bahwa dilakukan audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif, sehingga dilakukan pengecekan langsung ke para nasabah dan menanyakan tentang kontrak aktif tersebut, namun dari pengakuan nasabah tidak ada membuat kontrak baru, dari hasil audit tersebut saksi Mardian Syahril mencari tahu kebenarannya dengan memanggil Terdakwa Revi Devis, dari data-data kontrak pinjaman yang diperlihatkan Terdakwa Revi Devis mengakui telah membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah.
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang ada dan

Hal. 63 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tetapi yang ada dalam kekuasaannya yang dilakukan oleh Terdakwa Revi Devis bukan karena kejahatan dimana Terdakwa telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tanpa persetujuan/pemberitahuan kepada nasabah, Branch Manager (BM), Credit Collection Officer (CCO) dan/atau Credit Marketing Officer (CMO), yang terjadi kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Revi Devis, yaitu :

- a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Revi Devis yang mengetahui kelemahan dari sistem pengajuan pencairan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, Terdakwa Revi Devis mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dikarenakan saksi Mardian Syahril bersama dengan Terdakwa Revi Devis yang merintis awal berdiri Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak Tahun 2013, sehingga Terdakwa Revi Devis mempunyai akses akun saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan akun saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) yang mana masing-masing saksi tersebut memberikan username dan password kepada Terdakwa Revi Devis, Terdakwa Revi Devis juga selaku Finance Officer (FO) juga memiliki akses untuk membuka brankas di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang serta memiliki akses ke situs smasys.sehati.co.id.
- b. Bahwa Terdakwa dengan mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) sebagaimana tersebut di atas, muncul dipikiran Terdakwa Revi Devis untuk melakukan peminjaman atau kontrak fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dengan cara Terdakwa Revi Devis memperoleh data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun data konsumen yang mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut yaitu sebagai berikut :

Cara memperoleh data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati

Hal. 64 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik ;

➢ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar ;

➢ Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman ;

Cara memperoleh data konsumen yang mengajukan pinjaman :

➢ Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

➢ Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

➢ Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id;

– Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa setiap tanggal 3 atau setiap awal bulan Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) selalu melakukan pemeriksaan data berkaitan dengan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa Revi Devis mengetahui tentang dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bisa Terdakwa manfaatkan untuk melakukan

Hal. 65 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan pinjaman, setelah memperoleh data tersebut Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku

Hal. 66 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa Revi Devis lakukan agar kontrak peminjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa Revi Devis tanda tangan datanya tidak terbuka oleh admin, Credit Collection Officer (CCO) dan Branch Manager (BM), kemudian uang Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

b. Bahwa setelah Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) berhasil melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Revi Devis tergiur dengan bisnis trading/jual beli saham sehingga akhirnya Terdakwa Revi Devis menambah jumlah pinjaman atau kontrak fiktif yang telah dibuat sebagaimana uraian di atas sebanyak 500 (lima ratus) pinjaman atau kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023, dimana 125 (seratus dua puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pinjaman atau kontrak fiktif lainnya masih berstatus aktif.

c. Bahwa pada periode bulan Mei Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara-cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak

Hal. 67 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut:

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	DONI RAMDANSYAH	2036220002895	31/05/2022	Rp. 6.000.000,-
Total				Rp. 6.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

d. Bahwa pada periode bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara-cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	FERI HARTONO	2036220001842	24/06/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 5.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang

Hal. 68 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

e. Bahwa pada periode bulan September Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi

Hal. 69 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	HARDIANTO	2036220002895	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
2.	PERENSI FENDESTA	2036220002787	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 70 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	WIWIN ARYANI	2036220002794	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	MARIASIH	2036220002710	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	GUSTI RANDA	2036220002785	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	MADASKARI	2036220002711	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	NURTINA	2036220002714	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	DAVID	2036220002799	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	SUPIANTO	2036220002799	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	SRI ASNIYARTI	2036220002694	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
11.	SUPARDI	2036220002854	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	TUTI ANDRIANI	2036220002790	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	IIS DAHLIA	2036220002611	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
14.	DOSI YULIANTI	2036220002614	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
15.	SUMARNI	2036220002873	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	ROHANI	2036220002690	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	LISNAN	2036220002752	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	FRENGKY HANDI HAJAYA	2036220002691	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	SULTAN EDI	2036220002692	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIUS PRAMANA PUTRA	2036220002612	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
21.	MINTARAGA	2036220002695	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	HERA ASTUTI	2036220002758	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	NUL HAYANA	2036220002863	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	WIBI FILIK	2036220002749	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERLINA	2036220002771	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	JUMRA WARNI	2036220002699	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	BISMAN	2036220002783	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	YANSORI	2036220002757	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEBI AGUS SETIAWAN	2036220002700	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	ALFIANA	2036220002698	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	LILI SURYANI	2036220002853	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ROMA ASPAWI	2036220002735	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	REKA MARESI	2036220002803	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SYAHIDIN	2036220002704	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	SEPTI WIDIA WATI	2036220002631	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
36.	RIRIN MARDALENA	2036220002723	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	JUMRA WARNI	2036220002768	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SYAHIDIN	2036220002767	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ESI MURDIKA	2036220002682	12/09/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	ERNA WATI	2036220002806	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MULYEN	2036220002779	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	VEVPA NOPI	2036220002719	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	GADIS NIJAYA	2036220002705	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	HARUN RAMLI	2036220002859	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	KURMA WATI	2036220002740	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	YOBA AGUSTIAN DEPISET	2036220002706	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
47.	BENYAMIN	2036220002860	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ADE MERI SUPERNOTO	2036220002855	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	DONI RAMDANSYAH	2036220002629	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
50.	IDA LAILA	2036220002873	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	RUSDI	2036220002881	28/09/2022	Rp. 5.000.000,-

Hal. 71 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.	RUSDI	2036220002736	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
53.	ROHANI	2036220002652	09/09/2022	Rp. 6.000.000,-
54.	RAINI	2036220002726	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	FERI MARTONO	2036220002923	30/09/2022	Rp. 6.000.000,-
56.	DARMAWATI	2036220002784	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	RAINI	2036220002882	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
58.	MULYEN	2036220002765	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
59.	NATODI	2036220002615	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 373.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

f. Bahwa pada periode bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa

Hal. 72 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku

Hal. 73 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzhara selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	AAN SAPUTRA	2036220003160	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
2.	DEBY AGUNG SETIAWAN	2036220002926	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
3.	ROPIK RADESA	2036220002934	03/10/2022	Rp. 6.000.000,-
4.	ENA HARYANI	2036220003229	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	MELES SUSIANTI	2036220002950	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
6.	HERI SUSANTO	2036220002947	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	ANDI PRANATA	2036220003185	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	HERA PANDUWINATA	2036220003270	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	JUSNA WATI	2036220003222	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	AFRIANI PERWITASARI	2036220003190	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	AAN SEPRIANTO	2036220003061	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	MARIYATUL	2036220003244	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	RAHMAN	2036220003262	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	SYAHRUL UZAMI	2036220003206	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	HARDIANSYAH	2036220003119	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	LIS DAYANTI	2036220003213	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	SUMIATI	2036220003047	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	SUSI SUSANTI	2036220003176	23/10/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	YUSI	2036220003147	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIYANTO	2036220003220	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	RODI HARTONO	2036220003255	28/10/2022	Rp. 6.000.000,-
22.	SUHAIDI	2036220003226	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	NOVITA TRI REZEKI	2036220003164	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	NOSI PUTRA JAYA	2036220003132	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERMI SURYANI	2036220003126	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	NURNAINI	2036220003207	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	FITRIANTI	2036220003120	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	ENGGA PUTRA JAYA	2036220003245	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEWI KARTINI	2036220003240	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	DIOBA SAPUTRA	2036220003212	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	NINDI MARGALITA	2036220003237	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ANDI PRANATA	2036220003273	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SYOFYAN	2036220003150	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SULTAN EDI	2036220003054	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 74 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	ERNA YUNI LESTARI	2036220003161	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	YAYUK SUMANTI	2036220003214	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	SAHRIN	2036220003264	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SUKRI FRANSISKA	2036220000655	07/10/2022	Rp. 5.000.000,-
39.	SUSI SUSANTI	2036220003189	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	UJANG BUSTARI	2036220003239	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	ARSI SURNIA	2036220003163	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	RIZON HANDELI	2036220003076	17/10/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	YENI PUSPITA SARI	2036220003060	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	DINI	2036220003139	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	SAHRIN	2036220003186	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ELA PUTRI ANA	2036220003149	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
47.	SAHARA WATI	2036220003265	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ISKANDAR	2036220003086	18/10/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	PURWANTO	2036220003162	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	APANDI	2036220003041	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	ATAN PRIHANTANTO	2036220003235	27/10/2022	Rp. 6.000.000,-
52.	YUSMITA	2036220002949	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
53.	ARSI SURNI	2036220003204	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
54.	ALFIANA	2036220003043	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	MUHAMMAD THAMRIN	2036220003275	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
56.	RUDI HARTONO	2036220003256	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	FRENGKI HANDI HANJAYA	2036220002925	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
58.	MUSLIM	2036220003145	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-

1	2	3	4	6
59.	MASITA ERNI	2036220003088	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
60.	AHMAD RIDWAN	2036220003048	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 391.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo,

Hal. 75 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

g. Bahwa pada periode bulan November Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku

Hal. 76 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	KASMIATULAINI	2036220003513	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ABDUL HADI	2036220003563	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	DIRMO	2036220003471	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	SUSILAWATI	2036220003450	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	SISMAINI	2036220003519	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	AYU LESTARI	2036220003671	29/11/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	WENI SARTIKA	2036220003537	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	SUKARMAN	2036220003412	10/11/2022	Rp. 6.000.000,-
9.	PRIMADONA	2036220003665	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
10.	ARNI	2036220003553	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	MARWAN	2036220003630	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	NOVI EFENDI	2036220003554	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	ICE HERAWATI	2036220003454	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 77 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	LIKA	2036220003832	13/11/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	MURSID WIBOWO	2036220003429	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	DIDIK PURWANTO	2036220003433	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	MISWANDI	2036220003664	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
18.	YASIR	2036220003677	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	NIKE OKTASARI	2036220003634	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARZAN HADI	2036220003460	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	KASMITULAINI	2036220003673	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	KMS FIRMANSYAH	2036220003631	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	RADEN	2036220003555	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	ANITA SARI	2036220003646	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	AMANILA WANI	2036220003411	10/11/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	MULYAN EFENDI	2036220003653	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	RUKMI HARTATI	2036220003641	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	MUJIONO	2036220003478	16/11/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	SYAMSI ISHAR	2036220003522	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	MEKADIYANTI	2036220003538	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	RELIANTI	2036220003654	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	PERI SAPUTRA	2036220003632	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SAKUT	2036220003486	17/11/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SUKARMAN	2036220003510	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	YASIR	2036220003512	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	ARNI	2036220003580	23/11/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	BENI ARDIYANSA	2036220003459	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	JAKA HADI PRAMA	2036220003648	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ANUL ANWAR	2036220003560	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	HADIMAH	2036220003602	24/11/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MUHAMMAD AZHARI	2036220003535	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	NEKA RASMITA	2036220003561	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	JAMILA	2036220003565	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	ETA SUSANTI	2036220003652	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	MUKTAR LUBIS	2036220003294	02/11/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ASMI NURLELA	2036220003672	29/11/2022	Rp. 6.000.000,-
47.	ASRAMADAN	2036220003355	05/11/2022	Rp. 6.000.000,-
48.	BURHANI	2036220003341	04/11/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
49.	NGATMINI M	2036220003466	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	META HARTATI KK	2036220003498	18/11/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	RUDI HARTONO	2036220003643	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 328.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang

Hal. 78 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

h. Bahwa pada periode bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka

Hal. 79 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	NURLAILA	2036220003830	13/12/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ARIA	2036220003950	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	ZALEHA	2036220004034	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	RIKI PUTU DUA	2036220003849	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 80 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAPUTRA			
5.	MUSI DAYAN	2036220003910	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	ELYANI	2036220003914	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	BERLIAN TONO	2036220003705	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
8.	CAMELIA NUR	2036220003907	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	GENTAR ALAM	2036220003707	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
10	PITA PATIMA	2036220004001	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
11	HERMAN	2036220003948	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
12	SUPARNO	2036220003865	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
13	SALMAN	2036220004043	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
14	ELYANI	2036220004007	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
15	MARTIN PRAYUDA	2036220003996	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
16	WARTINI	203622000370	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
.				
17	APRI ARDIYANTO	2036220003940	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
18	MARETA	2036220003962	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
19	REKIA	2036220003879	17/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
20	NORMAN	2036220004006	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
21	ERNA YUNI LESTARI	2036220003841	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
22	NORMAN	2036220003913	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
23	NUR FITRI	2036220003874	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
24	ANITA	2036220003710	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
.				
25	SAKUT	2036220003873	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
26	ATAN PRIHARTANTO	2036220003963	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
27	META HARTATI	2036220003872	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
28	NUR FITRI	2036220003908	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
29	RISMA YANI	2036220003997	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 81 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	JUMANTI	2036220003939	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
31	PURWANTO	2036220003842	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-
32	ROLIS KANORELI	2036220003699	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
33	YOKI JOMARSI	2036220004005	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
34	SARENA	2036220003700	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
35	HERNANTO	2036220004002	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
36	NURI LASMI	2036220004025	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
37	APRI ARDIYANTO	2036220003870	16/12/2022	Rp. 6.000.000,-
38	MAWARNI	2036220004003	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
39	TANTI	2036220003507	19/12/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 251.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

Hal. 82 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi

Hal. 83 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	BECI MARLINA	2036230000014	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	KASMA BOTI	203623000	02/01/2023	Rp. 6.000.000,-
3.	NINING RAHAYU	2036230000403	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	YUTON MASTORI	2036230000276	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
5.	AYU LESTARI	2036230000323	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	HABIBAH	2036230000258	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	SEFTI ASTUTI	2036230000380	27/01/2023	Rp. 6.000.000,-
8.	ALDI AZHARI	2036230000004	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	JUHANI	2036230000253	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
10	EKO SAPUTRA	2036230000142	14/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
11	AGUSCIK	2036230000284	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
12	NURTINA	2036230000347	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
13	SUTINAH	2036230000138	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-

Hal. 84 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	NURHAINI	2036230000352	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
15	SITI SAHUDA	2036230000214	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
16	SRI HARTATI	2036230000372	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
17	RIAN TONO	2036230000273	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
18	MAWARNI	2036230000149	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
19	ANEKA PUSPITA	2036230000229	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
20	ENDANG S	2036230000317	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
21	M. ALI HANAFIAH	2036230000339	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
22	DONI RAMDANSYAH	2036230000349	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
23	HAMDANI	2036230000247	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
24	HARTONO	2036230000371	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
25	KUSNIADI	2036230000288	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
26	DOSI YULIANTI	2036230000370	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
27	RANGGA KANAKA	2036230000015	03/01/2023	Rp. 6.000.000,-
28	HERNANTO	2036230000148	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
29	MARIASIH	2036230000398	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
30	ROBI FRANSISKA	2036230000404	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
31	MADASKARI	2036230000399	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
32	EMI	2036230000350	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
33	SAPARUDIN	2036230000003	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
34	SABIR HAMZAH	2036230000366	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
35	ITA LILIS SUMARNI	2036230000257	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 85 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	MUHTAR	2036230000135	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-
37	DOVI ANTA SARI	2036230000272	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
38	EKO SAPUTRA	2036230000157	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-
39	SULAIMAN MURYADI	2036230000008	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
40	REKI RIKARDO	2036230000255	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
41	ISKANDAR	2036230000238	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
42	JUNAIDAH	2036230000002	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
43	SARUJIK	2036230000213	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
44	ENDANG SAH	2036230000329	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
45	MINTARAGA	2036230000359	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
46	PURWANTI	2036230000164	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-
47	RISKI SALEHA	2036230000390	28/01/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SUSANTI	2036230000367	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
49	SUMERNI APRIYANTI	2036230000407	30/01/2023	Rp. 6.500.000,-
50	SAPUAN ALI	2036230000385	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHMAN	2036230000358	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
52	BUDI PRAYITNO	2036230000401	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
53	EDWIN OKTARIO	2036230000277	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
54	AMRUL NAHADI	2036230000344	25/01/2023	Rp. 7.500.000,-
55	ROS WANA NELI	2036230000231	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
56	SUHANDI	2036230000248	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
57	PURWANTI	2036230000151	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-

Hal. 86 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	SEPTIWIDIA WATI	2036230000348	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
59	ELMI ETIKA	2036230000286	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
60	FRENGKI HANDI HANJAYA	2036230000373	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
61	RUSDI	2036230000365	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROHANI	2036230000374	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
63	RIAN TONO	2036230000250	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
64	RATNA WATI	2036230000295	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
65	HASISWAN	2036230000227	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 428.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama j. Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian

Hal. 87 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan

Hal. 88 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	MERI SUMANTRI SYAFRIL	2036230000705	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	ERNA DEWI	2036230000545	11/02/2023	Rp. 6.500.000,-
3.	SAKIRMANO	2036230000598	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	MARDIAN	2036230000606	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
5.	PANCE TAMPATI	2036230000580	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	YUPA SRI MELANI	2036230000586	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	INTI ASPANI S	2036230000761	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
8.	HARSI	2036230000644	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	IMRON	2036230000743	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
10.	SANUSI	2036230000704	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
11.	EKO PUTRO WIJOYO	2036230000635	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
12.	NURZALEHA SUSANTI	2036230000571	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
13.	WIKE MERLIKA	2036230000809	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
14.	ROBIAH	2036230000740	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
15.	RENTI ALEKA	2036230000585	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 89 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	JERI IRAWAN	2036230000493	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
17	MARYAMAH	2036230000750	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
18	PATIMA	2036230000737	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
19	RIMAYATI	2036230000637	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
20	SRI HARTINI	2036230000566	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
21	KUSILA YARNA WATI	2036230000650	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
22	DADANG SUBANDI	2036230000799	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
23	RUMISA	2036230000507	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
24	DENTI MARYANI	2036230000651	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
25	PARYATUL KUSMA	2036230000745	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
26	EDI SUGIANTO	2036230000649	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
27	JUHADI	2036230000717	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
28	RENO HARYANTONI	2036230000584	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
29	SUMARTI	2036230000432	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
30	CANDRA PUSPITA	2036230000445	03/02/2023	Rp. 6.500.000,-
31	RAHMAT HIDAYAT	2036230000713	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
32	SUGIANTO	2036230000712	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
33	KURIANA	2036230000460	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
34	RANGGA KANAKA	2036230000519	09/02/2023	Rp. 6.500.000,-
35	HARUN NURRASYID H	2036230000573	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
36	FITRIANTI	2036230000818	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
37	SADRI	2036230000646	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 90 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	LENSI FITRIANI	2036230000496	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
39	BAMBANG PONIMAN	2036230000428	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
40	TURTI ANA	2036230000697	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
41	SUMERNI APRIYANTI	2036230000423	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
42	MUJI ARDIANSYAH	2036230000807	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
43	DEDI AFRIANSYAH	2036230000703	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
44	SULASTRI S	2036230000670	22/02/2023	Rp. 6.500.000,-
45	KOBRI	2036230000785	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
46	CITRA ARYANTI	2036230000767	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
47	NISMIRA	2036230000427	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SULASTRI	2036230000792	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
49	YEYENTI	2036230000724	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
50	JUMADI	2036230000749	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHAM	2036230000604	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
52	AJI SARTONO	2036230000736	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
53	JUMADI	2036230000789	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
54	KUSNIADI	2036230000591	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
55	DWI LISMA PUSPITA	2036230000720	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
56	ANINDIA PEPTA	2036230000794	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
57	BUNG KARYA SALE	2036230000719	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
58	ARI WIBOWO	2036230000596	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 91 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	DESI SUMARNI	2036230000608	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
60	NASRAN	2036230000506	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
61	IDA LAILA	2036230000424	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROSMANI	2036230000597	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
63	HARDIANSYAH	2036230000819	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
64	BIRRUL WALIDAINI	2036230000803	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
65	DESI MARLENI	2036230000581	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
66	DIRA	2036230000693	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
67	YUNETI	2036230000783	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
68	NODI	2036230000763	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
69	REDO	2036230000431	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
70	BECI MARLINA	2036230000508	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
71	MARTADO	2036230000567	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
72	SANTI RIANA	2036230000698	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
73	REDO SUKANDAR	2036230000461	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
74	YUDIYA	2036230000654	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
75	ARWANI	2036230000578	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
76	ERZAN SUADI	2036230000710	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
77	LISNAN SAWARI	2036230000530	10/02/2023	Rp. 6.500.000,-
78	JOKO WIDODO	2036230000430	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
79	HAKIM	2036230000419	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
80	ROSI	2036230000738	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 92 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



81	SAMRIL	2036230000776	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
82	BAHTIAR SARTIKA	2036230000699	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
83	PETY LESTARI	2036230000722	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
84	WIDIYA PROPIKASARI	2036230000611	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
85	DODI HERIANTO	2036230000655	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
86	GUNAWAN	2036230000764	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
87	ZALAN PRATAMA	2036230000813	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
88	RATNA WATI	2036230000589	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 572.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama k. Bahwa pada periode bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian

Hal. 93 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan

Hal. 94 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa Revi Devis menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	SUHENDAR	2036230000767	01/03/2023	Rp. 6.000.000,-
2.	SRI ASNIYARTI	2036230003062	11/03/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 12.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk

Hal. 95 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

I. Bahwa Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) dalam melakukan pinjaman atau kontrak fiktif sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan tidak melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi Dya Nurzahra selaku admin dan tidak melalui survey ke kediaman calon peminjam yang dilakukan oleh saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO), melainkan Terdakwa Revi Devis tidak melakukan survey namun dengan melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan) dan apabila admin pusat menyetujui Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif yang terbit tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dia Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak.

- Bahwa terhadap pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa bertanggung jawab terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif tersebut.

Hal. 96 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Revi Devis sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih sebesar Rp. 2.367.500.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Atau;
Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, "dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor : 10 tanggal 11 April 2022 mempunyai kegiatan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha simpan pinjam dan Surat Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 50/IKCSP/Dep.1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang yang mempunyai syarat-syarat untuk melakukan pinjaman yang harus dipenuhi oleh nasabah yaitu sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP suami/istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) ;
 - b. Foto copy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ;
 - c. Foto copy Kartu Keluarga ;
 - d. Foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang akan diagunkan/jaminkatas nama

Hal. 97 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Adapun struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut :

- a. Branch Manager (BM) : Saksi Mardian Syahril ;
- b. Finance Officer (FO) : Terdakwa Revi Devis als Devis Bin Junaidi ;
- c. Credit Collection Officer (CCO) : Saksi Bambang Irawan ;
- d. Credit Marketing Officer (CMO) :
 - Saksi Nosi Fransiska (Wilayah Kecamatan Kepahiang) ;
 - Saksi Sheni Shentiantio (Wilayah Kecamatan Kepahiang) ;
 - Saksi Helpan Saputra (Wilayah Kecamatan Ujan Mas) ;
 - Saksi Juni Rispianto (Wilayah Kecamatan Seberang Musi) ;
 - Saksi Sunarto (Wilayah Kecamatan Tebat Karai) ;
 - Saksi Golan Brando (Wilayah Kecamatan Bermari Ilir) ;
 - Saksi Devaldo (Wilayah Kecamatan Muara Kemumu) ;
- e. Office Boy (OB) : Saksi Dya Nurzahra ;

– Bahwa mekanisme dari pengajuan hingga akhirnya uang pinjaman sampai ke tangan konsumen ialah sebagai berikut :

- a. Konsumen melakukan pengajuan dengan membawa berkas pengajuan ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang untuk selanjutnya berkas tersebut diberikan ke admin yaitu Office Boy (OB) ;
- b. Selanjutnya Office Boy (OB) memeriksa data konsumen, selanjutnya Office Boy (OB) menyerahkan data tersebut ke Credit Marketing Officer (CMO) sesuai dengan wilayah konsumen yang mengajukan ;
- c. Kemudian Credit Marketing Officer (CMO) sesuai wilayah konsumen melakukan survey ;
- d. Dilakukan cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan ;
- e. Kalau Credit Marketing Officer (CMO) setuju/ACC maka berkas akan diberikan kepada Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) untuk selanjutnya akan Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* (meliputi data diri konsumen, data jaminan dan data pinjaman) namun apabila Credit Marketing Officer (CMO) tidak setuju maka terhadap berkas pengajuan akan diarsipkan di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang ;
- f. Apabila admin sistem situs *smasys.sehati.co.id* menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM) ;

Hal. 98 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Selanjutnya apabila sistem situs *smasys.sehati.co.id* Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Pusat sudah approve/menyetujui maka Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan (BPKB) ke situs *smasys.sehati.co.id* ;

h. Selanjutnya Finance Officer (FO) akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* ;

i. Kemudian para pihak yakni konsumen (peminjam), Branch Manager (BM), Credit Marketing Officer (CMO), Finance Officer (FO), Office Boy (OB), Credit Collection Officer (CCO) menandatangani kontrak yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id* ;

j. Kemudian uang diberikan kepada konsumen secara tunai/cash ;

– Bahwa dilakukan audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif, sehingga dilakukan pengecekan langsung ke para nasabah dan menanyakan tentang kontrak aktif tersebut, namun dari pengakuan nasabah tidak ada membuat kontrak baru, dari hasil audit tersebut saksi Mardian Syahril mencari tahu kebenarannya dengan memanggil Terdakwa Revi Devis, dari data-data kontrak pinjaman yang diperlihatkan Terdakwa Revi Devis mengakui telah membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah.

– Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut telah dilakukan penelusuran terhadap seluruh bukti-bukti dokumen milik Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yang ada dan ditemukan ada perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum membuat surat palsu atau memalsukan surat yaitu surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Fiktif (kontrak fiktif) yang menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang yang diperuntukkan sebagai bukti pencairan pinjaman tersebut dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dengan Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM)

Hal. 99 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak pada saat Terdakwa Revi Devis masih menduduki jabatan sebagai Finance Officer (FO), dimana Terdakwa Revi Devis telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tanpa melalui persetujuan/pemberitahuan kepada nasabah, Branch Manager (BM), Credit Collection Officer (CCO) dan/atau Credit Marketing Officer (CMO), yang terjadi kurun waktu Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa Revi Devis, yaitu :

- a. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa Revi Devis yang mengetahui kelemahan dari sistem pengajuan pencairan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, Terdakwa Revi Devis mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dikarenakan saksi Mardian Syahril bersama dengan Terdakwa Revi Devis yang merintis awal berdiri Koperasi Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak Tahun 2013, sehingga Terdakwa Revi Devis mempunyai akses akun saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan akun saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) yang mana masing-masing saksi tersebut memberikan username dan password kepada Terdakwa Revi Devis, Terdakwa Revi Devis juga selaku Finance Officer (FO) juga memiliki akses untuk membuka brankas di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang serta memiliki akses ke situs *smasys.sehati.co.id*.
- b. Bahwa Terdakwa dengan mempunyai kepercayaan dari saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) sebagaimana tersebut di atas, muncul dipikiran Terdakwa Revi Devis untuk melakukan peminjaman atau kontrak fiktif di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dengan cara Terdakwa Revi Devis memperoleh data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maupun data konsumen yang mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut yaitu sebagai berikut :

Cara memperoleh data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) :

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik

Hal. 100 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik ;

- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar ;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Terdakwa Revi Devis ambil dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman ;

Cara memperoleh data konsumen yang mengajukan pinjaman :

- Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB) ;
- Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB) ;
- Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id ;

– Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap tanggal 3 atau setiap awal bulan Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) selalu melakukan pemeriksaan data berkaitan dengan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa Revi Devis mengetahui tentang dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bisa Terdakwa manfaatkan untuk membuat pengajuan pinjaman fiktif, setelah memperoleh data tersebut Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah

Hal. 101 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh sebagaimana tersebut di atas, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Shentiatio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan

Hal. 102 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa Revi Devis lakukan agar kontrak peminjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa Revi Devis tanda tangan datanya tidak terbuka oleh admin, Credit Collection Officer (CCO) dan Branch Manager (BM), kemudian uang Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

b. Bahwa setelah Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) berhasil melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Revi Devis tergiur dengan bisnis trading/jual beli saham sehingga akhirnya Terdakwa Revi Devis membuat jumlah pinjaman atau kontrak fiktif sebagaimana uraian di atas sebanyak 500 (lima ratus) pinjaman atau kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023, dimana 125 (seratus dua puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pinjaman atau kontrak fiktif lainnya masih berstatus aktif.

c. Bahwa pada periode bulan Mei Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara-

Hal. 103 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	DONI RAMDANSYAH	2036220002895	31/05/2022	Rp. 6.000.000,-
Total				Rp. 6.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

d. Bahwa pada periode bulan Juni Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif dengan cara sebagaimana uraian tersebut di atas dan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut masih berstatus aktif, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	FERI HARTONO	2036220001842	24/06/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 5.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa

Hal. 104 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

e. Bahwa pada periode bulan September Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian

Hal. 105 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu

Hal. 106 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	HARDIANTO	2036220002895	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
2.	PERENSI FENDESTA	2036220002787	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	WIWIN ARYANI	2036220002794	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	MARIASIH	2036220002710	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	GUSTI RANDA	2036220002785	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	MADASKARI	2036220002711	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	NURTINA	2036220002714	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	DAVID	2036220002799	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	SUPIANTO	2036220002799	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	SRI ASNIYARTI	2036220002694	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	SUPARDI	2036220002854	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	TUTI ANDRIANI	2036220002790	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	IIS DAHLIA	2036220002611	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
14.	DOSI YULIANTI	2036220002614	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
15.	SUMARNI	2036220002873	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	ROHANI	2036220002690	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	LISNAN	2036220002752	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	FRENGKY HANDI HAJAYA	2036220002691	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	SULTAN EDI	2036220002692	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIUS PRAMANA PUTRA	2036220002612	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
21.	MINTARAGA	2036220002695	13/09/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	HERA ASTUTI	2036220002758	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	NUL HAYANA	2036220002863	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	WIBI FILIK	2036220002749	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERLINA	2036220002771	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	JUMRA WARNI	2036220002699	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	BISMAN	2036220002783	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	YANSORI	2036220002757	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEBI AGUS SETIAWAN	2036220002700	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	ALFIANA	2036220002698	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	LILI SURYANI	2036220002853	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ROMA ASPAWI	2036220002735	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	REKA MARESI	2036220002803	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SYAHIDIN	2036220002704	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	SEPTI WIDIA WATI	2036220002631	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
36.	RIRIN MARDALENA	2036220002723	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	JUMRA WARNI	2036220002768	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SYAHIDIN	2036220002767	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ESI MURDIKA	2036220002682	12/09/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	ERNA WATI	2036220002806	22/09/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MULYEN	2036220002779	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	VEVPA NOPI	2036220002719	15/09/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	GADIS NIJAYA	2036220002705	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	HARUN RAMLI	2036220002859	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	KURMA WATI	2036220002740	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	YOBA AGUSTIAN	2036220002706	14/09/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 107 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DEPISET			
47.	BENYAMIN	2036220002860	27/09/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ADE MERI SUPERNOTO	2036220002855	26/09/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	DONI RAMDANSYAH	2036220002629	07/09/2022	Rp. 6.000.000,-
50.	IDA LAILA	2036220002873	19/09/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
51.	RUSDI	2036220002881	28/09/2022	Rp. 5.000.000,-
52.	RUSDI	2036220002736	17/09/2022	Rp. 6.500.000,-
53.	ROHANI	2036220002652	09/09/2022	Rp. 6.000.000,-
54.	RAINI	2036220002726	16/09/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	FERI MARTONO	2036220002923	30/09/2022	Rp. 6.000.000,-
56.	DARMAWATI	2036220002784	21/09/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	RAINI	2036220002882	28/09/2022	Rp. 6.000.000,-
58.	MULYEN	2036220002765	20/09/2022	Rp. 6.500.000,-
59.	NATODI	2036220002615	06/09/2022	Rp. 5.000.000,-
Total				Rp. 373.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

f. Bahwa pada periode bulan Oktober Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai

Hal. 108 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian

Hal. 109 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	AAN SAPUTRA	2036220003160	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	DEBY AGUNG SETIAWAN	2036220002926	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
3.	ROPIK RADESA	2036220002934	03/10/2022	Rp. 6.000.000,-
4.	ENA HARYANI	2036220003229	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	MELES SUSIANTI	2036220002950	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
6.	HERI SUSANTO	2036220002947	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	ANDI PRANATA	2036220003185	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	HERA PANDUWINATA	2036220003270	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	JUSNA WATI	2036220003222	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
10.	AFRIANI PERWITASARI	2036220003190	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	AAN SEPRIANTO	2036220003061	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	MARIYATUL	2036220003244	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	RAHMAN	2036220003262	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	SYAHRUL UZAMI	2036220003206	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	HARDIANSYAH	2036220003119	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	LIS DAYANTI	2036220003213	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	SUMIATI	2036220003047	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
18.	SUSI SUSANTI	2036220003176	23/10/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	YUSI	2036220003147	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARIYANTO	2036220003220	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	RODI HARTONO	2036220003255	28/10/2022	Rp. 6.000.000,-
22.	SUHAIDI	2036220003226	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 110 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	NOVITA TRI REZEKI	2036220003164	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	NOSI PUTRA JAYA	2036220003132	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	HERMI SURYANI	2036220003126	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
26.	NURNAINI	2036220003207	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	FITRIANTI	2036220003120	20/10/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	ENGGA PUTRA JAYA	2036220003245	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	DEWI KARTINI	2036220003240	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	DIOBA SAPUTRA	2036220003212	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	NINDI MARGALITA	2036220003237	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	ANDI PRANATA	2036220003273	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SYOFYAN	2036220003150	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SULTAN EDI	2036220003054	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	ERNA YUNI LESTARI	2036220003161	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	YAYUK SUMANTI	2036220003214	26/10/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	SAHRIN	2036220003264	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	SUKRI FRANSISKA	2036220000655	07/10/2022	Rp. 5.000.000,-
1	2	3	4	6
39.	SUSI SUSANTI	2036220003189	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	UJANG BUSTARI	2036220003239	27/10/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	ARSI SURNIA	2036220003163	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	RIZON HANDELI	2036220003076	17/10/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	YENI PUSPITA SARI	2036220003060	15/10/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	DINI	2036220003139	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	SAHRIN	2036220003186	24/10/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ELA PUTRI ANA	2036220003149	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
47.	SAHARA WATI	2036220003265	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
48.	ISKANDAR	2036220003086	18/10/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	PURWANTO	2036220003162	22/10/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	APANDI	2036220003041	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
51.	ATAN PRIHANTANTO	2036220003235	27/10/2022	Rp. 6.000.000,-
52.	YUSMITA	2036220002949	04/10/2022	Rp. 6.000.000,-
53.	ARSI SURNI	2036220003204	25/10/2022	Rp. 6.500.000,-
54.	ALFIANA	2036220003043	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
55.	MUHAMMAD THAMRIN	2036220003275	29/10/2022	Rp. 6.500.000,-
56.	RUDI HARTONO	2036220003256	28/10/2022	Rp. 6.500.000,-
57.	FRENGKI HANDI HANJAYA	2036220002925	01/10/2022	Rp. 6.000.000,-
58.	MUSLIM	2036220003145	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
59.	MASITA ERNI	2036220003088	21/10/2022	Rp. 6.500.000,-
60.	AHMAD RIDWAN	2036220003048	14/10/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 391.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus

Hal. 111 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

g. Bahwa pada periode bulan November Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang

Hal. 112 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

Hal. 113 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	KASMILATULAINI	2036220003513	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ABDUL HADI	2036220003563	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	DIRMO	2036220003471	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	SUSILAWATI	2036220003450	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	SISMAINI	2036220003519	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	AYU LESTARI	2036220003671	29/11/2022	Rp. 6.000.000,-
7.	WENI SARTIKA	2036220003537	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
8.	SUKARMAN	2036220003412	10/11/2022	Rp. 6.000.000,-
9.	PRIMADONA	2036220003665	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
10.	ARNI	2036220003553	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
11.	MARWAN	2036220003630	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
12.	NOVI EFENDI	2036220003554	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
13.	ICE HERAWATI	2036220003454	14/11/2022	Rp. 6.500.000,-
14.	LIKA	2036220003832	13/11/2022	Rp. 6.500.000,-
15.	MURSID WIBOWO	2036220003429	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
16.	DIDIK PURWANTO	2036220003433	12/11/2022	Rp. 6.500.000,-
17.	MISWANDI	2036220003664	28/11/2022	Rp. 6.000.000,-
18.	YASIR	2036220003677	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
19.	NIKE OKTASARI	2036220003634	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
20.	ARZAN HADI	2036220003460	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
21.	KASMITULAINI	2036220003673	29/11/2022	Rp. 6.500.000,-
22.	KMS FIRMANSYAH	2036220003631	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
23.	RADEN	2036220003555	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
24.	ANITA SARI	2036220003646	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
25.	AMANILA WANI	2036220003411	10/11/2022	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
26.	MULYAN EFENDI	2036220003653	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
27.	RUKMI HARTATI	2036220003641	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
28.	MUJIONO	2036220003478	16/11/2022	Rp. 6.500.000,-
29.	SYAMSI ISHAR	2036220003522	20/11/2022	Rp. 6.500.000,-
30.	MEKADIYANTI	2036220003538	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
31.	RELIANTI	2036220003654	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
32.	PERI SAPUTRA	2036220003632	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
33.	SAKUT	2036220003486	17/11/2022	Rp. 6.500.000,-
34.	SUKARMAN	2036220003510	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
35.	YASIR	2036220003512	19/11/2022	Rp. 6.500.000,-
36.	ARNI	2036220003580	23/11/2022	Rp. 6.500.000,-
37.	BENI ARDIYANSA	2036220003459	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
38.	JAKA HADI PRAMA	2036220003648	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
39.	ANUL ANWAR	2036220003560	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
40.	HADIMAH	2036220003602	24/11/2022	Rp. 6.500.000,-
41.	MUHAMMAD AZHARI	2036220003535	21/11/2022	Rp. 6.500.000,-
42.	NEKA RASMITA	2036220003561	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
43.	JAMILA	2036220003565	22/11/2022	Rp. 6.500.000,-
44.	ETA SUSANTI	2036220003652	27/11/2022	Rp. 6.500.000,-
45.	MUKTAR LUBIS	2036220003294	02/11/2022	Rp. 6.500.000,-
46.	ASMI NURLELA	2036220003672	29/11/2022	Rp. 6.000.000,-
47.	ASRAMADAN	2036220003355	05/11/2022	Rp. 6.000.000,-
48.	BURHANI	2036220003341	04/11/2022	Rp. 6.500.000,-
49.	NGATMINI M	2036220003466	15/11/2022	Rp. 6.500.000,-
50.	META HARTATI KK	2036220003498	18/11/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 114 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	RUDI HARTONO	2036220003643	26/11/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 328.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

h. Bahwa pada periode bulan Desember Tahun 2022 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 115 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan

Hal. 116 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	NURLAILA	2036220003830	13/12/2022	Rp. 6.500.000,-
2.	ARIA	2036220003950	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
3.	ZALEHA	2036220004034	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
4.	RIKI PUTU DUA SAPUTRA	2036220003849	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-
5.	MUSI DAYAN	2036220003910	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
6.	ELYANI	2036220003914	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
7.	BERLIAN TONO	2036220003705	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
8.	CAMELIA NUR	2036220003907	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
9.	GENTAR ALAM	2036220003707	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
10	PITA PATIMA	2036220004001	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
11	HERMAN	2036220003948	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
12	SUPARNO	2036220003865	15/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
13	SALMAN	2036220004043	27/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
14	ELYANI	2036220004007	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
15	MARTIN PRAYUDA	2036220003996	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
16	WARTINI	203622000370	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
.				
17	APRI ARDIYANTO	2036220003940	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
18	MARETA	2036220003962	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
19	REKIA	2036220003879	17/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
20	NORMAN	2036220004006	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
.				
21	ERNA YUNI LESTARI	2036220003841	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-

Hal. 117 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	6
22	NORMAN	2036220003913	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
23	NUR FITRI	2036220003874	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
24	ANITA	2036220003710	03/12/2022	Rp. 6.000.000,-
25	SAKUT	2036220003873	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
26	ATAN PRIHARTANTO	2036220003963	23/12/2022	Rp. 6.500.000,-
27	META HARTATI	2036220003872	16/12/2022	Rp. 6.500.000,-
28	NUR FITRI	2036220003908	20/12/2022	Rp. 6.500.000,-
29	RISMA YANI	2036220003997	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
30	JUMANTI	2036220003939	22/12/2022	Rp. 6.500.000,-
31	PURWANTO	2036220003842	14/12/2022	Rp. 6.500.000,-
32	ROLIS KANORELI	2036220003699	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
33	YOKI JOMARSI	2036220004005	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
34	SARENA	2036220003700	02/12/2022	Rp. 6.500.000,-
35	HERNANTO	2036220004002	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
36	NURI LASMI	2036220004025	26/12/2022	Rp. 6.500.000,-
37	APRI ARDIYANTO	2036220003870	16/12/2022	Rp. 6.000.000,-
38	MAWARNI	2036220004003	25/12/2022	Rp. 6.500.000,-
39	TANTI	2036220003507	19/12/2022	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 251.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang

Hal. 118 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

i. Bahwa pada periode bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana

Hal. 119 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen

Hal. 120 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	BECI MARLINA	2036230000014	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	KASMA BOTI	203623000	02/01/2023	Rp. 6.000.000,-
3.	NINING RAHAYU	2036230000403	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	YUTON MASTORI	2036230000276	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
5.	AYU LESTARI	2036230000323	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	HABIBAH	2036230000258	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	SEFTI ASTUTI	2036230000380	27/01/2023	Rp. 6.000.000,-
8.	ALDI AZHARI	2036230000004	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	JUHANI	2036230000253	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
10	EKO SAPUTRA	2036230000142	14/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
11	AGUSCIK	2036230000284	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
12	NURTINA	2036230000347	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
13	SUTINAH	2036230000138	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-
.				
14	NURHAINI	2036230000352	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
15	SITI SAHUDA	2036230000214	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
.				
16	SRI HARTATI	2036230000372	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
17	RIAN TONO	2036230000273	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
18	MAWARNI	2036230000149	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
.				
19	ANEKA PUSPITA	2036230000229	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
20	ENDANG S	2036230000317	24/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
21	M. ALI HANAFIAH	2036230000339	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
22	DONI RAMDANSYAH	2036230000349	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
23	HAMDANI	2036230000247	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
24	HARTONO	2036230000371	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
.				

Hal. 121 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	KUSNIADI	2036230000288	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
26	DOSI YULIANTI	2036230000370	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
27	RANGGA KANAKA	2036230000015	03/01/2023	Rp. 6.000.000,-
28	HERNANTO	2036230000148	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
29	MARIASIH	2036230000398	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
1	2	3	4	6
30	ROBI FRANSISKA	2036230000404	29/01/2023	Rp. 6.500.000,-
31	MADASKARI	2036230000399	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
32	EMI	2036230000350	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
33	SAPARUDIN	2036230000003	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
34	SABIR HAMZAH	2036230000366	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
35	ITA LILIS SUMARNI	2036230000257	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
36	MUHTAR	2036230000135	13/01/2023	Rp. 7.000.000,-
37	DOVI ANTA SARI	2036230000272	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
38	EKO SAPUTRA	2036230000157	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-
39	SULAIMAN MURYADI	2036230000008	03/01/2023	Rp. 6.500.000,-
40	REKI RIKARDO	2036230000255	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
41	ISKANDAR	2036230000238	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
42	JUNAIDAH	2036230000002	02/01/2023	Rp. 6.500.000,-
43	SARUJIK	2036230000213	19/01/2023	Rp. 6.000.000,-
44	ENDANG SAH	2036230000329	25/01/2023	Rp. 6.500.000,-
45	MINTARAGA	2036230000359	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
46	PURWANTI	2036230000164	16/01/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 122 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	RISKI SALEHA	2036230000390	28/01/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SUSANTI	2036230000367	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
49	SUMERNI APRIYANTI	2036230000407	30/01/2023	Rp. 6.500.000,-
50	SAPUAN ALI	2036230000385	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHMAN	2036230000358	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
52	BUDI PRAYITNO	2036230000401	28/01/2023	Rp. 6.000.000,-
53	EDWIN OKTARIO	2036230000277	22/01/2023	Rp. 6.500.000,-
54	AMRUL NAHADI	2036230000344	25/01/2023	Rp. 7.500.000,-
55	ROS WANA NELI	2036230000231	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
56	SUHANDI	2036230000248	21/01/2023	Rp. 6.500.000,-
57	PURWANTI	2036230000151	14/01/2023	Rp. 7.000.000,-
58	SEPTIWIDIA WATI	2036230000348	26/01/2023	Rp. 6.500.000,-
59	ELMI ETIKA	2036230000286	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
60	FRENGKI HANDI HANJAYA	2036230000373	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
61	RUSDI	2036230000365	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROHANI	2036230000374	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
63	RIAN TONO	2036230000250	27/01/2023	Rp. 6.500.000,-
64	RATNA WATI	2036230000295	23/01/2023	Rp. 6.500.000,-
65	HASISWAN	2036230000227	20/01/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 428.500.000,-

Hal. 123 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

j. Bahwa pada periode bulan Februari Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku

Hal. 124 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id* yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang

Hal. 125 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	MERI SUMANTRI SYAFRIL	2036230000705	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
2.	ERNA DEWI	2036230000545	11/02/2023	Rp. 6.500.000,-
3.	SAKIRMANO	2036230000598	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
4.	MARDIAN	2036230000606	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
5.	PANCE TAMPATI	2036230000580	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
6.	YUPA SRI MELANI	2036230000586	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
7.	INTI ASPANI S	2036230000761	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
8.	HARSI	2036230000644	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
9.	IMRON	2036230000743	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
10	SANUSI	2036230000704	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
11	EKO PUTRO WIJOYO	2036230000635	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
1	2	3	4	6
12	NURZALEHA SUSANTI	2036230000571	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
13	WIKE MERLIKA	2036230000809	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
14	ROBIAH	2036230000740	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
15	RENTI ALEKA	2036230000585	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
16	JERI IRAWAN	2036230000493	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
17	MARYAMAH	2036230000750	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
18	PATIMA	2036230000737	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
19	RIMAYATI	2036230000637	20/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
20	SRI HARTINI	2036230000566	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
21	KUSILA YARNA WATI	2036230000650	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
.				
22	DADANG SUBANDI	2036230000799	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 126 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	RUMISA	2036230000507	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
24	DENTI MARYANI	2036230000651	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
25	PARYATUL KUSMA	2036230000745	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
26	EDI SUGIANTO	2036230000649	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
27	JUHADI	2036230000717	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
28	RENO HARYANTONI	2036230000584	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
29	SUMARTI	2036230000432	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
30	CANDRA PUSPITA	2036230000445	03/02/2023	Rp. 6.500.000,-
31	RAHMAT HIDAYAT	2036230000713	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
32	SUGIANTO	2036230000712	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
33	KURIANA	2036230000460	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
34	RANGGA KANAKA	2036230000519	09/02/2023	Rp. 6.500.000,-
35	HARUN NURRASYID H	2036230000573	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
36	FITRIANTI	2036230000818	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
37	SADRI	2036230000646	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
38	LENSI FITRIANI	2036230000496	07/02/2023	Rp. 6.500.000,-
39	BAMBANG PONIMAN	2036230000428	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
40	TURTI ANA	2036230000697	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
41	SUMERNI APRIYANTI	2036230000423	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
42	MUJI ARDIANSYAH	2036230000807	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
43	DEDI AFRIANSYAH	2036230000703	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
44	SULASTRI S	2036230000670	22/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 127 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	KOBRI	2036230000785	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
46	CITRA ARYANTI	2036230000767	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
47	NISMIRA	2036230000427	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
48	SULASTRI	2036230000792	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
49	YEYENTI	2036230000724	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
50	JUMADI	2036230000749	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
51	RAHAM	2036230000604	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
52	AJI SARTONO	2036230000736	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
53	JUMAIDI	2036230000789	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
54	KUSNIADI	2036230000591	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
55	DWI LISMA PUSPITA	2036230000720	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
56	ANINDIA PEPTA	2036230000794	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
57	BUNG KARYA SALE	2036230000719	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
58	ARI WIBOWO	2036230000596	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
59	DESI SUMARNI	2036230000608	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
60	NASRAN	2036230000506	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
61	IDA LAILA	2036230000424	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
62	ROSMAINI	2036230000597	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
63	HARDIANSYAH	2036230000819	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-
64	BIRRUL WALIDAINI	2036230000803	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
65	DESI MARLENI	2036230000581	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
66	DIRA	2036230000693	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 128 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	YUNETI	2036230000783	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
68	NODI	2036230000763	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
69	REDO	2036230000431	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
70	BECI MARLINA	2036230000508	08/02/2023	Rp. 6.500.000,-
1	2	3	4	6
71	MARTADO	2036230000567	15/02/2023	Rp. 6.500.000,-
72	SANTI RIANA	2036230000698	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
73	REDO SUKANDAR	2036230000461	04/02/2023	Rp. 6.500.000,-
74	YUDIYA	2036230000654	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
75	ARWANI	2036230000578	16/02/2023	Rp. 6.500.000,-
76	ERZAN SUADI	2036230000710	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
77	LISNAN SAWARI	2036230000530	10/02/2023	Rp. 6.500.000,-
78	JOKO WIDODO	2036230000430	02/02/2023	Rp. 6.500.000,-
79	HAKIM	2036230000419	01/02/2023	Rp. 6.500.000,-
80	ROSI	2036230000738	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
81	SAMRIL	2036230000776	27/02/2023	Rp. 6.500.000,-
82	BAHTIAR SARTIKA	2036230000699	24/02/2023	Rp. 6.500.000,-
83	PETY LESTARI	2036230000722	25/02/2023	Rp. 6.500.000,-
84	WIDIYA PROPIKASARI	2036230000611	18/02/2023	Rp. 6.500.000,-
85	DODI HERIANTO	2036230000655	21/02/2023	Rp. 6.500.000,-
86	GUNAWAN	2036230000764	26/02/2023	Rp. 6.500.000,-
87	ZALAN PRATAMA	2036230000813	28/02/2023	Rp. 6.500.000,-

Hal. 129 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	RATNA WATI	2036230000589	17/02/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 572.000.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

k. Bahwa pada periode bulan Maret Tahun 2023 Terdakwa Revi Devis kembali membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang masih berstatus aktif dengan cara Terdakwa Revi Devis menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo (yang sudah digunakan), kemudian Terdakwa Revi Devis mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau foto copy KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) dan foto copy Kartu Keluarga untuk mengajukan pinjaman atau kontrak fiktif, kemudian data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pengajuan tersebut Terdakwa Revi Devis ganti dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa Revi Devis peroleh dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas

Hal. 130 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum diambil oleh pemilik, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, kemudian Terdakwa Revi Devis melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), setelah Terdakwa Revi Devis melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa Revi Devis input ke situs smasys.sehati.co.id dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs smasys.sehati.co.id dan selanjutnya Terdakwa Revi Devis akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs smasys.sehati.co.id yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs smasys.sehati.co.id, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO)

Hal. 131 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme yang seolah-olahnya isinya benar dan tidak palsu sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, adapun pinjaman atau kontrak fiktif yang dibuat oleh Terdakwa Revi Devis yaitu sebagai berikut :

No	Nama Penerima Pinjaman	Nomor Perjanjian	Tanggal	Jumlah Plafon
1	2	3	4	6
1.	SUHENDAR	2036230000767	01/03/2023	Rp. 6.000.000,-
2.	SRI ASNIYARTI	2036230003062	11/03/2023	Rp. 6.500.000,-
Total				Rp. 12.500.000,-

Kemudian uang pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa Revi Devis simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa Revi Devis harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income (RI)* ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa Revi Devis gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa Revi Devis gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikatas nama

I. Bahwa Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) dalam membuat pinjaman atau kontrak fiktif yang menimbulkan perikatan antara nasabah dengan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dari kontrak tersebut yaitu nasabah mempunyai kewajiban melunasi pinjaman dengan tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, yang dilakukan secara

Hal. 132 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan tidak melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen terlebih dahulu yang dilakukan oleh saksi Dya Nurzahra selaku admin dan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO), sehingga tidak melalui survey ke kediaman calon peminjam yang dilakukan oleh saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO), melainkan Terdakwa Revi Devis tidak melakukan survey namun dengan melakukan sendiri cek fisik kendaraan meliputi pemeriksaan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan yang terparkir di depan kantor (bukan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan) dan apabila admin pusat menyetujui Terdakwa Revi Devis membuka email saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa Revi Devis membuat pinjaman atau kontrak fiktif tersebut dengan memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing saksi selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif yang terbit tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dia Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku Credit Collection Officer (CCO) dan saksi Mardian Syafril selaku Branch Manager (BM) menandatangani dokumen kontrak yang diperuntukkan untuk pencairan pinjaman atau kontrak fiktif tersebut.

Hal. 133 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pinjaman atau kontrak fiktif tersebut di atas Terdakwa Revi Devis membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Terdakwa Revi Devis selaku Finance Officer (FO) yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa bertanggung jawab terhadap 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) pinjaman atau kontrak fiktif tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Revi Devis sebagaimana tersebut di atas, telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi telah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah membuat pengajuan kredit fiktif tersebut secara berulang selama kurun waktu sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat di Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa jabatan Saksi di Koperasi Simpan Pinjam Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah selaku *Branch Manager* (BM) dan Saksi menduduki jabatan tersebut sejak bulan Maret 2013. Awalnya hal ini pada akhir terungkap karena sedang dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi yang ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif. Kemudian Saksi yang bertugas dan bertanggung jawab dengan segala kegiatan di kantor Koperasi tersebut mencari tahu kebenarannya dengan memanggil Terdakwa selaku *Finance Officer* (FO) yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengecekan uang masuk dan keluar, administrasi pencairan kredit dan pencairan dana, syarat-syarat kontrak, dan mengembalikan agunan/jaminan nasabah yang

Hal. 134 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah lunas. Dari data-data kontrak pinjaman yang diperlihatkan Terdakwa mengakui telah membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020;

- Bahwa struktur dari Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yaitu dipimpin oleh Saksi selaku *Branch Manager* (BM), kemudian turun ke *Finance Officer* (FO), *Credit Collection Officer* (CCO), *Credit Marketing Officer* (CMO);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Branch manager adalah mengawal Kegiatan yang ada di kantor, menjaga dan memastikan rekan kerja di lapangan, mengawasi atau mencari target yang dimintai manajemen untuk tercapai. Tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa selaku *Finance Officer* (FO) adalah melakukan pengecekan uang masuk atau uang keluar, membantu pencairan, menyiapkan administrasi untuk pengajuan dan pencairan, melakukan pengecekan syarat-syarat terhadap kontrak yang diajukan, mengembalikan anggunan/jaminan nasabah yang telah lunas. Untuk tugas dan tanggung jawab *Credit Collection Officer* (CCO) adalah mengontrol penagihan dari *Credit Marketing Officer* (CMO) dan melakukan pengecekan administrasi pengajuan kontrak yang dibawa *Credit Marketing Officer* (CMO), sedangkan tugas *Credit Marketing Officer* (CMO) adalah melakukan penagihan dan mencari nasabah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawabnya dan tanpa melalui persetujuan/pemberitahuan kepada nasabah dan bagian lain dari tugas yang ada dikoperasi, yang terjadi kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut yaitu: Setiap tanggal 3 atau setiap awal bulan Terdakwa selaku *Finance Officer* (FO) selalu melakukan pemeriksaan data berkaitan dengan dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga Terdakwa mengetahui tentang dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang bisa Terdakwa manfaatkan untuk melakukan pengajuan pinjaman, setelah memperoleh data tersebut Terdakwa mengambil data konsumen yang mengajukan pinjaman baik yang telah direject/ditolak maupun data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan yang meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau fotokopi KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), dan fotokopi Kartu Keluarga. Setelah Terdakwa melengkapi data konsumen serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

Hal. 135 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) pada pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa input ke situs *smasys.sehati.co.id* dan apabila admin pusat menyetujui maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Saksi selaku Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa membuka email Saksi tersebut dan mengakses dengan membalas email tersebut yang seolah-olah Saksi menyetujui pinjaman tersebut, kemudian Terdakwa selaku *Finance Officer* (FO) akan memasukkan/menginput data jaminan BPKB ke situs *smasys.sehati.co.id* dan selanjutnya Terdakwa akan mencetak pinjaman atau kontrak fiktif yang secara otomatis diterbitkan melalui situs *smasys.sehati.co.id*, kemudian Terdakwa menandatangani tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan saksi Golan Brando, saksi Sheni Shentiantio, saksi Sunarto, saksi Devaldo, saksi Nosi Fransiska, saksi Juni Rispianto, saksi Helpan Saputra masing-masing selaku *Credit Marketing Officer* (CMO) pada pinjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa cetak dari situs *smasys.sehati.co.id*, selanjutnya pinjaman atau kontrak fiktif tersebut Terdakwa mintakan tandatangan saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku *Credit Collection Officer* (CCO) dan kepada Saksi sendiri selaku *Branch Manager* (BM) berbarengan dengan lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme sehingga saksi Dya Nurzahra selaku admin, saksi Bambang Irawan selaku *Credit Collection Officer* (CCO) dan juga Saksi selaku *Branch Manager* (BM) menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa lakukan agar kontrak peminjaman atau kontrak fiktif yang Terdakwa tanda tangan datanya tidak terbuka oleh admin, *Credit Collection Officer* (CCO) dan Saksi kemudian uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari brankas, selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi, apabila dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang Terdakwa gunakan merupakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman, sehingga Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai *Recovery Income* (RI) ke simpan pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian uang tersebut juga Terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa gunakan secara pribadi, dan terhadap uang dari pinjaman atau kontrak fiktif tersebut sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi, Saksi telah memberikan username dan password kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai akses akun Saksi selaku Branch Manager (BM). Terkait Terdakwa

Hal. 136 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) didapati Terdakwa dari:

- Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak *Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO)* dan data tersebut diletakkan di atas meja *Office Boy (OB)*;
 - Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak *Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO)* dan data tersebut diletakkan di atas meja *Office Boy (OB)*;
 - Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs *smasys.sehati.co.id*;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik ;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar;
 - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;
- Bahwa telah dilakukan pengecekan langsung ke para nasabah dan menanyakan tentang kontrak aktif tersebut, dari pengakuan nasabah menyatakan tidak ada membuat kontrak baru tersebut dan kontrak tersebut dibuat tanpa persetujuan sepengertian dari nasabah;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 tim audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang melakukan pemeriksaan anggunan/jaminan, uang, aplikasi, Kwitansi Pembayaran, dan rekening bank, kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 tim audit melakukan pengecekan langsung ke para nasabah, dari hasil pengecekan tersebut didapatkan informasi bahwa ada kontrak yang telah lunas namun masih aktif dan dari pengakuan nasabah yang di datangi oleh tim audit mengatakan

Hal. 137 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak ada membuat kontrak baru, kemudian pada tanggal 18 Maret 2023 tim audit internal menanyakan kepada Saksi dan kepada para karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang membuat kontrak tersebut, dan pada tanggal 22 Maret 2023 terdakwa mengakui bahwa telah membuat kontrak fiktif sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kontrak fiktif;

- Bahwa barang bukti dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman periode bulan Mei 2022 sampai bulan Maret 2023 yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sebagaimana dalam berkas perkara ini dan benar adalah data yang diupload/diunggah ke situs smasys.sehati.co.id oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa data yang diunggah oleh Terdakwa tersebut adalah data yang tidak benar;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk membuat Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan menggunakan data yang tidak benar/fiktif tersebut sebagaimana dalam berkas perkara ini dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya telah membuat sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) kontrak fiktif, namun didalam dari hasil penelusuran kami diaplikasi situs smasys.sehati.co.id sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak fiktif dan kerugian sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berdasarkan hasil dari audit dari manajemen koperasi;

- Bahwa Saksi sudah mempercayai Terdakwa untuk masuk ke dalam akun milik Saksi karena Terdakwa sudah lama bekerja bersama dengan Saksi di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang ini, dan terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya membuat Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam akun milik Saksi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bambang Irawan Alias Bambang Bin Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai Credit Collection Officer (CCO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;

Hal. 138 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Credit Collection Officer (CCO), dan tugas Saksi melaksanakan kontrol terhadap CMO (Credit Marketing Officer), yang mana CMO bertugas melakukan survey, melakukan pencairan dan melakukan penagihan kredit yang menunggak, dan bilamana CMO mengalami kesulitan maka mereka meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan penagihan berhubung Saksi membawahi para karyawan yang bertugas sebagai CMO tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mencairkan uang dengan dokumen fiktif setelah dilakukan audit dari Kantor Pusat Koperasi Sehati Depok pada tanggal 13 Maret 2023 dan pada tanggal 15 Maret 2023, dan Terdakwa mengakui semuanya perbuatannya tersebut;
- Bahwa kemudian pimpinan memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 dan uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Branc Manager, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;

Hal. 139 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Agustina Hermin Widiastuti, S.T. Alias Mimin Binti Sutomo (Alm) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;
 - Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang menerangkan kepada Saksi selaku sub area Manager yang meliputi Cabang Sukaraja, Bengkulu 1, Bengkulu 2, Pino Raya, Benteng, Kepahiang, Merigi bahwa telah terjadi penggelapan dan pemalsuan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi menjabat sejak tanggal 1 Maret 2019 hingga sekarang ini, tugas-tugas Saksi yaitu melaksanakan kontrol terhadap operasional ketujuh cabang tersebut, melaksanakan pencapaian target pada 7 kantor cabang yang Saksi bawahi tersebut, menerima laporan mengenai kendala ataupun permasalahan dari 7 kantor cabang tersebut lalu kemudian melaporkannya ke Area Manager yang berada di atas Saksi, membuat laporan apabila diminta dari Kantor Pusat;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara berulang sejak bulan Maret tahun 2020 dan Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari nasabah;
 - Bahwa uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) dikoperasi tersebut, Terdakwa telah mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data para calon nasabah;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Mardian Syahril data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati

Hal. 140 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Branch Manager, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang yang telah dicairkan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Sunarto Alias Narto Bin H. Mahyudin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai Credit Marketing Officer (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), tugas Saksi melakukan survei, melakukan pencairan dan melakukan penagihan kredit yang menunggak dan melaporkan segala kegiatan dan kendala kepada atasannya Saksi yang menjabat sebagai *Credit Collection Officer* (CCO) dan Branch Manager (BM);

- Bahwa kemudian pimpinan memberi tahu Saksi bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020 dan uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah

Hal. 141 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari *Branch Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sheni Shentianto Alias Sheni Bin Mius Suahardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai Credit Marketing Officer (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak tahun 2018 dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal

Hal. 142 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari *Branch Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Nosi Fransiska Alias Nosi Bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku Branch Manager (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai Credit Marketing Officer (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer*

Hal. 143 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak tahun 2016 dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari *Branch Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Juni Rispianto Alias Haris Bin Sumin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;

Hal. 144 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku *Branch Manager* (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak tahun 2013 dan saat ini Saksi bertugas sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO) wilayah Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari *Branc Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 145 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. Helpan Saputra Alias Helpan Bin Muktar Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), tugas Saksi melakukan survey, melakukan pencairan dan melakukan penagihan kredit yang menunggak dan melaporkan segala kegiatan dan kendala kepada atasannya Saksi yang menjabat sebagai *Credit Colection Officer* (CCO) dan *Branch Manager* (BM);
 - Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku *Branch Manager* (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak tahun 2016 dan saat ini Saksi bertugas sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO) wilayah Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Hal. 146 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari *Branch Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
9. Golan Brando Alias Golan Bin Marsupan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), tugas Saksi melakukan survey, melakukan pencairan dan melakukan penagihan kredit yang menunggak dan melaporkan segala kegiatan dan kendala kepada atasannya Saksi yang menjabat sebagai *Credit Colection Officer* (CCO) dan *Branch Manager* (BM);
 - Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku *Branch Manager* (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak April tahun 2019 dan saat ini Saksi bertugas sebagai

Hal. 147 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Credit Marketing Officer (CMO) wilayah Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;
 - Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari *Branch Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
10. Devaldo Alias Devaldo Bin Firdaus (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;
 - Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), tugas Saksi melakukan survey, melakukan pencairan dan melakukan penagihan

Hal. 148 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang menunggak dan melaporkan segala kegiatan dan kendala kepada atasannya Saksi yang menjabat sebagai *Credit Colection Officer* (CCO) dan *Branch Manager* (BM);

- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku *Branch Manager* (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak Maret tahun 2022 dan saat ini Saksi bertugas sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO) wilayah Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;

- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dcairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari *Branc Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang

Hal. 149 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Dya Nurzahra Alias Zahra Binti Edi Edwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini dari Saksi Mardian Syahril;
- Bahwa Saksi Mardian Syahril selaku *Branch Manager* (BM) pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tempat Saksi bekerja sebagai *Office Boy* (OB), telah menerangkan Terdakwa secara berlanjut membuat pengajuan kredit fiktif guna keuntungan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berlangsung selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku *Finance Officer* (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jalan Santoso Nomor 37 Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Saksi telah bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang sejak tanggal 3 Oktober 2022 dan tugas Saksi menjaga kebersihan kantor dan ditugaskan juga untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan dari kosumen apabila ada konsumen yang datang langsung ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang untuk pengajuan pinjaman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara berulang tersebut diketahui bermula setelah dilakukannya audit internal Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang, kemudian ditemukan kejanggalan yang terindikasi kontrak fiktif;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui membuat pinjaman atau kontrak fiktif sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak yang sudah lunas namun masih aktif tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari nasabah yang dilakukan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana uang milik Koperasi yang semestinya diberikan kepada nasabah yang telah melakukan pengajuan pinjaman ternyata telah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Hal. 150 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa dapat mencairkan uang tersebut adalah dengan mengajukan berkas pengajuan pinjaman kredit dengan memanipulasi data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Bahwa data untuk kelengkapan berkas tersebut diambil oleh Terdakwa dari pengajuan nasabah yang sebelumnya pengajuannya ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan data itulah yang dijadikan kelengkapan berkas kemudian diajukan oleh Terdakwa untuk diajukan ke Koperasi dan akhirnya dicairkan oleh pihak Koperasi, dan untuk agunan yang diagunkannya adalah agunan nasabah lainnya yang memang masih terdapat di Koperasi tersebut;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari *Branc Manager*, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang kurang lebih Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah data yang tidak benar karena tidak ada nasabah yang mengajukan pinjaman sebagaimana dalam dokumen perjanjian pemberi pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dokumen fiktif tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
12. Junaidi Alias Jun Bin Adang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah dilaporkan oleh pimpinannya Saksi Mardian Syahril pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang terkait dengan pekerjaannya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan pemberitahuan kepada kami keluarganya;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran atas jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan di Bank Rakyat Indonesia di Bank BRI Unit Sukowati yang terletak di Jalan S. Sukowati Nomor 9, Air Putih Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang sertifikatnya kini disita oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa yang melakukan peminjaman tersebut adalah Saksi dan istri Saksi dengan menjaminkan 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanah dan Bangunan atas nama istri Saksi, namun tindakan berupa peminjaman sejumlah uang tersebut adalah permintaan dari Terdakwa dan yang membayarkan angsuran setiap bulannya adalah Terdakwa;

Hal. 151 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang seluruhnya diberikan kepada Terdakwa, yang mana peminjaman dilakukan sekitar bulan Februari 2020, dan untuk masa angsuran selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran (3 tahun) sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah angsuran setiap bulannya karena yang membayarkan angsuran setiap bulannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang membuat kontrak fiktif di tempat kerja Terdakwa di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki pekerjaan lain selain dari kerja di koperasi;
- Bahwa Saksi mau menjaminkan sertifikat Saksi karena ada permintaan dari anak Saksi, yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa sertifikat tersebut merupakan warisan dari orang tua istri Saksi yang telah diberikan kepada istri Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

13. Rendi Rahmad, S.E. Alias Rendi Bin Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah dilaporkan oleh pimpinannya Saksi Mardian Syahril pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang terkait dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan pemberitahuan kepada kami keluarganya;
- Bahwa Saksi juga telah diperiksa oleh pihak kepolisian karena Saksi telah menerima transfer/ pengiriman uang dari Terdakwa yang ditransfer dari rekening Bank milik Terdakwa ke rekening Bank milik Saksi;
- Bahwa pengiriman sejumlah uang dari Terdakwa tersebut atas permintaan Saksi dan juga keinginan dari Terdakwa sendiri dikarenakan uang tersebut kegunaannya untuk pembayaran angsuran/kredit Terdakwa di FIF tempat Saksi bekerja, selain itu ada juga transfer/pengiriman sejumlah uang dari Saksi kepada Terdakwa guna pembayaran hutang-piutang diantara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa terkait pengiriman uang dari Terdakwa kepada Saksi yakni: pada tanggal 3 Januari 2020 transfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF, pada tanggal 7 Januari 2020 transfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi meminjam uang kepada Terdakwa; pada tanggal 24 Januari 2020 transfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF, pada

Hal. 152 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2020 transfer uang sejumlah Rp1.510.000,00 (satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF; pada tanggal 16 Februari 2020 transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi meminjam uang kepada Terdakwa, pada tanggal 16 Juni 2020 transfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF; pada tanggal 14 Agustus 2020 transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi meminjam uang kepada Terdakwa; pada tanggal 3 September 2020 transfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk keperluan saat itu Terdakwa meminta Saksi membayarkan sesuatu namun Saksi lupa, da tanggal 2 November 2020 transfer uang sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF; pada tanggal 28 Desember 2020 transfer uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa meminta Saksi membelikan media tanam bunga/ kembang miliknya; pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF; pada tanggal 18 Januari 2021 transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi meminjam uang kepada Terdakwa; pada tanggal 3 Juni 2021 transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi meminjam uang kepada Terdakwa; pada tanggal 1 September 2021 transfer uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi; pada tanggal 3 Mei 2022 transfer uang sejumlah Rp500.000,00 ditransfer oleh Terdakwa untuk membeli media tanam bunga miliknya, pada tanggal 24 Mei 2022 transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Terdakwa di FIF; pada tanggal 8 Februari 2023 transfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi; pada tanggal 14 maret 2023 Saksi terima transfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi juga ada melakukan pengiriman uang kepada Terdakwa dengan secara transfer maupun tunai sekitar total semua sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang termasuk juga uang pinjaman utang Terdakwa kepada Saksi dan pengembalian pinjaman uang Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa selain bekerja sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Kepahiang dengan jabatan sebagai Finance Officer, Terdakwa ada memiliki usaha toko pakaian anak-anak yang terletak di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 153 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara membuat pengajuan kontrak kredit fiktif terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa telah membuat pengajuan kontrak kredit fiktif tersebut terjadi secara berulang selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut :
 - a.Branch Manager (BM);
 - b.Finance Officer (FO);
 - c.Credit Collection Officer (CCO);
 - d.Credit Marketing Officer (CMO);
 - e.Office Boy (OB).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku FO adalah
 - a. Mengentry order (memasukkan/menginput pengajuan pinjaman) ke sistem di yang terdapat di website: *Smasys.sehati.co.id* sampai dengan proses pencairan;
 - b. Bertanggung jawab atas uang milik kantor;
 - c. Bertanggung jawab terhadap barang yang dijaminkan/dianggunkan;
 - d. Menerima angsuran pembayaran konsumen;
 - e. Menyimpan angsuran kedalam brankas;
 - f. Menyerahkan barang yang dijaminkan;
 - g. dianggunkan kepada konsumen apabila pembayaran telah selesai/lunas;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, muncul dipikiran Terdakwa untuk melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun dengan menggunakan data/dokumen atas nama orang lain dengan tujuan uang tersebut akan menjadi uang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa memalsukan data-data kontrak sehingga akhirnya dilakukan pencairan atas kontrak tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menambah jumlah pinjaman dan kembali memalsukan data/dokumen kontrak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terus menerus dengan memalsukan data pinjaman yang setiap jatuh tempo pembayaran per 6 (enam) bulat nama Selanjutnya, Terdakwa terus menambah jumlah pinjaman dan memalsukan data/dokumen kontrak yang sampai dengan akhirnya pada hari Senin tanggal 13

Hal. 154 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa tidak lagi sebagai FO di kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak tersebut terus Terdakwa lakukan sampai akhirnya Terdakwa membuat sekitar 500 (lima ratus) kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 dimana sekitar 125 (seratus dua puluh lima) kontrak diantaranya telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak lainnya masih berstatus aktif;

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) dengan cara sebagai berikut :

- a. Semula Terdakwa mengumpulkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang sebelumnya dijaminan oleh konsumen yang ada, sesuai dengan data BPKB yang telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, BPKB yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar, dan BPKB yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;

- b. Selanjutnya Terdakwa meminta data pengajuan yang reject/ditolak pada bagian Office Boy (OB);

- c. Kemudian Terdakwa mengambil data konsumen yang mengajukan meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau fotokopi KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) kemudian data BPKB pengajuan Terdakwa ganti dengan data BPKB yang Terdakwa peroleh seperti poin a;

- d. Kemudian data tersebut Terdakwa input ke situs Smasys.sehati.co.id, maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa membuka email milik BM dan mengakses kemudian Terdakwa membalas isi email tersebut yang intinya BM menyetujui pinjaman tersebut, kemudian balasan dikirimkan lagi ke email system Smasys.sehati.co.id;

- e. Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan memasukkan/ menginput data jaminan BPKB ke situs Smasys.sehati.co.id;

- f. Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs Smasys.sehati.co.id ;

- g. Kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan petugas Credit Marketing Officer (CMO) pada kontrak yang Terdakwa cetak dari situs Smasys.sehati.co.id, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa mintakan tanda tangan OB, Credit Collection Officer (CCO), dan BM berbarengan dengan kontrak lain termasuk kontrak yang memang benar-benar

Hal. 155 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan mekanisme, sehingga OB, CCO dan BM menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa lakukan agar kontrak yang Terdakwa palsukan tanda tangan dan datanya tidak diketahui oleh OB, CCO dan BM;

h. Kemudian uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari Brangkas selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi ;

i. Selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik yakni mengambil nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang terparkir didepan kantor (bukan sepeda motor sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), selanjutnya nomor mesin dan nomor rangka yang Terdakwa dapatkan Terdakwa lampirkan di berkas kontrak;

Mekanisme selanjutnya Terdakwa mulai menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo, setelah jumlah kontrak didapat Terdakwa mulai melakukan tahapan seperti semula (poin a) sampai uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari brangkas (poin h), namun Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai Recovery Income (RI), juga sejumlah uang untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa gunakan secara pribadi ;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku Branch Manager (BM) telah memberikan username dan password (akun) nya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai akses pada akun Branch Manager (BM). Terkait dengan data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Terdakwa dapati dari :

a. Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

b. Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

c. Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id;

d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur

Hal. 156 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik;

e. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar;

f. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;

- Bahwa yang memiliki akses untuk membuka brankas di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang hanya Terdakwa selaku FO dan Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM, selain itu tidak ada;

- Bahwa mengenai uang milik kantor dan barang yang dijaminkan/dianggungan dalam pengajuan kredit, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;

- Bahwa pimpinan Terdakwa selaku Branch Manager (BM) di Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang telah memberikan username dan password (akun)nya kepada Terdakwa sehingga bisa mempunyai akses selaku Branch Manager (BM) namun seharusnya akun tersebut diketahui oleh masing-masing jabatan dan tidak boleh diketui oleh orang lain dalam jabatan yang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM guna melakukan pinjaman dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) secara berulang di tempat Terdakwa bekerja selaku FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang telah Terdakwa terima atau Terdakwa hasilkan, namun berdasarkan kontrak fiktif yang telah Terdakwa buat dan kontrak tersebut masih aktif sejumlah 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak dan jumlah total pokok uang yang harus dibayarkan mencapai Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak termasuk jumlah bunga pinjaman;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yaitu sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 157 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



- Bahwa uang yang telah dicairkan dari pengajuan pinjaman melalui kontrak fiktif tersebut digunakan Terdakwa untuk:

- a. Sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal usaha jual beli pakaian Balita;
- b. Sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk uang tambahan membeli sepeda motor jenis Honda Vario;
- c. Sejumlah Rp144.00.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pinjaman Bank;
- d. Sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli tanaman hias;
- e. Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli alat dan bahan kebutuhan sehari-hari untuk Terdakwa, istri dan kedua anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang BD 6724 GK , Nomor Rangka / Noka : MH1KF4128MK335249, dan Nomor Mesin / Nosin : KF41E2338467;
2. 1 (satu) buah Kunci Kontak Remote Keyless HONDA VARIO 150 Warna Hitam;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama atas nama REVI DEVIS Merek Honda, Tipe X1H02N35M1 A/1 dengan Nomor STNK 14897668, Nomor Polisi BD 6724 GK, No Rangka: MH1KF4128MK335249, dan No Mesin: KF41E2338467;
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama REVI DEVIS dengan Nomor Rekening 1153295560;
5. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia (ATM Bank BRI) Warna Biru dengan nomor kartu 6013 0140 7340 0718;
6. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Bank Negara Indonesia (ATM Bank BNI) warna Hitam dengan nomor kartu 5198 9322 3009 5486;
7. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Central Asia (ATM Bank BCA) warna Kuning Emas dengan nomor kartu 5307 9510 0199 3479 atas nama REFI DAPIS;
8. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor Kartu 4512 4900 1230 9511 atas nama REVI DEVIS;
9. 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone Merek OPPO RENO 5 warna Blue Navy dengan nomor IMEI 1: 865755054550713 dan IMEI 2:

Hal. 158 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



865755054550705 dan dengan Nomor SIM terpasang 0812-7204-0700.1 (satu)

unit Mesin Pencetak / Printer Merek EPSON L3110;

10. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Merek ASUS;

11. 1 (satu) buah Pita Perekat Merek NACHITAPE;

12. 1 (satu) buah pensil warna Oranye/Jingga;

13. Dokumen Kontrak/Aplikasi asli dengan rincian :

- Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Mei 2022

yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DONI RAMDANSYAH, tanggal 31/05/2022.

- Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Juni 2022

yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FERI HARTONO tanggal 24/06/2022 ;

- Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan September 2022 yang berisi :

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARDIANTO, tanggal 28/09/2022;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PERENSI FENDESTA, tanggal 21/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIWIN ARYANI, tanggal 22/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIASIH, tanggal 15/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GUSTI RANDA, tanggal 21/09/2022;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MADASKARI, tanggal 15/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURTINA, tanggal 15/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DAVID, tanggal 22/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman a SUPIANTO tanggal 21/09/202213)

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SRI ASNIYARTI, tanggal 13/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUPARDI, tanggal 26/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TUTI ANDRIANI, tanggal 21/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an IIS DAHLIA tanggal 06/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DOSI YULIANTI, tanggal 06/09/2022 ;

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUMARNI, tanggal 27/09/2022 ;

Hal. 159 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ROHANI, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LISNAN SAWARI, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKY HANDI HAJAYA, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULTAN EDI, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIUS PRAMANA PUTRA, tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MINTARAGA, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HERA ASTUTI, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUL HAYANA, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIBI FILIK, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERLINA PUTRI, tanggal 20/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMRA WARNI, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BISMAL, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YANSORI, tanggal 19/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEBI AGUS SETIAWAN, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALFIANA, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LILI SURYANI, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROMA ASPAWI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKA MARESI, tanggal 22/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAHIDIN, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SEPTI WIDIA WATI, tanggal 07/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIRIN MARDALENA, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMRA WARNI, tanggal 20/09/2022;

Hal. 160 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAHIDIN, tanggal 20/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ESI MURDIKA tanggal 12/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ERNA WAT tanggal 22/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MULYEN, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an VEVPA NOPL tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an GADIS NIJAYA. tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, HARUN RAMLI tanggal 27/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KURMA WATI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, YOBA AGUSTIAN DEPISET, tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BENYAMIN, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ADE MERI SUPERNOTO, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an- DONI RAMDANSYAH, tanggal 07/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IDA LAILA, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 28/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROHANI, tanggal 09/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAINI, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FERI MARTONO, tanggal 30/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, DARMAWATI, tanggal 21/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAINI, tanggal 28/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MULYEN, tanggal 20/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NATODI, tanggal 06/09/2022;

Hal. 161 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4). Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Oktober 2022 yang berisi:

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AAN SAPUTRA, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEBY AGUNG SETIAWAN, tanggal 01/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROPIK RADESA, tanggal 03/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENA HARYANI, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MELES SUSIANTI, tanggal 04/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERI SUSANTO, tanggal 04/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANDI PRANATA, tanggal 24/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERA PANDUWINATA, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUSNA WATI tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AFRIANI PERWITASARI, tanggal 24/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AAN SEPRIANTO, tanggal 15/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIYATUL, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RAHMAN, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SYAHRUL UZAMI tanggal 25/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HARDIANSYAH tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an LIS DAYANTI, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUMIATI, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSI SUSANTI tanggal 23/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUSI, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIYANTO, tanggal 26/10/2022 ;

Hal. 162 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RODI HARTONO, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUHAIDI, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOVITA TRI REZEKI, tanggal 22/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOSI PUTRA JAYA, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, HERMI SURYANI, tanggal 20/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURNAINI, tanggal 25/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FITRIANTI, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENGGA PUTRA JAYA, tanggal 27/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEWI KARTINI. tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIOBA SAPUTRA, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, NINDI MARGALITA, tanggal 27/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANDI PRANATA, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYOFYAN, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULTAN EDI tanggal 15/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERNA YUNI LESTARI, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YAYUK SUMANTI, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAHRIN, tanggal 28/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKRI FRANSISKA, tanggal 07/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSI SUSANTI, tanggal 24/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama UJANG BUSTARI, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARSI SURNIA, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIZON HANDELI tanggal 17/10/2022;

Hal. 163 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUPARNO, tanggal 26/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an an YENI PUSPITA SARI, tanggal 15/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DINI, tanggal 21/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAHRIN, tanggal 24/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ELA PUTRI ANA tanggal 21/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAHARA WATI tanggal 28/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, ISKANDAR, tanggal 18/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTO tanggal 22/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APANDI, tanggal 14/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ATAN PRIHANTANTO, tanggal 27/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUSMITA, tanggal 04/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARSI SURNIA tanggal 25/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALFIANA, tanggal 14/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHAMMAD THAMRIN, tanggal 29/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUDI HARTONO, tanggal 28/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKI HANDI HANJAYA, tanggal 01/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUSLIM, tanggal 21/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MASITA ERNI, tanggal 21/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AHMAD RIDWAN, tanggal 14/10/2022 ;
- 5) Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan November 2022 yang berisi:
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMILATULAINI, tanggal 19/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ABDUL HADI, tanggal 22/11/2022;

Hal. 164 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIRMO, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSILAWATI, tanggal 14/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SISMAINI, tanggal 20/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AYU LESTARI, tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WENI SARTIKA, tanggal 21/11/2022; 133) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKARMAN, tanggal 10/11/2022 ; 134) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARNI, tanggal 22/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARWAN, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOVI EFENDI, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ICE HERAWATI, tanggal 14/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an LIKA, tanggal 13/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MURSID WIBOWO, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DIDIK PURWANTO, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MISWANDI, tanggal 28/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YASIR, tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NIKE OKTASARI tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ARZAN HADI, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMITULAINI tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, KMS FIRMANSYAH, tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RADEN, tanggal 22/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANITA SARI, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AMANILA WANI tanggal 10/11/2022;

Hal. 165 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MULYAN EFENDI tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUKMI HARTATI, tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUJIONO, tanggal 16/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAMSI ISHAR, tanggal 20/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MEKADIYANTI. tanggal 21/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RELIANTI, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PERI SAPUTRA, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAKUT, tanggal 17/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKARMAN, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YASIR, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARNI, tanggal 23/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BENI ARDIYANSA, tanggal 15/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JAKA HADI PRAMA, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANUL ANWAR tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HADIMAH, tanggal 24/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHAMMAD AZHARI, tanggal 21/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NEKA RASMITA, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JAMILA, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ETA SUSANTI, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUKTAR LUBIS. tanggal 02/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ASMI NURLELA, tanggal 29/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ASRAMADAN tanggal 05/11/2022 ;

Hal. 166 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BURHANI, tanggal 04/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NGATMINI M, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama META HARTATI tanggal 18/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, RUDI HARTONO tanggal 26/11/2022 ;
- 6) Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Desember 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURLAILA, tanggal 13/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIA, tanggal 22/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ZALEHA, tanggal 27/12/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIKI PUTU DUA SAPUTRA, tanggal 15/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUSI DAYAN, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELYANI, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BERLIAN TONO, tanggal 03/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CAMELIA NUR, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GENTAR ALAM. tanggal 03/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PITA PATIMA, tanggal 25/12/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERMAN, tanggal 22/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUPARNO, tanggal 15/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SALMAN, tanggal 27/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELYANI, tanggal 26/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARTIN PRAYUDA, tanggal 25/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WARTINI, tanggal 03/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APRI ARDIYANTO, tanggal 22/12/2022;

Hal. 167 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARETA, tanggal 23/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKIA, tanggal 17/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NORMAN, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ERNA YUNI LESTARI, tanggal 14/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NORMAN, tanggal 20/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUR FITRI, tanggal 16/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANITA, tanggal 03/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAKUT, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ATAN PRIHARTANTO, tanggal 23/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama META HARTATI tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUR FITRI, tanggal 20/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RISMA YANI, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMANTI, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTO. tanggal 14/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROLIS KANORELI, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YOKI JOMARSI. tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SARENA, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERNANTO, tanggal 25/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURI LASMI, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APRI ARDIYANTO, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MAWARNI, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TANTI, tanggal 19/12/2022 ;

Hal. 168 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Januari 2023 yang berisi:

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BECI MARLINA SYAFRIL, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMA BOTI, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NINING RAHAYU, tanggal 29/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUTON MASTORI, tanggal 22/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AYU LESTARI, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HABIBAH, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SEFTI ASTUTI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALDI AZHARI, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUHANI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO SAPUTRA, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AGUSCIK, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURTINA, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUTINAH, tanggal 13/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURHAINI, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SITI SAHUDA, tanggal 19/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI HARTATI tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, RIAN TONO, tanggal 22/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MAWARNI, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANEKA PUSPITA, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENDANG S, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama M. ALI HANAFIAH, tanggal 25/01/2023;

Hal. 169 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DONI RAMDANSYAH, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HAMDANI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HARTONO, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KUSNIADI, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, DOSI YULIANTI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RANGGA KANAKA, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERNANTO, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIASIH, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROBI FRANSISKA, tanggal 29/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MADASKARI, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an EMI, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAPARUDIN, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SABIR HAMZAH, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ITA LILIS SUMARNI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHTAR, tanggal 13/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DOVI ANTA SARI, tanggal 22/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO SAPUTRA, tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PRIMA DONA, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULAIMAN MURYADI, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKI RIKARDO, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ISKANDAR, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUNAIDAH, tanggal 02/01/2023;

Hal. 170 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SARUJIK, tanggal 19/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENDANG SAH, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MINTARAGA, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTI tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RISKI SALEHA tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSANTI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUMERNI APRIYANTI, tanggal 30/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAPUAN ALI tanggal 27/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RAHMAN, tanggal 26/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an BUDI PRAYING. tanggal 28/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an EDWIN OKTARIO. tanggal 22/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an AMRUL NAHADI, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROS WANA NELI, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUHANDI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an PURWANTI, tanggal 14/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SEPTIWIDIA WATI. tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELMI ETIKA, tanggal 23/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKI HANDI HANJAYA, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 27/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROHANI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIAN TONO, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RATNA WATI, tanggal 23/01/2023;

Hal. 171 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HASISWATAS NAMA tanggal 20/01/2023;
- 8) Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Februari 2023 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MERI SUMANTRI SYAFRIL, tanggal 24/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERNA DEWI tanggal 11/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAKIRMANO, tanggal 17/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARDIAN, tanggal 18/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PANCE TAMPATI, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUPA SRI MELANI, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama INTI ASPANIS, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARSI, tanggal 21/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IMRON, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SANUSI, tanggal 24/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO PUTRO WIJOYO, tanggal 20/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURZALEHA SUSANTI, tanggal 15/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIKE MERLIKA, tanggal 28/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROBIAH, tanggal 25/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RENTI ALEKA, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JERI IRAWATAS NAMA tanggal 07/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARYAMAH, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PATIMA, tanggal 25/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RIMAYATI, tanggal 20/02/2023 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI HARTINI, tanggal 15/02/2023;

Hal. 172 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, KUSILA YARNA WATI, tanggal 21/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DADANG SUBANDI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUMISA, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DENTI MARYANI, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PARYATUL KUSMA, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EDI SUGIANTO, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUHADI, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RENO HARYANTONI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUMARTI, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CANDRA PUSPITA, tanggal 03/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAHMAT HIDAYAT, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUGIANTO, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KURIANA, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RANGGA KANAKA, tanggal 09/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARUN NURRASYID H, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FITRIANTI, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SADRI, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LENSITRIANI, tanggal 07/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BAMBANG PONIMAN, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TURTIANA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUMERNI APRIYANTI, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUJI ARDIANSYAH, tanggal 28/02/2023;

Hal. 173 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEDI AFRIANSYAH, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULASTRI, tanggal 22/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KOBRI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CITRA ARYANTI, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NISMIRA, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SULASTRI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YEYENTI, tanggal 25/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an JUMADI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAHAM, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama All SARTONO tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMAIDI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KUSNIADI, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DWI LISMA PUSPITA, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANINDIA PEPTA, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BUNG KARYA SALE, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARI WIBOWO, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DESI SUMARNI, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NASRAN, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IDA LAILA, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROSMAINI, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARDIANSYAH, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BIRRUL WALIDAINI, tanggal 27/02/2023;

Hal. 174 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DESI MARLENI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIRA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUNETI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NODI, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REDO, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BECI MARLINA, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARTADO, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SANTI RIANA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REDO SUKANDAR, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUDIYA, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARWANI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERZAN SUADI, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LISNAN SAWARI, tanggal 10/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JOKO WIDODO, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HAKIM, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROSI, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAMRIL, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BAHTIAR SARTIKA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PETY LESTARI, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIDIYA PROPIKASARI, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DODI HERIANTO, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GUNAWAN, tanggal 26/02/2023;

Hal. 175 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ZALAN PRATAMA, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RATNA WATI, tanggal 17/02/2023372)
- 9) Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Maret 2023 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUHENDAR, tanggal 01/03/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI ASNIYARTI, tanggal 11/03/2023
- 14. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI KEPAHIANG /PK/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;
- 15. 1 (Satu) Lembar Salinan SURAT KEPUTUSAN KOPERASI SEHATI Nomor : 002/SK- BM/HRD/I/2011, tanggal 12 Januari 2011;
- 16. 1 (Satu) Lembar Salinan SURAT KEPUTUSAN KOPERASI SEHATI Nomor : 001/SK- SAM/HRD/11/2019, tanggal 01 Maret 2019;
- 17. 1 (Satu) Lembar STRUKTUR KOPERASI SEHATI KEPAHIANG;
- 18. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Sertipikat dengan Nomor: 00726, Nomor NIB : 07.01.15.03.00600, Dengan Luas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Pemegang Hak atas nama MARLINI, tertanggal 27 Mei 2016375);
- 19. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 832 / BH / MENEG.I / III / 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 20 Maret 2009;
- 20. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 141 / SISP / Dep.1 / VI / 2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 21. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000120.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, tanggal 14 April 2022;
- 22. 1 (satu) rangkap salinan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor 10. oleh Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN, SH, Sp.N, tanggal 11 April 2022 ;
- 23. 1 (satu) rangkap salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi; tanggal 13 Desember 2008; 380) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0055 / 10-27 / PM / III / 2014, tanggal 11 Maret 2014;
- 24. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP : 10.27.2.70.00458, tanggal 24 Maret 2014;

Hal. 176 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120206322454, tanggal 25 Maret 2019;
26. 1 (satu) lembar salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 21.088.433.4-412.000 atas nama KOP SEHATI MAKMUR ABADI;
27. 1 (satu) rangkap salinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120206322454, tanggal 6 September 2022;
28. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3276050040001, tanggal 26 Mei 2015;
29. 1 (satu) rangkap salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kabupaten Kepahiang Nomor : 518 / 01 / KUKM-PP / 2013, tanggal 02 Januari 2013;
30. 1 (satu) lembar salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kepahiang Nomor : Kop-SMA/Eks/08/XII/2011, tanggal 13 Desember 2012;
31. 1 (satu) lembar salinan Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam Nomor : 50 / IKCSP / Dep.1 / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019
32. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220002953, Pihak Kedua atas nama ADENG KARNA, tanggal 04/10/2022;
33. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036230000150, Pihak Kedua atas nama SURIPTO, tanggal 04/01/2023;
34. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220003367, Pihak Kedua atas nama SAKARIA, tanggal 07/11/2022;
35. Etalase 3 Unit;
36. Lemari 2 Unit;
37. Meja 1 Unit;
38. Rak Dinding 28 Unit;
39. Rak Jilbab / Kerudung 1 Unit;
40. Hanger / gantungan Seruling 50 Unit;
41. Penyangga Manakin 5 Unit;
42. Hanger / gantungan Tiang 2 Set;
43. 18 (delapan belas) Karung warna Putih dari kode huruf A s/d R dengan rincian :
- Karung A yang berisi :
- Celana jenis Leggings 7 pcs;
 - Kaos kaki 113 pasang;
 - Stelan panjang bayi 64 pcs;
 - Kain Bedung/Bedong bayi 41 pcs;
 - Baju tidur bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 4 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set muslim 35 setel;
 - Sepatu bayi one set 5 pasang;
 - Sepatu bayi 1 pasang.
- Karung B yang berisi :
- Baju tidur bayi 86 pcs;
 - Jilbab / Kerudung jenis Sorong 42 pcs;
 - Jilbab / Kerudung jenis Pasmima 69 pcs;

Hal. 177 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cepol Rambut/Cepol Hijab 33 pcs;
- Kaos anak perempuan lengan panjang 56 pcs;
- Karung C yang berisi :
 - Jilbab / Kerudung jenis Sorong 302 pcs;
 - Kaos anak lengan pendek 57 pcs.
- Karung D yang berisi :
 - Kaos lengan pendek 73 pcs;
 - Jaket anak perempuan 17 pcs;
 - Jilbab / Kerudung jenis Pasmira 84 pcs;
 - Cepol Rambut/Cepol Hijab 19 pcs;
 - Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
 - Dalam jilbab/inner/ciput 32 pcs;
 - Baju jenis Daster 9 pcs;
 - Baju tidur anak 74 pcs;
- Karung E yang berisi :
 - Sarung tangan bayi one set 43 pasang;
 - Baju tidur lengan panjang bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 25 pcs; Baju tidur lengan pendek bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 13 pcs;
 - Celana panjang bayi 51 pcs;
 - Baju tidur lengan pendek 89 pcs;
 - Celana pendek bayi 11 pcs;
 - Popok bayi 54 pcs;
 - Baju kaos anak laki - laki 48 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
 - Baju kaos anak perempuan 5 pcs;
 - Celana cowok jenis Jeans 26 pcs;
- Karung F yang berisi :
 - Celana panjang anak perempuan 40 pcs;
 - Celana pendek anak perempuan 4 pcs;
 - Rok anak perempuan jenis Tutu 23 pcs;
 - Celana pendek bayi 12 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 81 setel;
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 25 pcs;
 - Celana bayi jenis Leggings 80 pcs;
 - Celana pendek bayi 25 pcs;
 - Celana dalam anak laki-laki 37 pcs;
 - Celana pendek 52 pcs;
- Karung G yang berisi :
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 107 pcs;
 - Jaket anak perempuan 5 pcs;
 - Baju cewek jenis Kemeja 20 pcs;
 - Celana anak jenis Training 26 pcs;
 - Baju kaos anak perempuan 28 pcs;
 - Baju kaos dalam anak perempuan 40 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Sweater 8 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 16 setel;
 - Celana pendek bayi 12 pcs;
 - Celana dalam anak 46 pcs;
 - Celana dalam anak/Tet 12 pcs;
 - Celana dalam anak 90 pcs;
 - Baju tidur anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 8 pcs;
 - Baju anak perempuan 13 pcs;
 - Topi anak 10 pcs;
- Karung H yang berisi :
 - Celana anak jenis Training 6 pcs;

Hal. 178 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana pendek anak perempuan 5 pcs;
- Celana panjang anak perempuan 2 pcs;
- Topi anak 7 pcs;
- Baju anak perempuan jenis Kemeja 11 pcs;
- Baju anak perempuan 20 pcs;
- Celana panjang bayi 11 pcs;
- Jilbab / Kerudung 38 pcs;
- Kaos kaki anak 45 pasang;
- Baju bayi lengan panjang 24 pcs;
- Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
- Baju bayi lengan pendek 17 pcs; 472) Baju bayi jenis one set 4 setel;
- 473) Celana panjang anak laki-laki 1 pcs;
- Celana pendek anak laki-laki 2 pcs;
- Baju anak perempuan lengan panjang 49 pcs;
- Baju anak perempuan jenis Gamis 4 pcs;
- Baju bayi jenis Gamis 7 pcs;
- Baju anak perempuan jenis one set 12 setel;
- Rok anak perempuan jenis Tutu 8 pcs;
- Baju tidur anak 10 pcs;
- Baju tidur anak one set 2 setel;
- Baju anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 1 pcs;
- Baju anak laki - laki jenis one set 3 setel;
- Bros Hijab / Kerudung 145 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
- Dalam jilbab/inner/ciput 1 pcs;
- Karung I yang berisi :
 - Hanger / gantungan jenis Jepit 239 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis One set/Setelan 120 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis Gantung 5 pcs;
- Karung J yang berisi :
 - Hanger / gantungan jenis Bulat 41 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis Gantung 170 pcs.
- Karung K yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
 - Manekin Kaki 1.
- Karung L yang berisi :
 - Manekin kaki (pinggang-lutut) 9 pcs;
- Karung M yang berisi :
 - Manekin Kepala 21 pcs;
 - Manekin Kepala (pinggang-kepala) 4 pcs;
- Karung N yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 13 pcs;
- Karung O yang berisi :
 - Manekin Kaki 3 set;
 - Manekin Tubuh / Badan 5 pcs;
- Karung P yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
- Karung Q yang berisi :
 - Manekin Kaki 3 set;
 - Manekin Tubuh / Badan 6 pcs.
- Karung R yang berisi :
 - Hanger / gantungan Set 108 pcs;
 - Hanger / gantungan Gantung 170 pcs.

Hal. 179 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 18 (delapan belas) Pot Tanaman Hias, dikarenakan Barang Bukti tersebut memerlukan pemeliharaan Khusus maka terhadap Barang Bukti tersebut ditiptkan untuk dilakukan pemeliharaan (Berita Acara Penitipan terlampir);
45. 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer Merek EPSON LX-310, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pinjam pakai di koperasi simpan pakai Sehati Makmur Abadi (Berita Acara Pinjam Pakai terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara membuat pengajuan kontrak kredit fiktif terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa telah membuat pengajuan kontrak kredit fiktif tersebut terjadi secara berulang selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang;
- Bahwa struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut:
 - a. Branch Manager (BM);
 - b. Finance Officer (FO);
 - c. Credit Collection Officer (CCO);
 - d. Credit Marketing Officer (CMO);
 - e. Office Boy (OB).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku FO adalah
 - a. Mengentry order (memasukkan/menginput pengajuan pinjaman) ke sistem di yang terdapat di website: *Smasys.sehati.co.id* sampai dengan proses pencairan;
 - b. Bertanggung jawab atas uang milik kantor;
 - c. Bertanggung jawab terhadap barang yang dijaminkan/dianggunkan;
 - d. Menerima angsuran pembayaran konsumen;
 - e. Menyimpan angsuran kedalam brankas;
 - f. Menyerahkan barang yang dijaminkan;
 - g. dianggunkan kepada konsumen apabila pembayaran telah selesai/lunas;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, muncul dipikiran Terdakwa untuk melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun dengan menggunakan data/dokumen atas nama orang lain dengan tujuan uang tersebut akan menjadi uang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa memalsukan data-data kontrak sehingga akhirnya dilakukan pencairan atas kontrak tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menambah jumlah pinjaman dan kembali memalsukan data/dokumen kontrak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terus menerus dengan memalsukan

Hal. 180 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pinjaman yang setiap jatuh tempo pembayaran per 6 (enam) bulat nama Selanjutnya, Terdakwa terus menambah jumlah pinjaman dan memalsukan data/dokumen kontrak yang sampai dengan akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa tidak lagi sebagai FO di kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak tersebut terus Terdakwa lakukan sampai akhirnya Terdakwa membuat sekitar 500 (lima ratus) kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 dimana sekitar 125 (seratus dua puluh lima) kontrak diantaranya telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak lainnya masih berstatus aktif;

- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) dengan cara sebagai berikut :

- a. Semula Terdakwa mengumpulkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang sebelumnya dijamin oleh konsumen yang ada, sesuai dengan data BPKB yang telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, BPKB yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar, dan BPKB yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;

- b. Selanjutnya Terdakwa meminta data pengajuan yang reject/ditolak pada bagian Office Boy (OB);

- c. Kemudian Terdakwa mengambil data konsumen yang mengajukan meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau fotokopi KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) kemudian data BPKB pengajuan Terdakwa ganti dengan data BPKB yang Terdakwa peroleh seperti poin a;

- d. Kemudian data tersebut Terdakwa input ke situs Smasys.sehati.co.id, maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa membuka email milik BM dan mengakses kemudian Terdakwa membalas isi email tersebut yang intinya BM menyetujui pinjaman tersebut, kemudian balasan dikirimkan lagi ke email system Smasys.sehati.co.id;

- e. Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan memasukkan/ menginput data jaminan BPKB ke situs Smasys.sehati.co.id;

- f. Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs Smasys.sehati.co.id ;

- g. Kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan petugas Credit Marketing Officer (CMO) pada

Hal. 181 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang Terdakwa cetak dari situs Smasys.sehati.co.id, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa mintakan tanda tangan OB, Credit Collection Officer (CCO), dan BM berbarengan dengan kontrak lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme, sehingga OB, CCO dan BM menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa lakukan agar kontrak yang Terdakwa palsukan tanda tangan dan datanya tidak diketahui oleh OB, CCO dan BM;

h. Kemudian uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari Brangkas selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi ;

i. Selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik yakni mengambil nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang terparkir didepan kantor (bukan sepeda motor sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), selanjutnya nomor mesin dan nomor rangka yang Terdakwa dapatkan Terdakwa lampirkan di berkas kontrak;

Mekanisme selanjutnya Terdakwa mulai menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo, setelah jumlah kontrak didapat Terdakwa mulai melakukan tahapan seperti semula (poin a) sampai uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari brangkas (poin h), namun Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai Recovery Income (RI), juga sejumlah uang untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa gunakan secara pribadi ;

- Bahwa Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku Branch Manager (BM) telah memberikan username dan password (akun) nya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai akses pada akun Branch Manager (BM). Terkait dengan data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Terdakwa dapati dari :

a. Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

b. Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

c. Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun

Hal. 182 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id;

d. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik;

e. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar;

f. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;

- Bahwa yang memiliki akses untuk membuka brankas di kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang hanya Terdakwa selaku FO dan Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM, selain itu tidak ada;
- Bahwa mengenai uang milik kantor dan barang yang dijaminkan/dianggungan dalam pengajuan kredit, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;
- Bahwa pimpinan Terdakwa selaku Branch Manager (BM) yaitu Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) di Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang telah memberikan username dan password (akun)nya kepada Terdakwa karena Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) telah menganggap Terdakwa adalah tangan kanannya sehingga Terdakwa bisa mempunyai akses selaku Branch Manager (BM) namun seharusnya akun tersebut diketahui oleh masing-masing jabatan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain dalam jabatan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM guna melakukan pinjaman dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) secara berulang di tempat Terdakwa bekerja selaku FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang telah Terdakwa terima atau Terdakwa hasilkan, namun berdasarkan kontrak fiktif yang telah Terdakwa buat dan kontrak tersebut masih aktif sejumlah 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak dan jumlah total pokok uang yang harus dibayarkan

Hal. 183 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak termasuk jumlah bunga pinjaman;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yaitu sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah dicairkan dari pengajuan pinjaman melalui kontrak fiktif tersebut digunakan Terdakwa untuk:

- a. Sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal usaha jual beli pakaian Balita;
- b. Sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk uang tambahan membeli sepeda motor jenis Honda Vario;
- c. Sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran pinjaman Bank;
- d. Sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli tanaman hias;
- e. Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli alat dan bahan kebutuhan sehari-hari untuk Terdakwa, istri dan kedua anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain -lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa sepucut surat dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika

Hal. 185 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.” (Lamintang, 2009 halaman 14) sementara itu yang dimaksud Perbuatan membuat surat palsu (valscheljik opmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan maksud” dalam pasal ini adalah bahwa pelaku memang punya niat dan sengaja melakukan perbuatan tersebut padahal dia mengetahui surat yang dibuatnya tersebut isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan maksud unsur diatas yang dihubungkan keterangan saksi dan Keterangan Terdakwa serta bukti lainnya ditemukan fakta persidangan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang dengan cara membuat pengajuan kontrak kredit fiktif terkait dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengajuan kontrak kredit fiktif tersebut terjadi secara berulang selama kurun waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 di tempat Terdakwa bekerja selaku Finance Officer (FO) di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang beralamat Jl. Santoso No. 37 Kel. Pensiunan Kab. Kepahiang;

Menimbang, bahwa struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang adalah sebagai berikut :

- Branch Manager (BM);
- Finance Officer (FO);
- Credit Collection Officer (CCO);
- Credit Marketing Officer (CMO);
- Office Boy (OB);

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku FO adalah:

- Mengentry order (memasukkan/menginput pengajuan pinjaman) ke sistem di yang terdapat di website : *Smasys.sehati.co.id* sampai dengan proses pencairan;
- Bertanggung jawab atas uang milik kantor;
- Bertanggung jawab terhadap barang yang dijaminkan/dianggunkan;
- Menerima angsuran pembayaran konsumen;
- Menyimpan angsuran kedalam brankas;
- Menyerahkan barang yang dijaminkan;
- dianggunkan kepada konsumen apabila pembayaran telah selesai/lunas;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Maret 2020 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, muncul dipikiran Terdakwa untuk melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun dengan menggunakan data/dokumen atas nama orang lain dengan tujuan uang tersebut akan menjadi uang milik Terdakwa, sehingga Terdakwa memalsukan data-data kontrak

Hal. 186 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya dilakukan pencairan atas kontrak tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menambah jumlah pinjaman dan kembali memalsukan data/dokumen kontrak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terus menerus dengan memalsukan data pinjaman yang setiap jatuh tempo pembayaran per 6 (enam) bulan. Selanjutnya, Terdakwa terus menambah jumlah pinjaman dan memalsukan data/dokumen kontrak yang sampai dengan akhirnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh pihak kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa tidak lagi sebagai FO di kantor Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak tersebut terus Terdakwa lakukan sampai akhirnya Terdakwa membuat sekitar 500 (lima ratus) kontrak fiktif sejak Maret 2020 sampai dengan Maret 2023 dimana sekitar 125 (seratus dua puluh lima) kontrak diantaranya telah lunas sedangkan 368 (tiga ratus enam puluh delapan) kontrak lainnya masih berstatus aktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pinjaman dan dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) dengan cara sebagai berikut :

- Semula Terdakwa mengumpulkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) yang sebelumnya dijamin oleh konsumen yang ada, sesuai dengan data BPKB yang telah lunas namun belum diambil oleh pemilik, BPKB yang angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar, dan BPKB yang merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman;
- Selanjutnya Terdakwa meminta data pengajuan yang reject/ditolak pada bagian Office Boy (OB);
- Kemudian Terdakwa mengambil data konsumen yang mengajukan meliputi data KTP suami dan istri (apabila sudah menikah) atau fotokopi KTP calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah) kemudian data BPKB pengajuan Terdakwa ganti dengan data BPKB yang Terdakwa peroleh seperti poin a;
- Kemudian data tersebut Terdakwa input ke situs Smasys.sehati.co.id, maka akan masuk pemberitahuan melalui email ke alamat email milik Branch Manager (BM), selanjutnya Terdakwa membuka email milik BM dan mengakses kemudian Terdakwa membalas isi email tersebut yang intinya BM menyetujui pinjaman tersebut, kemudian balasan dikirimkan lagi ke email system Smasys.sehati.co.id;
- Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan memasukkan/ menginput data jaminan BPKB ke situs Smasys.sehati.co.id;
- Selanjutnya Terdakwa selaku FO akan mencetak kontrak yang secara otomatis diterbitkan melalui situs Smasys.sehati.co.id ;

Hal. 187 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa memalsukan tanda tangan konsumen (peminjam) dan tanda tangan petugas Credit Marketing Officer (CMO) pada kontrak yang Terdakwa cetak dari situs Smasys.sehati.co.id, selanjutnya kontrak tersebut Terdakwa mintakan tanda tangan OB, Credit Collection Officer (CCO), dan BM berbarengan dengan kontrak lain termasuk kontrak yang memang benar-benar sesuai dengan mekanisme, sehingga OB, CCO dan BM menandatangani dokumen kontrak sekaligus dalam jumlah banyak, hal itu Terdakwa lakukan agar kontrak yang Terdakwa palsukan tanda tangan dan datanya tidak diketahui oleh OB, CCO dan BM;
 - Kemudian uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari Brangkas selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan secara pribadi ;
 - Selanjutnya Terdakwa melakukan cek fisik yakni mengambil nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang terparkir didepan kantor (bukan sepeda motor sesuai dengan BPKB pada dokumen pengajuan), selanjutnya nomor mesin dan nomor rangka yang Terdakwa dapatkan Terdakwa lampirkan di berkas kontrak;
- Mekanisme selanjutnya Terdakwa mulai menghitung berapa jumlah kontrak yang jatuh tempo, setelah jumlah kontrak didapat Terdakwa mulai melakukan tahapan seperti semula (poin a) sampai uang Terdakwa ambil secara tunai/cash dari brangkas (poin h), namun Terdakwa harus mengeluarkan sejumlah uang sebagai Recovery Income (RI), juga sejumlah uang untuk menutupi pinjaman dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo, barulah sisanya akan Terdakwa gunakan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku Branch Manager (BM) telah memberikan username dan password (akun) nya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai akses pada akun Branch Manager (BM). Terkait dengan data konsumen dan data-data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Terdakwa dapati dari :

- Data konsumen meliputi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami – istri, foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);
- Data konsumen meliputi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon peminjam dan penjamin pinjaman (apabila belum menikah), foto copy Kartu Keluarga (KK) yang melakukan pengajuan pinjaman namun pengajuan ditolak Credit Marketing Officer (CMO) / Credit Collection Officer (CCO) dan data tersebut diletakkan di atas meja Office Boy (OB);

Hal. 188 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data konsumen yang pernah melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang namun pembayaran telah selesai dilakukan dan data tersebut terdapat di situs smasys.sehati.co.id;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tersebut telah lunas namun belum diambil oleh pemilik;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut angsurannya telah lunas namun masih terdapat denda yang harus dibayar;
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang diambil oleh Terdakwa dari brankas Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dimana BPKB tersebut merupakan milik konsumen yang telah melunasi pokok pinjaman namun belum melunasi bunga pinjaman; Menimbang, bahwa yang memiliki akses untuk membuka brankas di kantor

Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang hanya Terdakwa selaku FO dan Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM, selain itu tidak ada;

Menimbang, bahwa mengenai uang milik kantor dan barang yang dijaminkan/dianggungan dalam pengajuan kredit, merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Terdakwa sebagai FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang;

Menimbang, bahwa pimpinan Terdakwa selaku Branch Manager (BM) yaitu Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) di Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang yang telah memberikan username dan password (akun)nya kepada Terdakwa karena Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) telah menganggap Terdakwa adalah tangan kanannya sehingga Terdakwa bisa mempunyai akses selaku Branch Manager (BM) namun seharusnya akun tersebut diketahui oleh masing-masing jabatan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain dalam jabatan yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm) selaku BM guna melakukan pinjaman dengan memalsukan data/dokumen kontrak (kontrak fiktif) secara berulang di tempat Terdakwa bekerja selaku FO di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati makmur Abadi Cabang Kepahiang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang yang telah Terdakwa terima atau Terdakwa hasilkan, namun berdasarkan kontrak fiktif yang telah Terdakwa buat dan kontrak tersebut masih aktif sejumlah 368 (tiga ratus

Hal. 189 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan) kontrak dan jumlah total pokok uang yang harus dibayarkan mencapai Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) itu tidak termasuk jumlah bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat mengganti kerugian yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yaitu sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang telah dicairkan dari pengajuan pinjaman melalui kontrak fiktif tersebut digunakan Terdakwa untuk:

- Sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk modal usaha jual beli pakaian Balita;
- Sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk uang tambahan membeli sepeda motor jenis Honda Vario;
- sejumlah Rp144.00.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membayar angsuran pinjaman Bank;
- Sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli tanaman hias;
- Sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk membeli alat dan bahan kebutuhan sehari-hari untuk Terdakwa, istri dan kedua anak Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan Penuntut Umum dalam

Hal. 190 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya menyatakan bahwa dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan tersebut, sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan adalah unsur yang terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, karena menurut Majelis Hakim, pada fakta persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan bukan dengan kejahatan, melainkan terbukti Terdakwa melakukannya dengan cara kejahatan yaitu dengan membuat kontrak fiktif dengan memalsukan nama nasabah, menandatangani kontrak sendiri seolah-olah Terdakwa adalah nasabah tersebut, dan Terdakwa juga menjalani peran seolah-olah sebagai Brand Manager (BM), Credit Collection Officer (CCO), Credit Marketing Officer (CMO), dan juga Office Boy (OB), sehingga Terdakwa dapat mencairkan uang dari kantor Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang dan akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui pembelaannya pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa pembelaan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 191 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 18 (delapan belas) pot tanaman hias;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang BD 6724 GK , Nomor Rangka / Noka : MH1KF4128MK335249, dan Nomor Mesin / Nosin : KF41E2338467;
 3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Remote Keyless HONDA VARIO 150 Warna Hitam;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama atas nama REVI DEVIS Merek Honda, Tipe X1H02N35M1 A/1 dengan Nomor STNK 14897668, Nomor Polisi BD 6724 GK, No Rangka: MH1KF4128MK335249, dan No Mesin: KF41E2338467;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama REVI DEVIS dengan Nomor Rekening 1153295560;
 6. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia (ATM Bank BRI) Warna Biru dengan nomor kartu 6013 0140 7340 0718;
 7. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Bank Negara Indonesia (ATM Bank BNI) warna Hitam dengan nomor kartu 5198 9322 3009 5486;
 8. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Central Asia (ATM Bank BCA) warna Kuning Emas dengan nomor kartu 5307 9510 0199 3479 atas nama REFI DAPIS;
 9. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor Kartu 4512 4900 1230 9511 atas nama REVI DEVIS;
 10. 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone Merek OPPO RENO 5 warna Blue Navy dengan nomor IMEI 1: 865755054550713 dan IMEI 2: 865755054550705 dan dengan Nomor SIM terpasang 0812-7204-0700;
 11. Etalase 3 Unit;
 12. Lemari 2 Unit;
 13. Meja 1 Unit;
 14. Rak Dinding 28 Unit;
 15. Rak Jilbab / Kerudung 1 Unit;
 16. Hanger / gantungan Seruling 50 Unit;
 17. Penyangga Manakin 5 Unit;
 18. Hanger / gantungan Tiang 2 Set;
 19. 18 (delapan belas) Karung warna Putih dari kode huruf A s/d R dengan rincian :
- Karung A yang berisi :
- Celana jenis Leggings 7 pcs;
 - Kaos kaki 113 pasang;
 - Stelan panjang bayi 64 pcs;
 - Kain Bedung/Bedong bayi 41 pcs;
 - Baju tidur bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 4 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set muslim 35 setel;
 - Sepatu bayi one set 5 pasang;
 - Sepatu bayi 1 pasang.

Hal. 192 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Karung B yang berisi :

- Baju tidur bayi 86 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 42 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Pasmima 69 pcs;
- Cepol Rambut/Cepol Hijab 33 pcs;
- Kaos anak perempuan lengan panjang 56 pcs;

Karung C yang berisi :

- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 302 pcs;
- Kaos anak lengan pendek 57 pcs.

Karung D yang berisi :

- Kaos lengan pendek 73 pcs;
- Jaket anak perempuan 17 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Pasmima 84 pcs;
- Cepol Rambut/Cepol Hijab 19 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
- Dalam jilbab/inner/ciput 32 pcs;
- Baju jenis Daster 9 pcs;
- Baju tidur anak 74 pcs;

Karung E yang berisi :

- Sarung tangan bayi one set 43 pasang;
- Baju tidur lengan panjang bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 25

pcs; Baju tidur lengan pendek bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 13 pcs;

- Celana panjang bayi 51 pcs;
- Baju tidur lengan pendek 89 pcs;
- Celana pendek bayi 11 pcs;
- Popok bayi 54 pcs;
- Baju kaos anak laki - laki 48 pcs;
- Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
- Baju kaos anak perempuan 5 pcs;
- Celana cowok jenis Jeans 26 pcs;

Karung F yang berisi :

- Celana panjang anak perempuan 40 pcs;
- Celana pendek anak perempuan 4 pcs;
- Rok anak perempuan jenis Tutu 23 pcs;
- Celana pendek bayi 12 pcs;
- Baju anak perempuan jenis one set 81 setel;
- Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 25 pcs;
- Celana bayi jenis Leggings 80 pcs;
- Celana pendek bayi 25 pcs;
- Celana dalam anak laki-laki 37 pcs;
- Celana pendek 52 pcs;

Karung G yang berisi :

- Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 107 pcs;
- Jaket anak perempuan 5 pcs;
- Baju cewek jenis Kemeja 20 pcs;
- Celana anak jenis Training 26 pcs;
- Baju kaos anak perempuan 28 pcs;
- Baju kaos dalam anak perempuan 40 pcs;
- Baju anak perempuan jenis Sweater 8 pcs;
- Baju anak perempuan jenis one set 16 setel;
- Celana pendek bayi 12 pcs;
- Celana dalam anak 46 pcs;
- Celana dalam anak/Tet 12 pcs;
- Celana dalam anak 90 pcs;

Hal. 193 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju tidur anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 8 pcs;
- Baju anak perempuan 13 pcs;
- Topi anak 10 pcs;
- Karung H yang berisi :
 - Celana anak jenis Training 6 pcs;
 - Celana pendek anak perempuan 5 pcs;
 - Celana panjang anak perempuan 2 pcs;
 - Topi anak 7 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Kemeja 11 pcs;
 - Baju anak perempuan 20 pcs;
 - Celana panjang bayi 11 pcs;
 - Jilbab / Kerudung 38 pcs;
 - Kaos kaki anak 45 pasang;
 - Baju bayi lengan panjang 24 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
 - Baju bayi lengan pendek 17 pcs; 472) Baju bayi jenis one set 4 setel;
- 473) Celana panjang anak laki-laki 1 pcs;
 - Celana pendek anak laki-laki 2 pcs;
 - Baju anak perempuan lengan panjang 49 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Gamis 4 pcs;
 - Baju bayi jenis Gamis 7 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 12 setel;
 - Rok anak perempuan jenis Tutu 8 pcs;
 - Baju tidur anak 10 pcs;
 - Baju tidur anak one set 2 setel;
 - Baju anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 1 pcs;
 - Baju anak laki - laki jenis one set 3 setel;
 - Bros Hijab / Kerudung 145 pcs;
 - Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
 - Dalaman jilbab/inner/ciput 1 pcs;
 - Karung I yang berisi :
 - Hanger / gantungan jenis Jepit 239 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis One set/Setelan 120 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis Gantung 5 pcs;
- Karung J yang berisi :
 - Hanger / gantungan jenis Bulat 41 pcs;
 - Hanger / gantungan jenis Gantung 170 pcs.
- Karung K yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
 - Manekin Kaki 1.
- Karung L yang berisi :
 - Manekin kaki (pinggang-lutut) 9 pcs;
- Karung M yang berisi :
 - Manekin Kepala 21 pcs;
 - Manekin Kepala (pinggang-kepala) 4 pcs;
- Karung N yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 13 pcs;
- Karung O yang berisi :
 - Manekin Kaki 3 set;
 - Manekin Tubuh / Badan 5 pcs;
- Karung P yang berisi :
 - Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
- Karung Q yang berisi :
 - Manekin Kaki 3 set;
 - Manekin Tubuh / Badan 6 pcs.

Hal. 194 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung R yang berisi :

- Hanger / gantungan Set 108 pcs;
- Hanger / gantungan Gantung 170 pcs.

yang telah disita dari Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi, maka

dikembalikan kepada Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer Merek EPSON LX-310;
2. 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer Merek EPSON L3110;
3. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Merek ASUS;
4. 1 (satu) buah Pita Perekat Merek NACHITAPE;
5. 1 (satu) buah pensil warna Oranye/Jingga;
6. Dokumen Kontrak/Aplikasi asli dengan rincian :
 - a. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Mei 2022 yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DONI RAMDANSYAH, tanggal 31/05/2022;
 - b. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Juni 2022 yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FERI HARTONO tanggal 24/06/2022 ;
 - c. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan September 2022 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARDIANTO, tanggal 28/09/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PERENSI FENDESTA, tanggal 21/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIWIN ARYANI, tanggal 22/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIASIH, tanggal 15/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GUSTI RANDA, tanggal 21/09/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MADASKARI, tanggal 15/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURTINA, tanggal 15/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DAVID, tanggal 22/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman a SUPIANTO tanggal 21/09/202213)
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SRI ASNIYARTI, tanggal 13/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUPARDI, tanggal 26/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TUTI ANDRIANI, tanggal 21/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an IIS DAHLIA tanggal 06/09/2022 ;

Hal. 195 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DOSI YULIANTI, tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUMARNI, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ROHANI, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LISNAN SAWARI, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKY HANDI HAJAYA, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULTAN EDI, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIUS PRAMANA PUTRA, tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MINTARAGA, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HERA ASTUTI, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUL HAYANA, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIBI FILIK, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERLINA PUTRI, tanggal 20/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMRA WARNI, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BISMAR, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YANSORI, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEBI AGUS SETIAWAN, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALFIANA, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LILI SURYANI, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROMA ASPAWI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKA MARESI, tanggal 22/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAHIDIN, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SEPTI WIDIA WATI, tanggal 07/09/2022 ;

Hal. 196 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIRIN MARDALENA, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMRA WARNI, tanggal 20/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAHIDIN, tanggal 20/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ESI MURDIKA tanggal 12/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ERNA WAT tanggal 22/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MULYEN, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an VEVPA NOPL tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an GADIS NIJAYA. tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, HARUN RAMLI tanggal 27/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KURMA WATI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, YOBA AGUSTIAN DEPISET, tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BENYAMIN, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ADE MERI SUPERNOTO, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an- DONI RAMDANSYAH, tanggal 07/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IDA LAILA, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 28/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROHANI, tanggal 09/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAINI, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FERI MARTONO, tanggal 30/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, DARMAWATI, tanggal 21/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAINI, tanggal 28/09/2022;

Hal. 197 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MULYEN, tanggal 20/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NATODI, tanggal 06/09/2022;
- d. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Oktober 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AAN SAPUTRA, tanggal 22/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEBY AGUNG SETIAWAN, tanggal 01/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROPIK RADESA, tanggal 03/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENA HARYANI, tanggal 26/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MELES SUSIANTI, tanggal 04/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERI SUSANTO, tanggal 04/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANDI PRANATA, tanggal 24/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERA PANDUWINATA, tanggal 29/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUSNA WATI tanggal 26/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AFRIANI PERWITASARI, tanggal 24/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AAN SEPRIANTO, tanggal 15/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIYATUL, tanggal 27/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RAHMAN, tanggal 28/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SYAHRUL UZAMI tanggal 25/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HARDIANSYAH tanggal 20/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an LIS DAYANTI, tanggal 26/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUMIATI, tanggal 14/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSI SUSANTI tanggal 23/10/2022;

Hal. 198 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUSI, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIYANTO, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RODI HARTONO, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUHAIDI, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOVITA TRI REZEKI, tanggal 22/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOSI PUTRA JAYA, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, HERMI SURYANI, tanggal 20/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURNAINI, tanggal 25/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FITRIANTI, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENGGA PUTRA JAYA, tanggal 27/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEWI KARTINI, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIOBA SAPUTRA, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, NINDI MARGALITA, tanggal 27/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANDI PRANATA, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYOFYAN, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULTAN EDI tanggal 15/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERNA YUNI LESTARI, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YAYUK SUMANTI, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAHRIN, tanggal 28/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKRI FRANSISKA, tanggal 07/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSI SUSANTI, tanggal 24/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama UJANG BUSTARI, tanggal 27/10/2022;

Hal. 199 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARSI SURNIA, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIZON HANDELI tanggal 17/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUPARNO, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an an YENI PUSPITA SARI, tanggal 15/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DINI, tanggal 21/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAHRIN, tanggal 24/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ELA PUTRI ANA tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAHARA WATI tanggal 28/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, ISKANDAR, tanggal 18/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTO tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APANDI, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ATAN PRIHANTANTO, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUSMITA, tanggal 04/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARSI SURNIA tanggal 25/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALFIANA, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHAMMAD THAMRIN, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUDI HARTONO, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKI HANDI HANJAYA, tanggal 01/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUSLIM, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MASITA ERNI, tanggal 21/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AHMAD RIDWAN, tanggal 14/10/2022 ;

Hal. 200 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



e. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan November 2022 yang berisi:

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMILATULAINI, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ABDUL HADI, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIRMO, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSILAWATI, tanggal 14/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SISMAINI, tanggal 20/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AYU LESTARI, tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WENI SARTIKA, tanggal 21/11/2022; 133) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKARMAN, tanggal 10/11/2022 ; 134) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARNI, tanggal 22/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARWAN, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NOVI EFENDI, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ICE HERAWATI, tanggal 14/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an LIKA, tanggal 13/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MURSID WIBOWO, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DIDIK PURWANTO, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MISWANDI, tanggal 28/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YASIR, tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NIKE OKTASARI tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ARZAN HADI, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMITULAINI tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, KMS FIRMANSYAH, tanggal 26/11/2022 ;

Hal. 201 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RADEN, tanggal 22/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANITA SARI, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AMANILA WANI tanggal 10/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MULYAN EFENDI tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUKMI HARTATI, tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUJIONO, tanggal 16/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SYAMSI ISHAR, tanggal 20/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MEKADIYANTI. tanggal 21/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RELIANTI, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PERI SAPUTRA, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAKUT, tanggal 17/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUKARMAN, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YASIR, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARNI, tanggal 23/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BENI ARDIYANSA, tanggal 15/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JAKA HADI PRAMA, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANUL ANWAR tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HADIMAH, tanggal 24/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHAMMAD AZHARI, tanggal 21/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NEKA RASMITA, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JAMILA, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ETA SUSANTI, tanggal 27/11/2022;

Hal. 202 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUKTAR LUBIS, tanggal 02/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ASMI NURLELA, tanggal 29/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ASRAMADAN tanggal 05/11/2022 ; 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BURHANI, tanggal 04/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an NGATMINI M, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama META HARTATI tanggal 18/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, RUDI HARTONO tanggal 26/11/2022 ;
- f. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Desember 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURLAILA, tanggal 13/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARIA, tanggal 22/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ZALEHA, tanggal 27/12/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIKI PUTU DUA SAPUTRA, tanggal 15/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUSI DAYAN, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELYANI, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BERLIAN TONO, tanggal 03/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CAMELIA NUR, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GENTAR ALAM, tanggal 03/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PITA PATIMA, tanggal 25/12/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERMAN, tanggal 22/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUPARNO, tanggal 15/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SALMAN, tanggal 27/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELYANI, tanggal 26/12/2022;

Hal. 203 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARTIN PRAYUDA, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WARTINI, tanggal 03/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APRI ARDIYANTO, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARETA, tanggal 23/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKIA, tanggal 17/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NORMAN, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ERNA YUNI LESTARI, tanggal 14/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NORMAN, tanggal 20/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUR FITRI, tanggal 16/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANITA, tanggal 03/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAKUT, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an ATAN PRIHARTANTO, tanggal 23/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama META HARTATI tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NUR FITRI, tanggal 20/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RISMA YANI, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMANTI, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTO. tanggal 14/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROLIS KANORELI, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YOKI JOMARSI. tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SARENA, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERNANTO, tanggal 25/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURI LASMI, tanggal 26/12/2022;

Hal. 204 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama APRI ARDIYANTO, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MAWARNI, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TANTI, tanggal 19/12/2022 ;
- g. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Januari 2023 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BECI MARLINA SYAFRIL, tanggal 03/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KASMA BOTI, tanggal 02/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NINING RAHAYU, tanggal 29/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUTON MASTORI, tanggal 22/01/2023 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AYU LESTARI, tanggal 24/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HABIBAH, tanggal 21/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SEFTI ASTUTI, tanggal 27/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ALDI AZHARI, tanggal 02/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUHANI, tanggal 21/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO SAPUTRA, tanggal 14/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama AGUSCIK, tanggal 23/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURTINA, tanggal 26/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUTINAH, tanggal 13/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURHAINI, tanggal 26/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SITI SAHUDA, tanggal 19/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI HARTATI tanggal 27/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, RIAN TONO, tanggal 22/01/2023 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an MAWARNI, tanggal 14/01/2023;

Hal. 205 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANEKA PUSPITA, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENDANG S, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama M. ALI HANAFIAH, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an DONI RAMDANSYAH, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HAMDANI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an HARTONO, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KUSNIADI, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, DOSI YULIANTI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RANGGA KANAKA, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HERNANTO, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARIASIH, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROBI FRANSISKA, tanggal 29/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MADASKARI, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an EMI, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAPARUDIN, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SABIR HAMZAH, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ITA LILIS SUMARNI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUHTAR, tanggal 13/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DOVI ANTA SARI, tanggal 22/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO SAPUTRA, tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PRIMA DONA, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULAIMAN MURYADI, tanggal 03/01/2023;

Hal. 206 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REKI RIKARDO, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ISKANDAR, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUNAIDAH, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SARUJIK, tanggal 19/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ENDANG SAH, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MINTARAGA, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PURWANTI tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RISKI SALEHA tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUSANTI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SUMERNI APRIYANTI, tanggal 30/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an SAPUAN ALI tanggal 27/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RAHMAN, tanggal 26/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an BUDI PRAYING. tanggal 28/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an EDWIN OKTARIO. tanggal 22/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an AMRUL NAHADI, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROS WANA NELI, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SUHANDI, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an PURWANTI, tanggal 14/01/2023 ; 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SEPTIWIDIAATI. tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ELMI ETIKA, tanggal 23/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FRENGKI HANDI HANJAYA, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUSDI, tanggal 27/01/2023 ;

Hal. 207 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROHANI, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RIAN TONO, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RATNA WATI, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HASISWATAS NAMA tanggal 20/01/2023;
- h. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Februari 2023 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MERI SUMANTRI SYAFRIL, tanggal 24/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERNA DEWI tanggal 11/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAKIRMANO, tanggal 17/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARDIAN, tanggal 18/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PANCE TAMPATI, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUPA SRI MELANI, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama INTI ASPANIS, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARSI, tanggal 21/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IMRON, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SANUSI, tanggal 24/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EKO PUTRO WIJOYO, tanggal 20/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NURZALEHA SUSANTI, tanggal 15/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIKE MERLIKA, tanggal 28/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROBIAH, tanggal 25/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RENTI ALEKA, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JERI IRAWATAS NAMA tanggal 07/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARYAMAH, tanggal 26/02/2023;

Hal. 208 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PATIMA, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an RIMAYATI, tanggal 20/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI HARTINI, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, KUSILA YARNA WATI, tanggal 21/02/2023 :
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DADANG SUBANDI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RUMISA, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DENTI MARYANI, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PARYATUL KUSMA, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama EDI SUGIANTO, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUHADI, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RENO HARYANTONI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUMARTI, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CANDRA PUSPITA, tanggal 03/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAHMAT HIDAYAT, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUGIANTO, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KURIANA, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RANGGA KANAKA, tanggal 09/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARUN NURRASYID H, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama FITRIANTI, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SADRI, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LENSIT FITRIANI, tanggal 07/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BAMBANG PONIMAN, tanggal 02/02/2023;

Hal. 209 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama TURTIANA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUMERNI APRIYANTI, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MUJIARDIANSYAH, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DEDI AFRIANSYAH, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SULASTRI, tanggal 22/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KOBRI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama CITRA ARYANTI, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NISMIRA, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, SULASTRI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YEYENTI, tanggal 25/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an JUMADI, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RAHAM, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama All SARTONO tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JUMAIDI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama KUSNIADI, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DWI LISMA PUSPITA, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ANINDIA PEPTA, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BUNG KARYA SALE, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARI WIBOWO, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DESI SUMARNI, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NASRAN, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama IDA LAILA, tanggal 02/02/2023;

Hal. 210 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROSMAINI, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HARDIANSYAH, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BIRRUL WALIDAINI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DESI MARLENI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DIRA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUNETI, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama NODI, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REDO, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BECI MARLINA, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama MARTADO, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SANTI RIANA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama REDO SUKANDAR, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama YUDIYA, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ARWANI, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ERZAN SUADI, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama LISNAN SAWARI, tanggal 10/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama JOKO WIDODO, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama HAKIM, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ROSI, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SAMRIL, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama BAHTIAR SARTIKA, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama PETY LESTARI, tanggal 25/02/2023;

Hal. 211 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama WIDIYA PROPIKASARI, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama DODI HERIANTO, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama GUNAWAN, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama ZALAN PRATAMA, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama RATNA WATI, tanggal 17/02/2023372);
- i. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Maret 2023 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SUHENDAR, tanggal 01/03/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama SRI ASNIYARTI, tanggal 11/03/2023;
- 6. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 832 / BH / MENEG.I / III / 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 20 Maret 2009;
- 7. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 141 / SISP / Dep.1 / VI / 2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 8. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000120.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, tanggal 14 April 2022;
- 9. 1 (satu) rangkap salinan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor 10. oleh Notaris ZETSPLAYERS TARIGAN, SH, Sp.N, tanggal 11 April 2022 ;
- 10. 1 (satu) rangkap salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi; tanggal 13 Desember 2008; 380) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0055 / 10-27 / PM / III / 2014, tanggal 11 Maret 2014;
- 11. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP : 10.27.2.70.00458, tanggal 24 Maret 2014;
- 12. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120206322454, tanggal 25 Maret 2019;
- 13. 1 (satu) lembar salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 21.088.433.4-412.000 atas nama KOP SEHATI MAKMUR ABADI;
- 14. 1 (satu) rangkap salinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120206322454, tanggal 6 September 2022;

Hal. 212 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3276050040001, tanggal 26 Mei 2015;

16. 1 (satu) rangkap salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kabupaten Kepahiang Nomor : 518 / 01 / KUKM-PP / 2013, tanggal 02 Januari 2013;

17. 1 (satu) lembar salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kepahiang Nomor : Kop-SMA/Eks/08/XII/2011, tanggal 13 Desember 2012;

18. 1 (satu) lembar salinan Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam Nomor : 50 / IKCSP / Dep.1 / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019;

19. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220002953, Pihak Kedua atas nama ADENG KARNA, tanggal 04/10/2022;

20. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036230000150, Pihak Kedua atas nama SURIPTO, tanggal 04/01/2023;

21. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220003367, Pihak Kedua atas nama SAKARIA, tanggal 07/11/2022;

yang telah disita dari Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI KEPAHIANG /PK/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;

2. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor : 002/SK-BM/HRD/I/2011, tanggal 12 Januari 2011;

3. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor : 001/SK-SAM/HRD/11/2019, tanggal 01 Maret 2019;

4. 1 (Satu) Lembar Struktur Koperasi Sehati Kepahiang;

yang telah disita dari Saksi Agustina Hermin Widiastuti, S.T. Alias Mimin Binti Sutomo (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Agustina Hermin Widiastuti, S.T. Alias Mimin Binti Sutomo (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Sertipikat dengan Nomor: 00726, Nomor NIB : 07.01.15.03.00600, Dengan Luas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi),

yang terletak di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong,

Pemegang Hak atas nama MARLINI, tertanggal 27 Mei 2016375);

yang telah disita dari Saksi Junaidi Alias Jun Bin Adang (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Junaidi Alias Jun Bin Adang (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 213 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum ada mengganti kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Cabang Kepahiang yaitu sebesar Rp2.367.500.000,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 18 (delapan belas) pot tanaman hias;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario 150 Warna Hitam dengan Nomor Polisi Terpasang BD 6724 GK, Nomor Rangka / Noka : MH1KF4128MK335249, dan Nomor Mesin / Nosin : KF41E2338467;
 3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Remote Keyless Honda Vario 150 Warna Hitam;
 4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama atas nama Revi Devis Merek Honda, Tipe X1H02N35M1 A/1 dengan Nomor STNK 14897668, Nomor Polisi BD 6724 GK, No Rangka: MH1KF4128MK335249, dan No Mesin: KF41E2338467;
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Revi Devis dengan Nomor Rekening 1153295560;
 6. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Rakyat Indonesia (ATM Bank BRI) Warna Biru dengan nomor kartu 6013 0140 7340 0718;
 7. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Bank Negara Indonesia (ATM Bank BNI) warna Hitam dengan nomor kartu 5198 9322 3009 5486;
 8. 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri Bank Central Asia (ATM Bank BCA) warna Kuning Emas dengan nomor kartu 5307 9510 0199 3479 atas nama Refi Dapis;

Hal. 214 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor Kartu 4512 4900 1230 9511 atas nama Revi Devis;
10. 1 (satu) unit Telepon Genggam/Handphone Merek Oppo Reno 5 warna Blue Navy dengan nomor IMEI 1: 865755054550713 dan IMEI 2: 865755054550705 dan dengan Nomor SIM terpasang 0812-7204-0700;
11. Etalase 3 Unit;
12. Lemari 2 Unit;
13. Meja 1 Unit;
14. Rak Dinding 28 Unit;
15. Rak Jilbab / Kerudung 1 Unit;
16. Hanger / gantungan Seruling 50 Unit;
17. Penyangga Manakin 5 Unit;
18. Hanger / gantungan Tiang 2 Set;
19. 18 (delapan belas) Karung warna Putih dari kode huruf A s/d R

dengan rincian :

Karung A yang berisi :

- Celana jenis Leggings 7 pcs;
- Kaos kaki 113 pasang;
- Stelan panjang bayi 64 pcs;
- Kain Bedung/Bedong bayi 41 pcs;
- Baju tidur bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 4 pcs;
- Baju anak perempuan jenis one set muslim 35 setel;
- Sepatu bayi one set 5 pasang;
- Sepatu bayi 1 pasang.

Karung B yang berisi :

- Baju tidur bayi 86 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 42 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Pasminda 69 pcs;
- Cepol Rambut/Cepol Hijab 33 pcs;
- Kaos anak perempuan lengan panjang 56 pcs;

Karung C yang berisi :

- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 302 pcs;
- Kaos anak lengan pendek 57 pcs.

Karung D yang berisi :

- Kaos lengan pendek 73 pcs;
- Jaket anak perempuan 17 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Pasminda 84 pcs;
- Cepol Rambut/Cepol Hijab 19 pcs;
- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
- Dalam jilbab/inner/ciput 32 pcs;
- Baju jenis Daster 9 pcs;
- Baju tidur anak 74 pcs;

Karung E yang berisi :

- Sarung tangan bayi one set 43 pasang;
- Baju tidur lengan panjang bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 25 pcs; Baju tidur lengan pendek bayi jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 13 pcs;
- Celana panjang bayi 51 pcs;
- Baju tidur lengan pendek 89 pcs;
- Celana pendek bayi 11 pcs;
- Popok bayi 54 pcs;
- Baju kaos anak laki - laki 48 pcs;

Hal. 215 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
- Baju kaos anak perempuan 5 pcs;
- Celana cowok jenis Jeans 26 pcs;
- Karung F yang berisi :
 - Celana panjang anak perempuan 40 pcs;
 - Celana pendek anak perempuan 4 pcs;
 - Rok anak perempuan jenis Tutu 23 pcs;
 - Celana pendek bayi 12 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 81 setel;
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 25 pcs;
 - Celana bayi jenis Leggings 80 pcs;
 - Celana pendek bayi 25 pcs;
 - Celana dalam anak laki-laki 37 pcs;
 - Celana pendek 52 pcs;
- Karung G yang berisi :
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 107 pcs;
 - Jaket anak perempuan 5 pcs;
 - Baju cewek jenis Kemeja 20 pcs;
 - Celana anak jenis Training 26 pcs;
 - Baju kaos anak perempuan 28 pcs;
 - Baju kaos dalam anak perempuan 40 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Sweater 8 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 16 setel;
 - Celana pendek bayi 12 pcs;
 - Celana dalam anak 46 pcs;
 - Celana dalaman anak/Tet 12 pcs;
 - Celana dalaman anak 90 pcs;
 - Baju tidur anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 8 pcs;
 - Baju anak perempuan 13 pcs;
 - Topi anak 10 pcs;
- Karung H yang berisi :
 - Celana anak jenis Training 6 pcs;
 - Celana pendek anak perempuan 5 pcs;
 - Celana panjang anak perempuan 2 pcs;
 - Topi anak 7 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Kemeja 11 pcs;
 - Baju anak perempuan 20 pcs;
 - Celana panjang bayi 11 pcs;
 - Jilbab / Kerudung 38 pcs;
 - Kaos kaki anak 45 pasang;
 - Baju bayi lengan panjang 24 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Gaun/Dress 34 pcs;
 - Baju bayi lengan pendek 17 pcs; 472) Baju bayi jenis one set 4 setel;
- 473) Celana panjang anak laki-laki 1 pcs;
 - Celana pendek anak laki-laki 2 pcs;
 - Baju anak perempuan lengan panjang 49 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis Gamis 4 pcs;
 - Baju bayi jenis Gamis 7 pcs;
 - Baju anak perempuan jenis one set 12 setel;
 - Rok anak perempuan jenis Tutu 8 pcs;
 - Baju tidur anak 10 pcs;
 - Baju tidur anak one set 2 setel;
 - Baju anak jenis Jumper/Bodysuit/Sleepsuit 1 pcs;
 - Baju anak laki - laki jenis one set 3 setel;
 - Bros Hijab / Kerudung 145 pcs;

Hal. 216 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jilbab / Kerudung jenis Sorong 1 pcs;
- Dalaman jilbab/inner/ciput 1 pcs;
- Karung I yang berisi :
- Hanger / gantungan jenis Jepit 239 pcs;
- Hanger / gantungan jenis One set/Setelan 120 pcs;
- Hanger / gantungan jenis Gantung 5 pcs;
- Karung J yang berisi :
- Hanger / gantungan jenis Bulat 41 pcs;
- Hanger / gantungan jenis Gantung 170 pcs.
- Karung K yang berisi :
- Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
- Manekin Kaki 1.
- Karung L yang berisi :
- Manekin kaki (pinggang-lutut) 9 pcs;
- Karung M yang berisi :
- Manekin Kepala 21 pcs;
- Manekin Kepala (pinggang-kepala) 4 pcs;
- Karung N yang berisi :
- Manekin Tubuh / Badan 13 pcs;
- Karung O yang berisi :
- Manekin Kaki 3 set;
- Manekin Tubuh / Badan 5 pcs;
- Karung P yang berisi :
- Manekin Tubuh / Badan 10 pcs;
- Karung Q yang berisi :
- Manekin Kaki 3 set;
- Manekin Tubuh / Badan 6 pcs.
- Karung R yang berisi :
- Hanger / gantungan Set 108 pcs;
- Hanger / gantungan Gantung 170 pcs
- Dikembalikan kepada Terdakwa Revi Devis Alias Devis Bin Junaidi;
- 20. 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer Merek Epson LX-310;
- 21. 1 (satu) unit Mesin Pencetak / Printer Merek Epson L3110;
- 22. 1 (satu) unit Central Processing Unit (CPU) Merek Asus;
- 23. 1 (satu) buah Pita Perekat Merek Nachitape;
- 24. 1 (satu) buah pensil warna Oranye/Jingga;
- 25. Dokumen Kontrak/Aplikasi asli dengan rincian :
 - a. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Mei 2022 yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Doni Ramdansyah, tanggal 31/05/2022;
 - b. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Juni 2022 yang berisi 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Feri Hartono tanggal 24/06/2022 ;
 - c. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan September 2022 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hardianto, tanggal 28/09/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Perensi Fendesta, tanggal 21/09/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wiwin Aryani, tanggal 22/09/2022 ;

Hal. 217 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariasih, tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gusti Randa, tanggal 21/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Madaskari, tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurtina, tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an David, tanggal 22/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman a Supianto tanggal 21/09/202213)
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sri Asniyarti, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Supardi, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Tuti Andriani, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Iis Dahlia tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Dosi Yulianti, tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sumarni, tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Rohani, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lisnan Sawari, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengky Handi Hajaya, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sultan Edi, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arius Pramana Putra, tanggal 06/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mintaraga, tanggal 13/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Hera Astuti, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nul Hayana. tanggal 27/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wibi Filik, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Herlina Putri, tanggal 20/09/2022 ;

Hal. 218 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumra Warni, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bisman, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yansori, tanggal 19/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Debi Agus Setiawan, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Alfiana, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lili Suryani, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Roma Aspawi, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reka Maresi, tanggal 22/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syahidin, tanggal 14/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Septi Widia Wati, tanggal 07/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ririn Mardalena, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumra Warni, tanggal 20/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syahidin, tanggal 20/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Esi Murdika tanggal 12/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Erna Wat tanggal 22/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Mulyen, tanggal 21/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Vevpa Nopl tanggal 15/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Gadis Nijaya. tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Harun Ramli tanggal 27/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kurma Wati, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Yoba Agustian Depiset, tanggal 14/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Benyamin, tanggal 27/09/2022 ;

Hal. 219 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Ade Meri Supernoto, tanggal 26/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an- Doni Ramdansyah, tanggal 07/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ida Laila, tanggal 19/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 28/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 17/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rohani, tanggal 09/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raini, tanggal 16/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Feri Martono, tanggal 30/09/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Darmawati, tanggal 21/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raini, tanggal 28/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mulyen, tanggal 20/09/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Natodi, tanggal 06/09/2022;
- d. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Oktober 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aan Saputra, tanggal 22/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Deby Agung Setiawan, tanggal 01/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ropik Radesa, tanggal 03/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ena Haryani, tanggal 26/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meles Susianti, tanggal 04/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Heri Susanto, tanggal 04/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Andi Pranata, tanggal 24/10/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hera Panduwinata, tanggal 29/10/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jusna Wati tanggal 26/10/2022 ;

Hal. 220 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Afriani Perwitasari, tanggal 24/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aan Seprianto, tanggal 15/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariyatul, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Rahman, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Syahrul Uzami tanggal 25/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Hardiansyah tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Lis Dayanti, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Sumiati, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susi Susanti tanggal 23/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yusi, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ariyanto, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rodi Hartono, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suhaidi, tanggal 26/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Novita Tri Rezeki, tanggal 22/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nosi Putra Jaya, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Hermi Suryani, tanggal 20/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurnaini, tanggal 25/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Fitrianti, tanggal 20/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Engga Putra Jaya, tanggal 27/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dewi Kartini. tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dioba Saputra, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Nindi Margalita, tanggal 27/10/2022 ;

Hal. 221 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Andi Pranata, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syofyan, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sultan Edi tanggal 15/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Yuni Lestari, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yayuk Sumanti, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sahrin, tanggal 28/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukri Fransiska, tanggal 07/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susi Susanti, tanggal 24/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ujang Bustari, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arsi Surnia, tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rizon Handeli tanggal 17/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Suparno, tanggal 26/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an an Yeni Puspita Sari, tanggal 15/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dini, tanggal 21/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sahrin, tanggal 24/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Ela Putri Ana tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sahara Wati tanggal 28/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Iskandar, tanggal 18/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanto tanggal 22/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apandi, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Atan Prihantanto, tanggal 27/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yusmita, tanggal 04/10/2022;

Hal. 222 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arsi Surnia tanggal 25/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Alfiana, tanggal 14/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhammad Thamrin, tanggal 29/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rudi Hartono, tanggal 28/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengki Handi Hanjaya, tanggal 01/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muslim, tanggal 21/10/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Masita Erni, tanggal 21/10/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ahmad Ridwan, tanggal 14/10/2022 ;
- e. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan November 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasmitatulaini, tanggal 19/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Abdul Hadi, tanggal 22/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dirmo, tanggal 15/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susilawati, tanggal 14/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sismaini, tanggal 20/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ayu Lestari, tanggal 29/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Weni Sartika, tanggal 21/11/2022; 133) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukarman, tanggal 10/11/2022 ; 134) 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ami, tanggal 22/11/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Marwan, tanggal 26/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Novi Efendi, tanggal 22/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Ice Herawati, tanggal 14/11/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Lika, tanggal 13/11/2022 ;

Hal. 223 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Mursid Wibowo, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pembenan Pinjaman an Didik Purwanto, tanggal 12/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Miswandi, tanggal 28/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yasir, tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Nike Oktasari tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Arzan Hadi, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasmitulaini tanggal 29/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, KMS Firmansyah, tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raden, tanggal 22/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anita Sari, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Amanila Wani tanggal 10/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mulyan Efendi tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rukmi Hartati, tanggal 26/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mujiono, tanggal 16/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Syamsi Ishar, tanggal 20/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mekadiyanti. tanggal 21/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Relianti, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Peri Saputra, tanggal 26/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sakut, tanggal 17/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sukarman, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yasir, tanggal 19/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ami, tanggal 23/11/2022;

Hal. 224 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beni Ardiyansa, tanggal 15/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jaka Hadi Prama, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anul Anwar tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hadimah, tanggal 24/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhammad Azhari, tanggal 21/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Neka Rasmita, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jamila, tanggal 22/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eta Susanti, tanggal 27/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muktar Lubis. tanggal 02/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Asmi Nurlela, tanggal 29/11/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Asramadan tanggal 05/11/2022 ; 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Burhani, tanggal 04/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Ngatmini M, tanggal 15/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meta Hartati tanggal 18/11/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Rudi Hartono tanggal 26/11/2022 ;
- f. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Desember 2022 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurlaila, tanggal 13/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aria, tanggal 22/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Zaleha, tanggal 27/12/2022 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Riki Putu Dua Saputra, tanggal 15/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Musi Dayan, tanggal 20/12/2022;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elyani, tanggal 20/12/2022;

Hal. 225 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Berlian Tono, tanggal 03/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Camelia Nur, tanggal 20/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gentar Alam, tanggal 03/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pita Patima, tanggal 25/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Herman, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suparno, tanggal 15/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Salman, tanggal 27/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elyani, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Martin Prayuda, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wartini, tanggal 03/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apri Ardiyanto, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mareta, tanggal 23/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rekia, tanggal 17/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Norman, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Erna Yuni Lestari, tanggal 14/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Norman, tanggal 20/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nur Fitri, tanggal 16/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anita, tanggal 03/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sakut, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Atan Prihartanto, tanggal 23/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meta Hartati tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nur Fitri, tanggal 20/12/2022 ;

Hal. 226 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Risma Yani, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumanti, tanggal 22/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanto, tanggal 14/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rolis Kanoreli, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yoki Jomarsi, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sarena, tanggal 02/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hernanto, tanggal 25/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nuri Lasmi, tanggal 26/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Apri Ardiyanto, tanggal 16/12/2022 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mawarni, tanggal 25/12/2022;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Tanti, tanggal 19/12/2022 ;
- g. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Januari 2023 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beci Marlina Syafril, tanggal 03/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kasma Boti, tanggal 02/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nining Rahayu, tanggal 29/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yuton Mastori, tanggal 22/01/2023 ;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ayu Lestari, tanggal 24/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Habibah, tanggal 21/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sefti Astuti, tanggal 27/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aldi Azhari, tanggal 02/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Juhani, tanggal 21/01/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Saputra, tanggal 14/01/2023;

Hal. 227 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aguscik, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurtina, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sutinah, tanggal 13/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurhaini, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Siti Sahuda, tanggal 19/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Hartati tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Rian Tono, tanggal 22/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Mawarni, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Aneka Puspita, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Endang S, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama M. Ali Hanafiah. tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Doni Ramdansyah, Tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hamdani, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Hartono, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kusniadi, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Dosi Yulianti, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Rangga Kanaka, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hernanto, tanggal 14/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mariasih, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Robi Fransiska, tanggal 29/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Madaskari, tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Emi, tanggal 26/01/2023;

Hal. 228 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Saparudin, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sabir Hamzah, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ita Lilis Sumarni, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muhtar, tanggal 13/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dovi Anta Sari, tanggal 22/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Saputra, tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Prima Dona, tanggal 24/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sulaiman Muryadi, tanggal 03/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reki Rikardo, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Iskandar, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Junaidah, tanggal 02/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sarujik, tanggal 19/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Endang Sah, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mintaraga, tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Purwanti tanggal 16/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Riski Saleha tanggal 28/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Susanti, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sumerni Apriyanti, tanggal 30/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Sapuan Ali tanggal 27/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Rahman, tanggal 26/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Budi Praying. tanggal 28/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Edwin Oktario. tanggal 22/01/2023 ;

Hal. 229 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Amrul Nahadi, tanggal 25/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ros Wana Neli, tanggal 20/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Suhandi, tanggal 21/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Purwanti, tanggal 14/01/2023 ; 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Septiwidiaati. tanggal 26/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Elmi Etika, tanggal 23/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Frengki Handi Hanjaya, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rusdi, tanggal 27/01/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rohani, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rian Tono, tanggal 27/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ratna Wati, tanggal 23/01/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hasiswatas tanggal 20/01/2023;
- h. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Februari 2023 yang berisi :
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Meri Sumantri Syafril, tanggal 24/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erna Dewi tanggal 11/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sakirmano, tanggal 17/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Mardian, tanggal 18/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pance Tampati, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yupa Sri Melani, tanggal 16/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Inti Aspanis, tanggal 26/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Harsi, tanggal 21/02/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Imron, tanggal 26/02/2023;

Hal. 230 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sanusi, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Eko Putro Wijoyo, tanggal 20/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nurzaleha Susanti, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Wike Merlika, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Robiah, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Renti Aleka, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jeri Irawatas, tanggal 07/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Maryamah, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Patima, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Rimayati, tanggal 20/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Hartini, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Kusila Yarna Wati, tanggal 21/02/2023 :
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dadang Subandi, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rumisa, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Denti Maryani, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Paryatul Kusma, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Edi Sugianto, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Juhadi, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Reno Haryantoni, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumarti, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Candra Puspita, tanggal 03/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rahmat Hidayat, tanggal 25/02/2023;

Hal. 231 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sugianto, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kuriana, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rangga Kanaka, tanggal 09/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Harun Nurrasyid H, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Fitrianti, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sadri, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lensi Fitriani, tanggal 07/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bambang Poniman, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Turti Ana, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sumerni Apriyanti, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Muji Ardiansyah, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dedi Afriansyah, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sulastris, tanggal 22/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kobri, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Citra Aryanti, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nismira, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an, Sulastris, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yeyenti, tanggal 25/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman an Jumadi, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Raham, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama All Sartono tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Jumaidi, tanggal 27/02/2023;

Hal. 232 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Kusniadi, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dwi Lisma Puspita, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Anindia Pepta, tanggal 27/02/2023 ;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bung Karya Sale, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ari Wibowo, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Desi Sumarni, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nasran, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ida Laila, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rosmaini, tanggal 17/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hardiansyah, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Birrul Walidaini, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Desi Marleni, tanggal 16/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dira, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yuneti, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Nodi, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Redo, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Beci Marlina, tanggal 08/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Martado, tanggal 15/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Santi Riana, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Redo Sukandar, tanggal 04/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Yudiya, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Arwani, tanggal 16/02/2023;

Hal. 233 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Erzan Suadi, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Lisnan Sawari, tanggal 10/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Joko Widodo, tanggal 02/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Hakim, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Rosi, tanggal 01/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Samril, tanggal 27/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Bahtiar Sartika, tanggal 24/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Pety Lestari, tanggal 25/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Widiya Propikasari, tanggal 18/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Dodi Herianto, tanggal 21/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Gunawan, tanggal 26/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Zalan Pratama, tanggal 28/02/2023;
- 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Ratna Wati, tanggal 17/02/2023372);
- i. Dokumen Perjanjian Pemberian Pinjaman Periode bulan Maret 2023 yang berisi:
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Suhendar, tanggal 01/03/2023;
 - 1 (satu) rangkap Perjanjian Pemberian Pinjaman atas nama Sri Asniyarti, tanggal 11/03/2023;
- 26. 1 (satu) rangkap salinan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 832 / BH / MENEG.I / III / 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Sehati Makmur Abadi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 20 Maret 2009;
- 27. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 141 / SISP / Dep.1 / VI / 2011, tanggal 27 Juni 2011;
- 28. 1 (satu) lembar salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000120.AH.01.38 Tahun 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi, tanggal 14 April 2022;

Hal. 234 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap salinan Akta Perubahan Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi Nomor 10. oleh Notaris Zetsplayers Tarigan, SH, Sp.N, tanggal 11 April 2022 ;
30. 1 (satu) rangkap salinan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Sehati Makmur Abadi; tanggal 13 Desember 2008; 380) 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 0055 / 10-27 / PM / III / 2014, tanggal 11 Maret 2014;
31. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP : 10.27.2.70.00458, tanggal 24 Maret 2014;
32. 1 (satu) lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor : 9120206322454, tanggal 25 Maret 2019;
33. 1 (satu) lembar salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor : 21.088.433.4-412.000 atas nama Kop Sehati Makmur Abadi;
34. 1 (satu) rangkap salinan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120206322454, tanggal 6 September 2022;
35. 1 (satu) lembar salinan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) : 3276050040001, tanggal 26 Mei 2015;
36. 1 (satu) rangkap salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kabupaten Kepahiang Nomor : 518 / 01 / KUKM-PP / 2013, tanggal 02 Januari 2013;
37. 1 (satu) lembar salinan surat Permohonan Pembukaan Cabang di Kepahiang Nomor : Kop-SMA/Eks/08/XII/2011, tanggal 13 Desember 2012;
38. 1 (satu) lembar salinan Izin Kantor Cabang Simpan Pinjam Nomor : 50 / IKCSP / Dep.1 / V / 2019, tanggal 21 Mei 2019;
39. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220002953, Pihak Kedua atas nama Adeng Karna, tanggal 04/10/2022;
40. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036230000150, Pihak Kedua atas nama Suripto, tanggal 04/01/2023;
41. 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Pemberian Pinjaman dengan Nomor Perjanjian : 2036220003367, Pihak Kedua atas nama Sakaria, tanggal 07/11/2022;
- Dikembalikan kepada Saksi Mardian Syahril Alias Aan Bin Usman Dahasyim (Alm);
42. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 001/SEHATI KEPAHIANG /PK/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013;
43. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor : 002/SK- BM/HRD/I/2011, tanggal 12 Januari 2011;
44. 1 (Satu) Lembar Salinan Surat Keputusan Koperasi Sehati Nomor : 001/SK- SAM/HRD/11/2019, tanggal 01 Maret 2019;
45. 1 (Satu) Lembar Struktur Koperasi Sehati Kepahiang;

Hal. 235 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Agustina Hermin Widiastuti, S.T. Alias Mimin Binti Sutomo (Alm);

46. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Sertipikat dengan Nomor: 00726, Nomor NIB : 07.01.15.03.00600, Dengan Luas 133 m² (seratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong, Pemegang Hak atas nama Marlini, tertanggal 27 Mei 2016375);

Dikembalikan kepada Saksi Junaidi Alias Jun Bin Adang (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., M.H., Tiominar Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Rizka Ari Kholifatur Rohman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Hal. 236 dari 236 hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)